



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 145.K/11/DJM/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 merupakan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktorat Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilengkapi dengan sasaran strategis pada Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi yang hendak dicapai.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KEEMPAT : Target/sasaran dan kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 pada tahun berjalan dapat mengalami penyesuaian berdasarkan pada dokumen perencanaan tahunan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan yang lebih tinggi, adanya perubahan struktur organisasi, dan/atau tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai peraturan perundangan.

- KELIMA : (1) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai:
- a. pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - b. acuan dalam penyusunan rencana kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - c. acuan dasar penyusunan Rencana/Program Pembangunan Daerah bidang Minyak dan Gas Bumi;
 - d. pedoman dalam melakukan koordinasi perencanaan antar sektor, antar instansi yang menangani Minyak dan Gas Bumi di Pusat dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota); dan
 - e. acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional sub sektor migas.
- (2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- KEENAM : Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi wajib:
- a. menjabarkan lebih lanjut Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2020-2024 ke dalam rencana strategis Unit Eselon II masing-masing, yang berupa program kerja strategis dengan menetapkan indikator kinerja (target) tahunan yang menggambarkan tahapan pencapaian target sampai dengan tahun 2024; dan

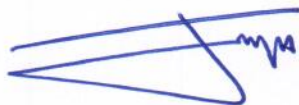
- b. menyusun laporan kinerja tahunan Unit Eselon II berdasarkan program kerja strategis yang telah disusun.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



TUTUKA ARIADJI

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ESDM

Lampiran Kepdirjen Migas
145.K/11/DJM/2020

RENCANA STRATEGIS

DITJEN MIGAS 2020 - 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Kondisi Umum	6
B. Potensi dan Tantangan.....	17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	26
A. Stakeholders Perspective.....	28
B. Customer Perspective	28
C. Internal Process Perspective.....	29
D. Learn and Growth Perspective.....	29
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	30
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	30
B. Kerangka Regulasi	58
C. Kerangka Kelembagaan	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	70
A. Target Kinerja	70
B. Kerangka Pendanaan.....	87
BAB V PENUTUP	89
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN MIGAS TAHUN 2020-2024.....	91
MATRIKS KERANGKA REGULASI TAHUN 2020-2024.....	121
MATRIKS MAJOR PROJECT RPJMN TAHUN 2020-2024 SUB SEKTOR MIGAS.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tema RPJMN Dalam RPJPN 2005-2025	5
Gambar 2. Realisasi Lifting Migas.....	8
Gambar 3. Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia	8
Gambar 4. Kapasitas Kilang Minyak Indonesia	10
Gambar 5. Realisasi Volume LPG Bersubsidi.....	11
Gambar 6. Perkembangan Jargas Kota	12
Gambar 7. Perkembangan Kapasitas Kilang LPG Indonesia.....	13
Gambar 8. Penandatanganan KKS Migas.....	15
Gambar 9. Peta Cadangan Minyak Bumi Tahun 2020.....	18
Gambar 10. Peta Cadangan Gas Bumi Tahun 2020	18
Gambar 11. Tantangan Industri Migas Nasional dari Sisi Eksternal dan Internal.....	20
Gambar 12. Kerangka Berpikir Perumusan Sasaran Program Ditjen Migas	26
Gambar 13. Peta Strategi Ditjen Migas Tahun 2020-2024.....	28
Gambar 14. Konsep Ketahanan Energi	30
Gambar 15. Kandidat Calon Wilayah kerja Migas Konvensional Tahun 2021 - 2024	37
Gambar 16. Upaya Peningkatan Eksplorasi Migas	37
Gambar 17. Roadmap dan Strategi Peningkatan Produksi Minyak.....	38
Gambar 18. Rencana Pengembangan Fasilitas Gas Bumi berdasarkan RIJTDGBN	41
Gambar 19. Rencana Pengembangan Wilayah Jaringan Distribusi	42
Gambar 20. Peta Pembangunan Regasifikasi LNG untuk Listrik (PT PLN)	43
Gambar 21. Peta Penyebaran Wilayah Terkonversi Mitan ke LPG 3 kg.....	44
Gambar 22. Bentuk Transformasi Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 kg	46
Gambar 23. Rencana Pembangunan Jargas Tahun 2020-2024	48
Gambar 24. Profil Supply Demand Gas Nasional.....	49
Gambar 25. Proyeksi Tambahan Pasokan Gas Bumi Tahun 2021-2027	51
Gambar 26. Road to Zero Unplanned Shutdown.....	53
Gambar 27. Isu terkait CCUS yang perlu ditindaklanjuti	53
Gambar 28. Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2014 s.d. 2020 (TMT 21 Oktober 2020)	55
Gambar 29. Keterkaitan antara kegiatan pra masterlist dan SKUP.....	57
Gambar 30. Sinergi Stakeholder untuk Peningkatan TKDN	57
Gambar 31. Penjabaran Tugas dan Fungsi Ditjen Migas dalam Mencapai Tujuan Organisasi	62
Gambar 32. Struktur Organisasi Ditjen Migas	63
Gambar 33. Prinsip Kelembagaan.....	64
Gambar 34. Pilar Penguatan Organisasi Ditjen Migas	65
Gambar 35. Statistik Pegawai Ditjen Migas (per Desember 2020)	66
Gambar 36. Prioritas Kerja Presiden Jokowi Tahun 2020 - 2024	67
Gambar 37. Tahapan Penataan Organisasi.....	68
Gambar 38. Manajemen ASN.....	68
Gambar 39. Rencana Aksi Restrukturisasi Birokrasi	69

DAFTAR TABEL

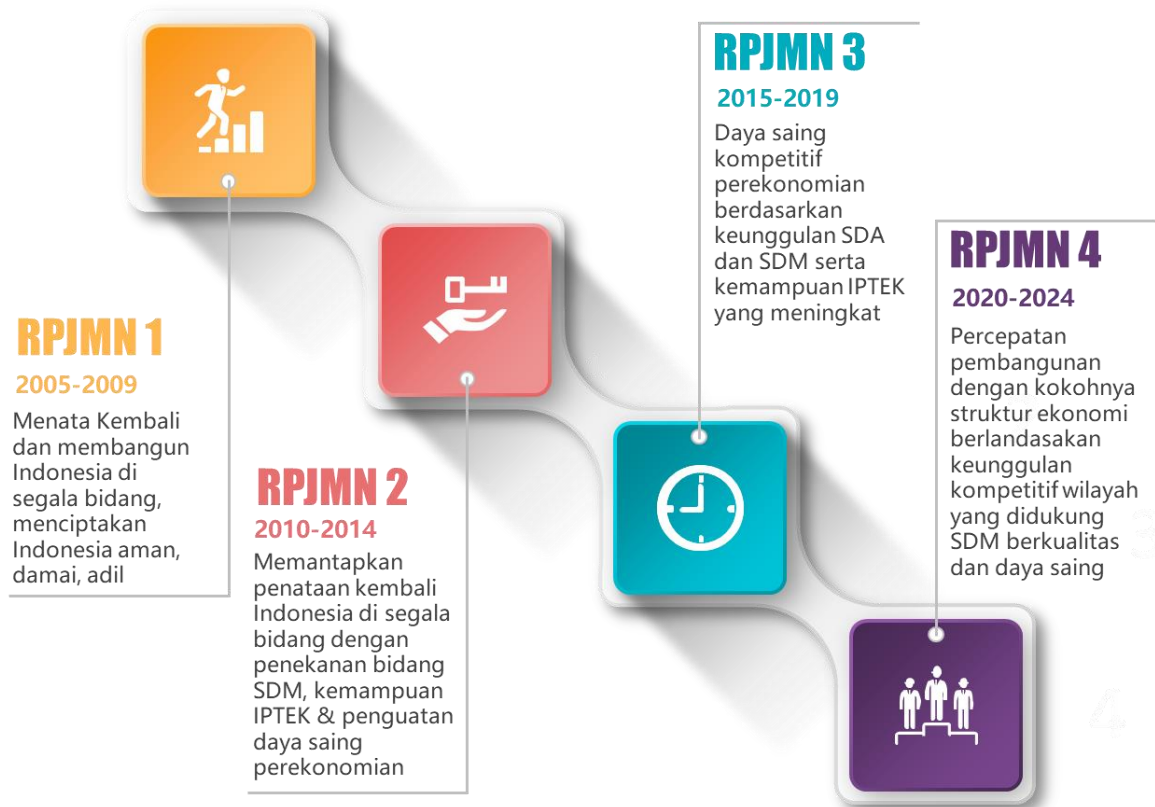
Tabel 1. Capaian Kinerja Ditjen Migas 2015 s.d. 2019	6
Tabel 2. Realisasi Volume BBM Bersubsidi (Juta kL).....	9
Tabel 3. Realisasi Volume BBM Bersubsidi (Juta kL).....	9
Tabel 4. ICP dan Penerimaan Negara Sub Sektor Migas.....	15
Tabel 5. Realisasi Investasi Subsektor Migas tahun 2015-2019	16
Tabel 6. Jumlah perusahaan hulu dan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal.....	17
Tabel 7. Arah Kebijakan, Strategi dan Upaya	31
Tabel 8. Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I)	38
Tabel 9. WK Perpanjangan/Alih Kelola yang melaksanakan KKP	39
Tabel 10. Rencana Penambahan Kapasitas Kilang GRR dan RDMP	47
Tabel 11. Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2020 s.d. 2024	55
Tabel 12. Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Ditjen Migas 2020-2024	70
Tabel 13. Tabel Indeks Ketersediaan Hulu Migas	73
Tabel 14. Tabel Indeks Ketersediaan BBM	74
Tabel 15. Tabel Indeks Ketersediaan LPG.....	75
Tabel 16. Penyediaan LPG 3 kg bagi masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran.....	75
Tabel 17. Indeks Ketersediaan LNG	75
Tabel 18. <i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi	76
Tabel 19. Jumlah hari Cadangan BBM Operasional.....	76
Tabel 20. Jumlah hari Cadangan LPG Operasional	76
Tabel 21. Indikator Yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan	77
Tabel 22. Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas	77
Tabel 23. Indikator yang mendukung sasaran Indeks Aksesibilitas Migas	79
Tabel 24. Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	80
Tabel 25. Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	81
Tabel 26. Indikator Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal.....	83
Tabel 27. Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	84
Tabel 28. Indikator Indeks Keselamatan Migas	84
Tabel 29. Tabel Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas.....	85
Tabel 30. Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas ...	86
Tabel 31. Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	86
Tabel 32. Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2020 s.d. 2024	87
Tabel 33. Rincian Prognosa Investasi Hilir Migas 2020-2024	88
Tabel 34. Rencana Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	88

BAB I PENDAHULUAN



Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2020-2024 atau RPJMN ke-4, adalah “Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan RPJMN tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 20 Januari 2020 yang menjadi landasan bagi setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).



Gambar 1. Tema RPJMN Dalam RPJPN 2005-2025

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menetapkan Renstra KESDM Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024. Sebagai acuan, maka Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) 2020 – 2024 mencakup Renstra KESDM, berupa:

1. Kondisi umum, merupakan gambaran pencapaian kinerja tahun 2015-2019, potensi dan tantangan;
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, menjelaskan keadaan yang ingin dicapai pada tahun 2024 yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) sebagai ukuran kinerjanya;
3. Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi dan Kerangka Kelembagaan yang merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang meliputi kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif; dan
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, merupakan penjelasan mengenai hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sasaran strategis.

A. Kondisi Umum

Dalam Renstra Ditjen Migas tahun 2015-2019 terdapat 5 (lima) Sasaran Program yang terdiri dari 10 indikator kinerja dengan capaian dari indikator tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

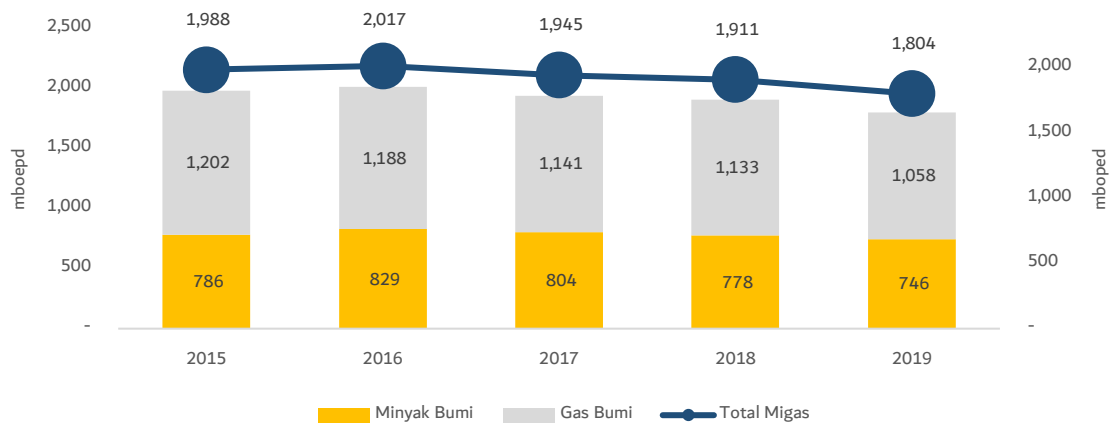
Tabel 1. Capaian Kinerja Ditjen Migas 2015 s.d. 2019

No.	Indikator Kinerja	Capaian Ditjen Migas Periode Renstra 2015-2019					Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Produksi/Lifting energi fosil						
	a. Lifting minyak bumi	786	829	804	778	746	MBOEPD
	b. Lifting gas bumi	1.202	1.188	1.141	1.133	1.058	MBOEPD
2	Penandatanganan KKS Migas	12	1	0	11	6	Kontrak
3	Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri						
	a. Dalam Negeri	55,68	58,29	58,64	59,95	64,90	%
	b. Ekspor	44,32	41,71	41,36	40,05	35,10	%
4	Akses dan Infrastruktur BBM						
	a. Volume BBM bersubsidi	14,9	14,3	15,0	16,1	16,8	juta kL
	b. Kapasitas Kilang BBM	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	MBPD
5	Akses dan Infrastruktur gas bumi						
	a. Volume LPG bersubsidi	5,57	6,01	6,31	6,55	6,84	Juta Ton
	b. Pembangunan Jargas Kota	2	6	8	18	16	Lokasi
	APBN	7,64	88,93	49,93	89,73	74,50	Ribu SR
	Non APBN	12,72	10,22	3,74	0,52	0	Ribu SR
	(kumulatif)	220,36	319,51	373,19	463,44	537,94	Ribu SR
	c. Pembangunan Infrastruktur SPBG	49	6	7	0	1	Unit
	- APBN	37	2	0	0	0	Unit
	- Non APBN	12	4	7	0	1	Unit
	d. Kapasitas Terpasang Kilang LPG	4,63	4,63	4,74	4,74	4,74	Juta Ton

No.	Indikator Kinerja		Capaian Ditjen Migas Periode Renstra 2015-2019					Satuan
			2015	2016	2017	2018	2019	
	e.	FSRU/Unit Regasifikasi/ Terminal LNG	0	0	1	0	2	Unit
6		Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas	136,04	86,11	139.14	214,61	185.44	Triliun RP
7		Investasi daari Sub Sektor Migas	17.984,0	12.736,1	11.039,9	12.685,2	12.935,4	Juta USD
8		Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	75.1	0	92/180	102/200	119/225	Perusahaan

1. Lifting Minyak dan Gas Bumi

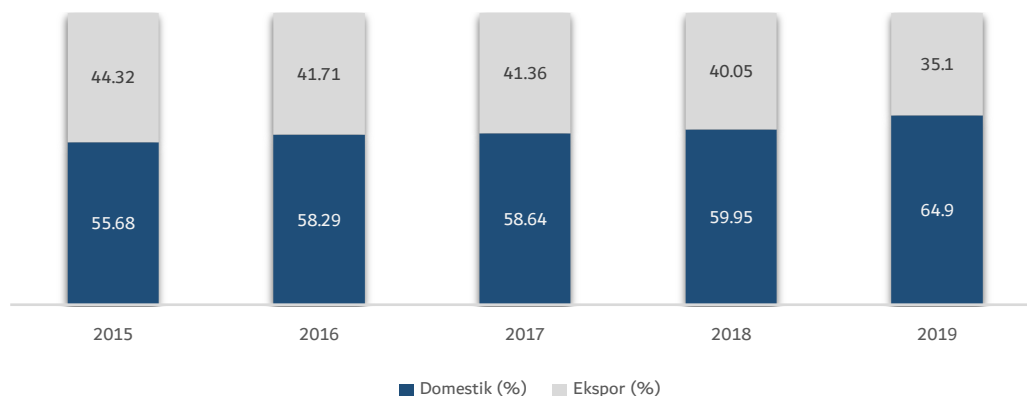
Awal periode 2015-2019 merupakan masa yang penuh tantangan dalam peningkatan lifting migas. Resesi global menyebabkan harga minyak turun drastik serta nilai tukar mata uang yang tidak stabil. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah sehingga tercipta kondisi investasi yang kondusif. Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi tersebut, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat melakukan investasi eksploitasi dan produksi. Hal ini juga mengubah arah kebijakan Subsektor migas yaitu dari peningkatan lifting migas menjadi penyediaan energi migas sehingga salah satu tantangannya adalah bagaimana mempertahankan produksi, nilai tukar mata uang dan lifting migas. Performa lifting migas dari 2015-2019 mengalami penurunan dikarenakan masih menghadapi banyak kendala di lapangan, baik kendala operasi, kegiatan pengembangan maupun kendala non teknis lainnya. Koordinasi yang berjalan selama ini di antara seluruh pemangku kepentingan termasuk daerah penghasil migas di seluruh Indonesia diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi migas pada periode berikutnya.



Gambar 2. Realisasi Lifting Migas

2. Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri

Penyelenggaraan kegiatan usaha gas bumi bertujuan untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia. Saat ini, paradigma pengelolaan gas bumi dilaksanakan dengan semangat energi sebagai penggerak ekonomi untuk memberikan *multiplier effect* kepada perekonomian masyarakat. Hal ini didukung oleh program Pemerintah melalui tata kelola gas bumi antara lain dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Pemerintah konsisten dalam pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri untuk Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, pembangkit listrik, transportasi dan rumah tangga. Laju pertumbuhan pemanfaatan gas dalam negeri dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 9,2%. Salah satu faktor



Gambar 3. Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia

yang meningkatkan suplai dalam negeri yaitu pengalihan beberapa ekspor gas ke dalam negeri akibat berakhirnya kontrak ekspor gas ke Korea (1998-2017) dari LNG Badak V dan ekspor gas ke Taiwan (1998-2017) dari Badak VI.

3. Akses dan Infrastruktur BBM

Volume BBM Bersubsidi

Realisasi volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2015 sebesar 14,90 juta kilo Liter (kL) dan meningkat menjadi 16,75 juta kL pada tahun 2019. Apabila dilihat per jenis BBM, solar cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya minyak tanah mengalami penurunan hal ini disebabkan Program Konversi Minyak Tanah ke *Liquidified Petroleum Gas* (LPG) 3 kg berjalan dengan baik. Selama 5 (lima) tahun terakhir, target volume BBM Bersubsidi tidak pernah terlampaui, hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam pengendalian BBM Bersubsidi sudah menunjukkan arah yang tepat.

Tabel 2. Realisasi Volume BBM Bersubsidi (Juta kL)

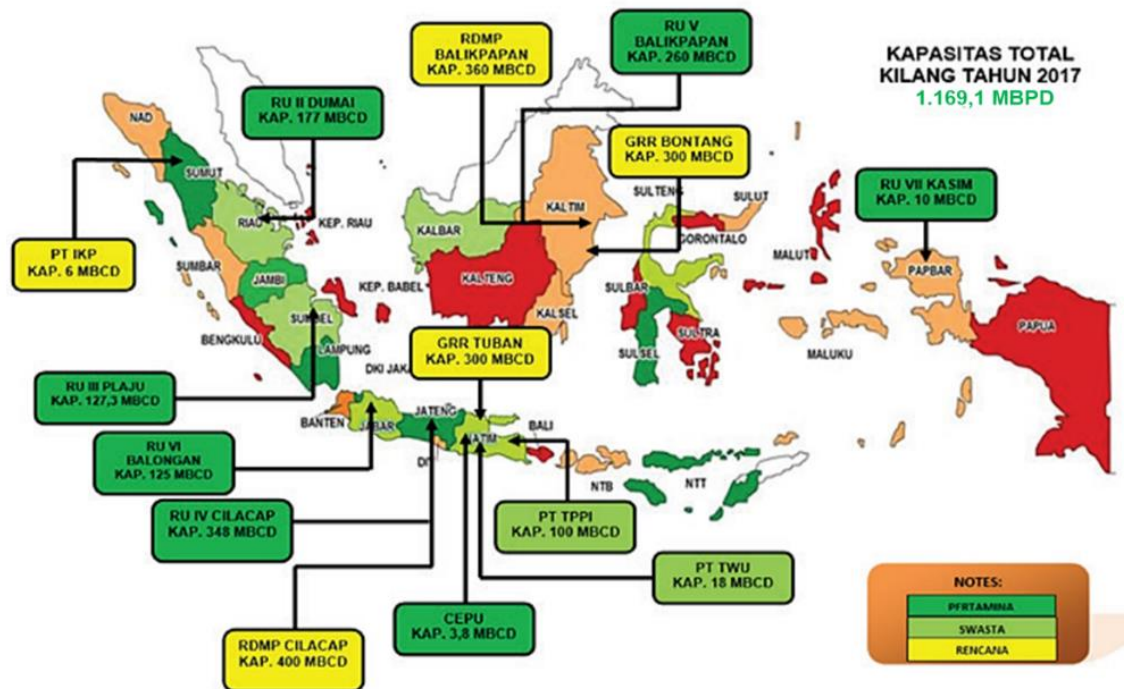
No	Jenis BBM Bersubsidi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Solar	14,16	13,75	14,51	15,58	16,23
2	Minyak Tanah	0,74	0,54	0,53	0,54	0,52
Total		14,90	14,29	15,04	16,12	16,75

Kapasitas Kilang BBM

Hingga akhir tahun 2019 kapasitas kilang minyak di Indonesia masih sama dengan 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 1169.1 Juta KL dengan rata-rata usia kilang sekitar 30 tahun.

Tabel 3. Realisasi Volume BBM Bersubsidi (Juta kL)

NAMA BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS (MBCD)
PT. Pertamina (Persero)	RU II Dumai	177
	RU III Plaju	127.3
	RU IV Cilacap	348
	RU V Balikpapan	260
	RU VI Balongan	125
	RU VII Kasim	10
Pusdiklat Migas Cepu	Cepu	3.8
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	Tuban	100
PT Tri Wahana Universal	Bojonegoro	18



Gambar 4. Kapasitas Kilang Minyak Indonesia

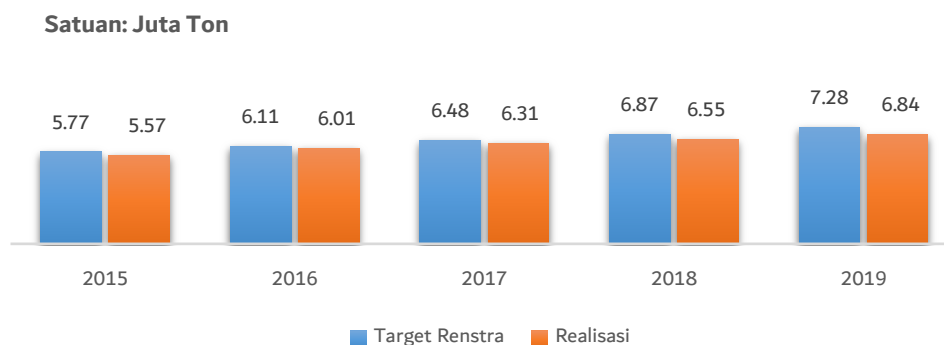
Produksi BBM dari kilang minyak dalam negeri rata-rata sebesar 59% sisanya dipenuhi dari impor BBM. Untuk itu, Pemerintah berencana menambah kapasitas kilang minyak dan diharapkan dapat menambah penyediaan BBM untuk dalam negeri.

4. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi

Volume LPG Bersubsidi

Sejak program konversi minyak tanah ke LPG dilaksanakan pada tahun 2007, jumlah kebutuhan LPG 3 kg terus bertambah setiap tahunnya. Penambahan volume ini didorong oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, ekonomi yang tumbuh terutama ekonomi mikro serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi yang bersih dan ramah lingkungan (bila dibandingkan dengan minyak tanah ataupun kayu bakar).

Selain itu program Pemerintah berupa konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan kecil juga berperan meningkatkan permintaan terhadap LPG 3 kg. Selama periode tahun 2015-2019, volume LPG meningkat dari 5,57 juta ton di tahun 2015 menjadi 6,84 juta ton di tahun 2019.

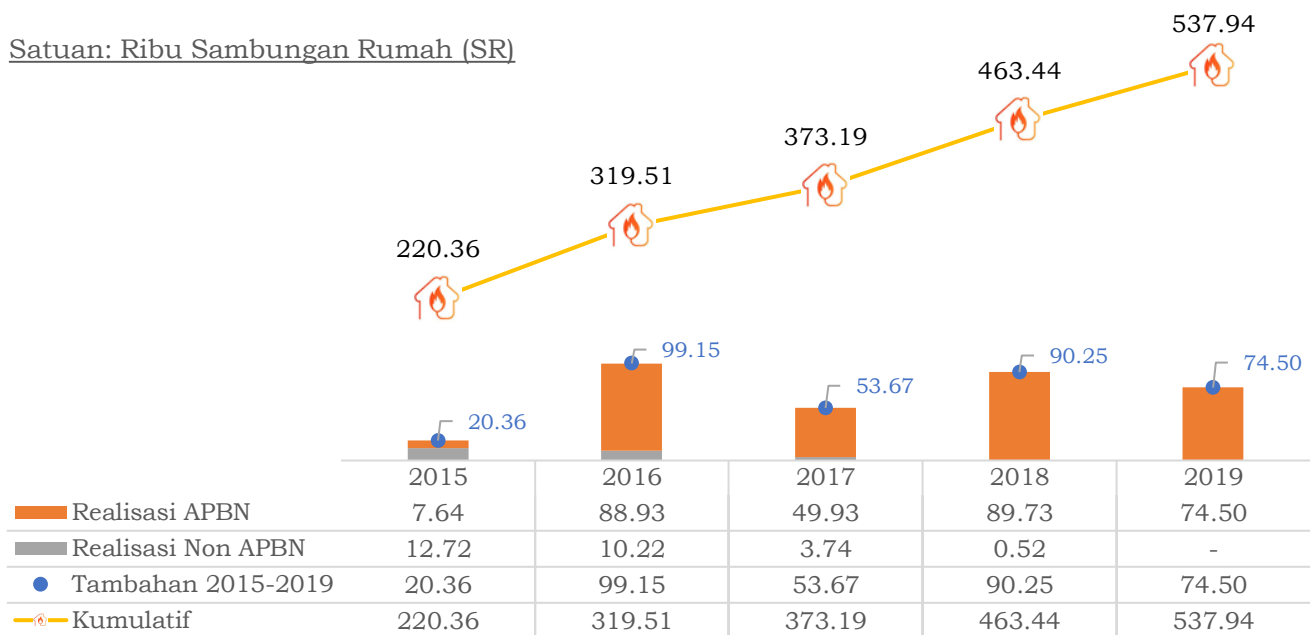


Gambar 5. Realisasi Volume LPG Bersubsidi

Pembangunan Jaringan Gas Kota

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2019, Pemerintah telah membangun jaringan gas (jargas) kota sekitar 537,94 ribu Sambungan Rumah (SR) dimana sebanyak 310,73 ribu SR dibangun dalam periode tahun 2015-2019 dengan menggunakan APBN. Dengan program pembangunan jargas kota untuk rumah tangga ini, konsumen mendapatkan manfaat seperti ketersediaan gas yang selalu ada, harga yang lebih murah dari pemakaian LPG 3 kg, lebih bersih dan aman.

Satuan: Ribu Sambungan Rumah (SR)



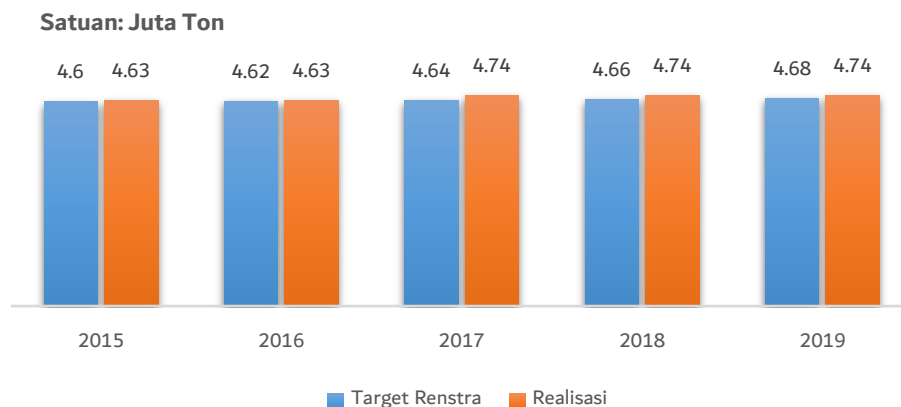
Gambar 6. Perkembangan Jargas Kota

Pembangunan Infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, telah dibangun infrastruktur SPBG sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit dengan pendanaan APBN maupun swasta. Lokasi infrastruktur yang dibangun tersebar di wilayah Jabodetabek, Palembang, Surabaya, Semarang, dan Balikpapan.

Kapasitas Terpasang Kilang LPG

Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kapasitas terpasang kilang LPG mengalami kenaikan dari 4,63 juta ton menjadi 4,74 juta ton melebihi target sebesar 4,68 juta ton. Namun demikian dari total kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,74 juta ton, kapasitas kilang LPG yang beroperasi hanya sebesar 3,89 juta ton, hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG pola hulu dan kilang LPG pola hilir yang sudah tidak beroperasi. Sebesar 50% atau setengah dari kapasitas terpasang LPG Indonesia di tahun 2019 merupakan kilang gas pola hulu dengan volume terpasang kilang LPG sebesar 2,34 juta ton. Sementara itu, kilang gas pola hilir memberi kontribusi volume kapasitas terpasang LPG sebesar 26% dari volume total kapasitas terpasang kilang LPG di Indonesia dan kilang minyak memberikan kontribusi sebesar 24%.



Gambar 7. Perkembangan Kapasitas Kilang LPG Indonesia

FSRU/Unit Regasifikasi/Terminal LNG

Pembangunan FSRU/Unit Regasifikasi/Terminal LNG dilakukan untuk memberikan kemudahan distribusi gas bumi antar wilayah di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia telah dibangun 3 (tiga) fasilitas FSRU yang telah beroperasi yaitu FSRU Arun-Belawan di Aceh, FSRU Lampung, dan FSRU Tanjung Benoa di Bali. Pemerintah mendorong Badan Usaha untuk melaksanakan pembangunan FSRU/Unit Regasifikasi/ Terminal LNG dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik dan peluang bisnis LNG yang terus berkembang.

5. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan cadangan serta produksi minyak dan gas bumi adalah melalui peningkatan penandatanganan KKS Migas. Dengan ditandatanganinya KKS maka Kontraktor KKS tunduk pada hukum di wilayah pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sebagai upaya penyediaan energi. Selama periode tahun 2015-2019 telah ditandatangani 30 KKS yang merupakan hasil dari penawaran wilayah kerja (WK) migas konvensional dan non konvensional. Penandatanganan KKS Migas Konvensional pada tahun 2016-2017 tidak terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah antara lain memperbaiki prosedur kerja berupa penerapan e-lelang, membenahi mekanisme promosi dengan melakukan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan calon investor untuk berdiskusi dan mendapatkan tanggapan terkait rencana eksplorasi di WK baru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan SDM serta memangkas rantai bisnis proses. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan melalui Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, dimana kegiatan eksplorasi dapat dilakukan di wilayah terbuka di luar wilayah kerjanya, serta pembukaan akses data untuk melakukan studi dan analisa atas data migas sehingga akan semakin banyak blok migas yang diminati investor ke depannya.

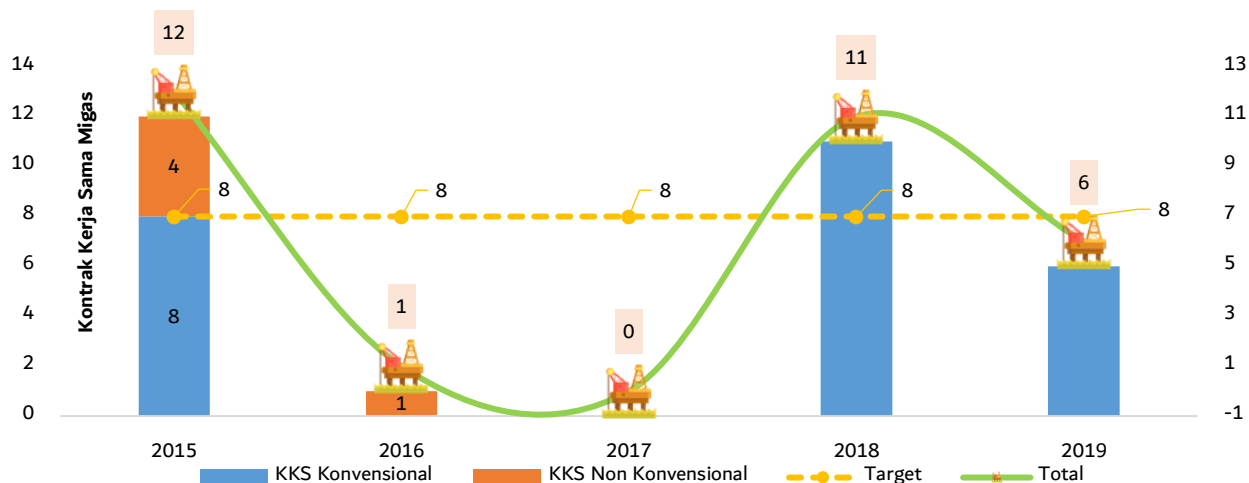
Sebelum tahun 2017, skema dalam pengelolaan migas di Indonesia menggunakan *cost recovery*, yang selama beberapa tahun belakangan pertumbuhan lelang WK migas terlihat tidak menarik bagi investor. Pada tahun 2017 Pemerintah menawarkan skema baru, yaitu *gross split* yang berhasil meningkatkan minat investor dalam lelang WK migas di Indonesia yang terlihat dari peningkatan sebanyak 17 WK migas laku dalam lelang yang ditawarkan pada investor dalam kurun waktu tahun 2017-2019.

Skema *gross split* sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 diterapkan pada KKS WK baru yang ditawarkan dan KKS WK yang diperpanjang dan dialihkelolakan.

Sebagai upaya untuk menemukan dan menambah cadangan baru tidak hanya diperoleh dari sumber migas konvensional, namun juga berasal dari sumber migas non konvensional. Sumber migas non konvensional di Indonesia berupa shale hydrocarbon dan Gas Metana Batubara (GMB). Sumber gas non konvensional saat ini banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, dimana kedua daerah ini merupakan daerah penghasil batubara dengan sumber daya dan cadangan batubara terbesar di Indonesia.

Dalam periode tahun 2015-2019, penandatanganan 5 WK non Konvensional antara lain Sakakemang, Selat panjang, Palmerah, Kisaran, dan Central Bangkanai. Secara umum, tantangan dalam penawaran WK migas non konvensional khususnya pada WK GMB untuk periode tahun 2015-2019 antara lain karakteristik batubara Indonesia yang berbeda dengan negara lain, khususnya yang terkait desain sumur dan kompleks. Kemudian, di Indonesia, GMB masih ditempatkan di rezim migas konvensional. Dampaknya, status sumur GMB masih disamakan dengan sumur migas konvensional. Termasuk juga belum tersedianya rig kapasitas kecil untuk mengeksplorasi GMB.

Untuk mendorong pengembangan migas non konvensional, Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional. Tujuan kebijakan ini antara lain agar kontraktor migas non konvensional mendapatkan kelonggaran dalam pengembangan WK non konvensional. Selain itu Pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi dimana data migas dapat diakses secara online.



Gambar 8. Penandatanganan KKS Migas

6. Penerimaan Negara Sub Sektor Migas

Tahun 2016, merupakan tahun dimana penerimaan negara merupakan realisasi terendah dalam periode 2015-2019. Beberapa faktor-faktor yang menentukan besarnya penerimaan negara sektor Migas antara lain faktor lifting dan faktor harga minyak Indonesia. Rendahnya harga minyak sepanjang tahun 2016 berdampak pada penerimaan negara pada tahun tersebut. Pada 2017, harga minyak perlahan mulai membaik, dimana rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) pada tahun 2017 mencapai US\$ 51/barel atau meningkat sekitar 27,5% terhadap ICP tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan sub sektor migas mencapai 185.44 triliun rupiah. Ini menjadikan pencapaian indikator kinerja penerimaan negara sub sektor migas turun mencapai 63% dari target Renstra yang ditetapkan sebesar 293.79 triliun rupiah

Tabel 4. ICP dan Penerimaan Negara Sub Sektor Migas

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
ICP USD/Barrel	49,21	40,13	51,19	67,47	62,37
Triliun Rp.	136,04	86,11	139,14	214,61	185.44

Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *Cost Recovery* dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US\$. Hal ini dapat terlihat pada diagram di bawah dimana penerimaan negara sub sektor migas terindikasi sangat elastis terhadap harga minyak mentah Indonesia. ICP yang tinggi cenderung diikuti dengan tingginya penerimaan negara sub sektor migas dan demikian sebaliknya. Hal ini menjadikan pencapaian indikator kinerja penerimaan negara sub sektor migas sangat terpengaruh signifikan pada dinamika harga minyak mentah Indonesia dan dunia, mengingat harga ICP cenderung mengikuti dengan harga minyak mentah dunia, WTI dan Brent.

7. Investasi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Investasi merupakan hal penting dalam penemuan dan pengembangan potensi Sumber Daya Migas di Indonesia. Kegiatan eksplorasi di Indonesia saat ini bergeser ke laut dimana membutuhkan pengalaman dan teknologi tinggi sehingga akan membutuhkan investor yang bermodal besar. Sementara realisasi investasi di Indonesia cenderung menurun selama periode 2015-2019. Penurunan harga minyak dunia merupakan salah satu kendala global yang menjadi factor tidak tercapainya target investasi subsektor Migas. Disamping itu kendala lainnya seperti kendala operasional, subsurface dan lainnya. Apabila dibandingkan dengan investasi hulu, realisasi investasi hilir lebih resisten terhadap dinamika perubahan harga minyak bumi. Dengan kata lain, naik turunnya harga minyak dalam satu tahun tidak semata-merta mempengaruhi realisasi investasi hilir migas di tahun terkait maupun tahun selanjutnya. Hal ini berbeda dengan realisasi investasi hulu migas yang sangat responsif terhadap perubahan harga minyak bumi.

Tabel 5. Realisasi Investasi Subsektor Migas tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Hulu	15.340,0	11.586,0	10.265,6	11.995,5	11.869,1
Hilir	2.644,0	1.150,04	774,23	689,65	1.066,2
Total	17.984,0	12.736,1	11.039,9	12.685,2	12.935,4

Satuan: Juta USD

8. Terwujudnya Lindung Lingkungan Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

Jumlah Perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik

Salah satu indikator dalam mencapai sasaran strategi terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang yaitu tercapainya target perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik pada kegiatan Migas. Penerapan kaidah keteknikan yang baik adalah penerapan metoda rekayasa keteknikan yang telah terbukti, praktek-praktek, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada.

Jumlah Perusahaan Hulu dan Hilir Migas yang Kegiatan Operasinya Tidak Terjadi Kecelakaan Fatal

Operasional kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki risiko terhadap keselamatan kerja, sehingga komitmen yang tinggi bagi setiap perusahaan (BU dan KKKS) guna mencegah terjadinya risiko kecelakaan yang fatal sangat dibutuhkan.

Tabel 6. Jumlah perusahaan hulu dan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	70	80	90	102	119
Jumlah perusahaan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	-	80	180	200	225

Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu dan hilir migas melalui inspeksi rutin dan insidentil ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.

- Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik
- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada BU.
- Melakukan kegiatan penghargaan keselamatan migas kategori jam kerja aman

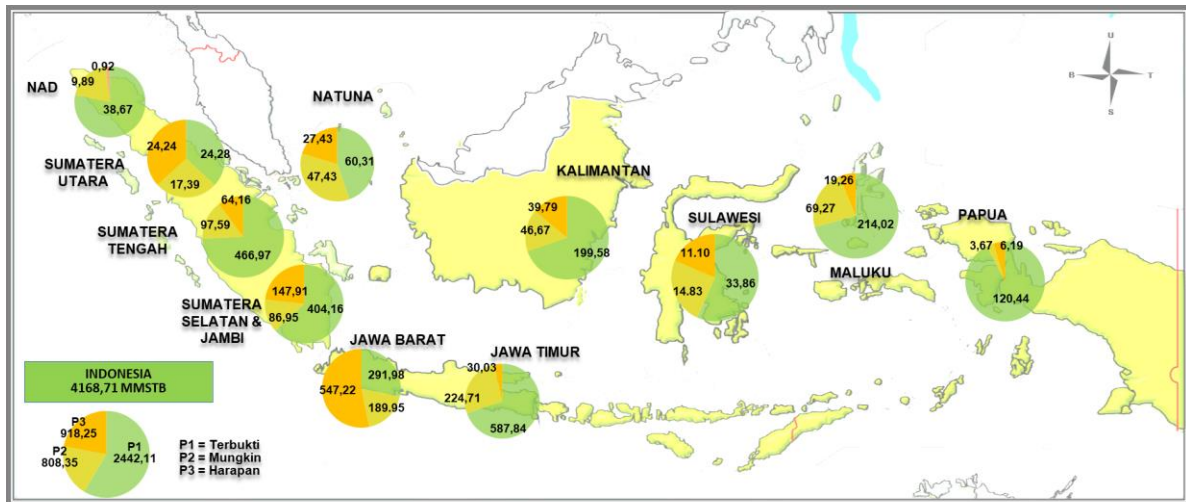
B. Potensi dan Tantangan

1. Potensi

a. Potensi Cadangan Migas Indonesia masih menjanjikan

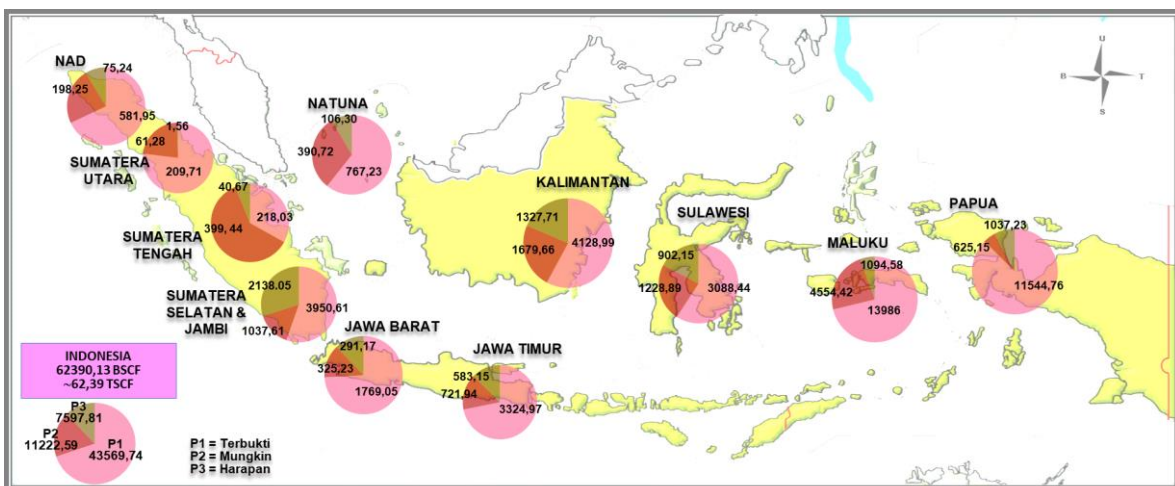
Meskipun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, potensi sumber minyak dan gas bumi Indonesia masih menjanjikan. Hingga saat ini, dari total 128 cekungan, baru sekitar 47% yang sudah dieksplorasi, dengan status 16% atau 20 cekungan sudah produksi, 21% atau 27 cekungan sudah dibor dan ditemukan minyak, serta 10% atau 13 cekungan sudah dibor tetapi tidak ditemukan minyak. Masih ada 53% atau 68 cekungan sedimen lagi, sebagian besar di Kawasan Timur Indonesia, yang menunggu untuk ditemukan potensinya.

Di Kawasan Timur Indonesia, kegiatan survei geologi dan geofisika (G&G) terutama ditujukan untuk memperoleh data-data baru di area-area yang belum terjamah kegiatan eksplorasi dan minim data (frontier basin). Sedangkan di Kawasan Barat Indonesia, yang lebih banyak memiliki cekungan telah berproduksi, dilakukan survei untuk mencari potensi lain di luar konsep eksplorasi yang saat ini telah berjalan.



Gambar 9. Peta Cadangan Minyak Bumi Tahun 2020

Cadangan minyak bumi dari 8,21 Miliar barel pada 2008 turun ke kisaran 3,8 Miliar barel di 2019 (pada tahun 2019 mengalami perubahan metode perhitungan cadangan minyak). *Reserve to Production* (dihitung terhadap cadangan terbukti) terdapat pada kisaran 9 tahun. Sempat terjadi kenaikan menjadi 12 tahun pada 2014 yang disebabkan oleh penambahan cadangan minyak terbukti yang cukup signifikan terutama dari Lapangan Banyu Urip Cepu. Berikutnya, turunnya harga minyak dunia pada 2015 dipandang menjadi salah satu faktor rendahnya penemuan cadangan baru.



Gambar 10. Peta Cadangan Gas Bumi Tahun 2020

Cadangan gas bumi pada tahun 2008 adalah sebesar 170 TSCF dan terus turun ke kisaran 77,29 TSCF pada tahun 2019. *Reserve to Production* gas bumi Indonesia (terhadap cadangan terbukti) adalah 18,8 tahun. Mengingat minyak dan gas bumi masih merupakan energi yang mendominasi dalam penggunaan energi nasional, maka beberapa upaya peningkatan cadangan minyak dan gas bumi senantiasa diupayakan. Untuk meningkatkan jumlah cadangan, kontraktor perlu melakukan upaya-upaya penemuan cadangan baru yang dapat dilakukan dengan memperluas area pencarian cadangan minyak dan gas bumi dengan melakukan pengeboran eksplorasi dan

survei seismik serta studi G&G.

b. Perkembangan Teknologi Migas yang Semakin Pesat

Keberadaan teknologi membuat proses-proses di dalam industri migas menjadi lebih efektif dan efisien. Pengidentifikasian lokasi SDA Migas menjadi semakin akurat dan detail, optimalisasi produksi menggunakan teknologi EOR juga semakin meningkatkan *recovery factor* dari pengangkatan cadangan migas. Tidak terlepas di sisi hilir, revolusi industri 4.0 juga membantu proses pelaporan, identifikasi data menjadi lebih cepat, otomatisasi juga memudahkan mengendalikan operasi dan keselamatan peralatan migas.

c. Potensi Demografi yang besar

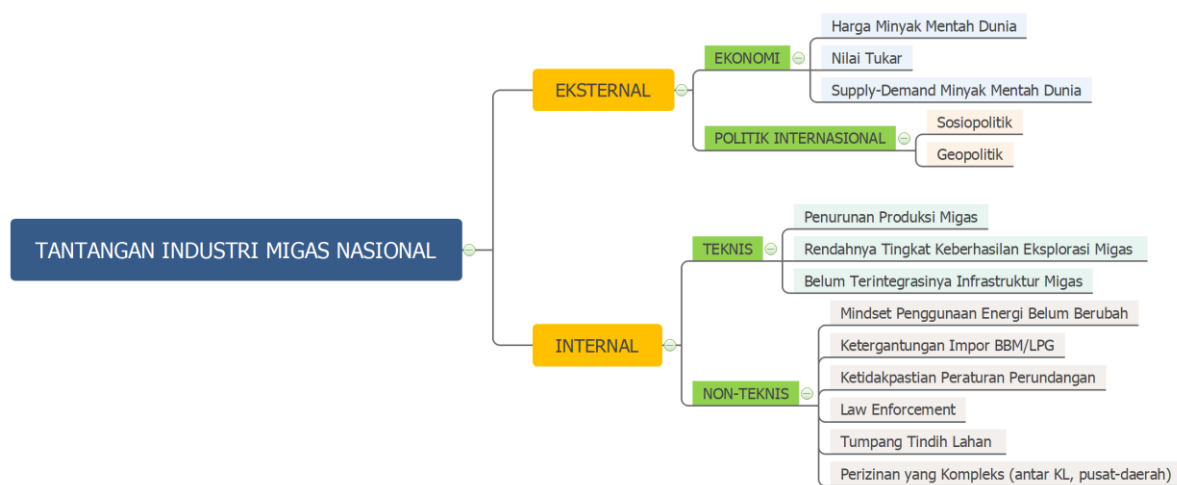
Bonus demografi Indonesia dimulai sejak tahun 2012 dimana jumlah penduduk usia produktif mendominasi dari keseluruhan total penduduk Indonesia. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional, dengan didukung penyediaan energi yang memadai. Kebutuhan energi yang besar di masa datang dapat dilihat sebagai peluang investasi sub sektor migas, dari sisi peningkatan cadangan migas maupun pengembangan infrastruktur migas.

d. Tersedia Berbagai Alternatif Bentuk Pengusahaan Hulu Migas oleh KKKS

Selain bentuk Production Sharing Contract *Gross Split* yang berlaku sejak Januari 2017, Pemerintah membuka kembali opsi KKKS untuk menggunakan bentuk PSC *Cost Recovery* dengan tujuan memberikan alternatif keekonomian yang lebih optimal untuk menarik investasi hulu migas.

2. Tantangan

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan strategis sub sektor migas tentu tidak lepas dari tantangan baik dari internal maupun eksternal, namun tidak berarti bahwa tantangan tersebut semata-mata menjadi penghambat, tapi justru mengasah kemampuan Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang dapat mengikuti segala dinamika yang terjadi di masyarakat. Berikut tantangan dalam sektor migas yang diuraikan dalam Gambar dibawah.



Gambar 11. Tantangan Industri Migas Nasional dari Sisi Eksternal dan Internal

Bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, **fluktuasi harga minyak mentah dunia** memberikan dua dampak yang berbeda dari kacamata ekonomi. Sebagai produsen, Indonesia dirugikan karena terjadinya penurunan penerimaan negara dari penjualan minyak bumi melalui ekspor. Secara otomatis, Produk Domestik Bruto (PDB) baik melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Pajak Penghasilan (PPh) menurun.

Tidak hanya dampak negatif yang diperoleh dari kondisi penurunan harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia. Apabila ditinjau dari sisi konsumen, negara diuntungkan karena nilai impor migas berkurang sehingga neraca perdagangan nasional bergerak kearah positif dan anggaran yang disediakan untuk keperluan membeli bahan bakar berkurang sehingga ruang fiskal, APBN menjadi lebih leluasa untuk dialokasikan pada sektor lain.

Terdapat keterkaitan antara kondisi perekonomian dan industri migas yang keberadaannya mempengaruhi satu sama lain. Salah satu indikator ekonomi yang mempengaruhi adalah **nilai tukar rupiah terhadap dolar**, hal ini disebabkan oleh transaksi keuangan migas yang sebagian besar dalam mata uang dolar. Sebagai net importer minyak, tentu saja negara mengalami kerugian yang diakibatkan tingginya kurs, karena cadangan devisa akan berkurang, digunakan sebagai alat pembayaran minyak impor.

Inflasi, selain dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, apabila dijaga dengan stabil maka dapat menjadi faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi. Karena dengan tumbuhnya ekonomi, maka industri akan berkembang dan berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan akan energi.

Tidak dapat dipungkiri, industri migas domestik tidak dapat lepas dari kondisi global baik karena **sosiopolitik maupun geopolitik** yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan negara produsen migas. Seperti yang terjadi pada tahun 2012, ketika terjadi pergolakan politik di Iran, turut mempengaruhi tingginya harga minyak dunia pada saat itu. Begitu juga supply-demand minyak mentah secara global akan mempengaruhi naik turunnya harga minyak mentah dunia.

Tantangan juga muncul dari dalam negeri terutama yang berkaitan dengan industri migas itu sendiri. Diantaranya seperti menurunnya produksi migas nasional, disebabkan oleh penurunan alamiah sumur-sumur tua yang akhirnya mendesak negara untuk melakukan impor minyak dan LPG. Kemudian belum terintegrasinya infrastruktur migas secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan disparitas harga migas antar wilayah. Dan yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum dan keadaan politik yang belum kondusif untuk membuat investasi berkembang secara signifikan. Berikut dijelaskan lebih rinci, tantangan yang dihadapi industri migas nasional.

Penurunan Produksi Migas

Tantangan yang dihadapi dalam proses produksi migas nasional, diantaranya:

1. Laju pengurasan lebih tinggi daripada laju penemuan cadangan baru
2. Mengandalkan sumur-sumur tua yang memasuki fase *depletion*
3. Adanya *maintenance* beberapa fasilitas produksi serta kondisi cuaca yang menghambat operasional transportasi road tank;
4. Adanya gangguan teknis di kilang yang menyebabkan produksi tidak dapat diserap secara maksimal;
5. Performa produksi sumur di bawah target salah satunya karena mengalami kerusakan teknis;
6. Terdapat kendala-kendala eksternal (blockade, jalan longsor) dalam proses produksi minyak;
7. Terjadinya tumpang tindih lahan, permasalahan tata ruang dan permasalahan sosial;
8. Belum optimalnya penerapan teknologi EOR pada sebagian besar lapangan-lapangan tua minyak bumi di Indonesia.

Sedangkan kendala pencapaian target produksi gas bumi antara lain disebabkan oleh:

1. Produksi tidak sesuai dengan jadwal dikarenakan mundurnya persiapan fasilitas produksi gas dan mundurnya jadwal kegiatan pengeboran.

2. Adanya kendala pembahasan perjanjian jual beli gas
3. Kendala teknis di pembangkit listrik sehingga gas belum terserap secara optimal

Rendahnya Tingkat Keberhasilan Eksplorasi Migas

Formasi sumur dangkal, tempat dimana sumur minyak ditemukan di kedalaman kurang dari 1000 m dari permukaan tanah sudah hampir habis di produksi. Saat ini, minyak harus diangkut dari kedalaman 5.000 m lebih dari permukaan tanah. Cadangan di kawasan Indonesia Barat juga 90 persen sudah tereksplorasi, menyisakan sumur-sumur tua yang sudah berusia tua dan berbiaya tinggi dengan kandungan komposisi air yang semakin lama melebihi komposisi minyak bumi. Tren pencarian SDA migas pun bergeser ke arah lepas pantai dan laut dalam Kawasan Indonesia Timur dengan medan geologis yang lebih sulit, belum optimal dieksplorasi karena biaya besar dan risiko tinggi. Secara *success ratio* eksplorasi, kondisi geologi Indonesia menjanjikan tingkat keberhasilan rata-rata dibawah 50%.

Penyebab rendahnya penemuan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi antara lain karena:

- **Permasalahan sosial, birokrasi dan teknis**, seperti perizinan daerah, lahan, sosial dan keamanan juga menjadi penyebab kendala produksi minyak, selain permasalahan teknis seperti *unplanned shutdown*, kebocoran pipa, kerusakan peralatan, kendala subsurface dan gangguan alam serta keterlambatan *on-stream* proyek.
- **Pengeboran laut dalam** menjadi salah satu opsi logis untuk saat ini, mengingat cadangan migas pada laut dangkal maupun onshore makin menipis. Berikut tantangan pengeboran laut dalam dengan segala kompleksitasnya:
 - Aspek teknis (kedalaman, kemiringan, tekanan tinggi, kondisi geologi)
 - Aspek Komersial, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk produksi komersial sejak penemuan (>10 tahun)
 - Ketersediaan rig pengeboran laut dalam sangat terbatas
 - Perlunya dukungan Pemerintah Daerah sebagai partner dalam menjaga iklim investasi di Indonesia
 - Perlunya studi mengenai *petroleum system* di area laut dalam yang lebih komprehensif

Rasio keberhasilan eksplorasi yang rendah harus didukung dengan kegiatan eksplorasi yang masif. Merupakan suatu tantangan bagi Pemerintah Indonesia agar dapat menarik minat mitra asing/swasta untuk mencari dan menemukan cadangan migas di cekungan-cekungan hidrokarbon yang belum dirambah.

Belum terintegrasinya Infrastruktur Migas

Ketersediaan infrastruktur menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi. Agar minyak dan gas bumi dapat di distribusikan dengan baik ke tangan konsumen, perlu dibangun infrastruktur pendukung. Terdapat perbedaan penanganan infrastruktur minyak dan gas bumi berdasarkan sifat fisis masing-masing.

Salah satu tantangan dalam pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia adalah kondisi infrastruktur yang *point to point*. Kelemahan dari *point to point* adalah sumber gas terdedikasi hanya untuk konsumen tertentu, diperlukan suatu jaringan terintegrasi sehingga gas dapat dialirkan dari manapun ke manapun. Perlu dilakukan perubahan secara signifikan dari skema design dan operasi jaringan pipa distribusi yang semula *dedicated (single user)* menjadi skema *open access* (multi user). Integrasi jaringan ini juga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam distribusi gas sehingga biaya dapat dioptimasi.

Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dengan minyak bumi, sehingga dari sisi infrastruktur sudah cukup 'mature'. Namun yang sering menjadi isu adalah kedaulatan energi di wilayah perbatasan yang seringkali tidak terjangkau infrastruktur, berujung pada kelangkaan dan tingginya harga bahan bakar minyak. Untuk memperkuat pasokan kebutuhan dalam negeri perlu dibangun kilang tambahan serta penambahan kapasitas tangki eksisting sehingga kelangkaan minyak bumi dapat dihindari.

Pada saat ini pemerintah sedang meningkatkan penggunaan bahan bakar gas seiring dengan terus berkurangnya cadangan bahan bakar minyak, peningkatan penggunaan bahan bakar gas tersebut juga perlu ditopang oleh berbagai infrastruktur pendistribusian yang baik tidak hanya terkonsentrasi di suatu wilayah, sehingga program pemerintah untuk menggantikan bahan bakar fosil tersebut dapat dinikmati di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berikut adalah rangkuman tantangan yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur migas:

- **Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri**

Pada prinsipnya, kebijakan tata kelola gas bumi yang dilaksanakan Pemerintah saat ini akan berdampak rata-rata 3-4 tahun ke depan. Untuk itu Pemerintah terus bekerja sama dengan Badan Usaha dalam membangun infrastruktur gas bumi di kawasan-kawasan industri, melakukan formulasi harga gas agar dapat diterima baik di supplier maupun pengguna, serta pemantauan proyek-proyek gas bumi hulu agar tepat waktu.

- **Kapasitas Kilang Minyak dalam Negeri**

Kendala dalam usaha peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri, antara lain:

- Kendala pembebasan lahan;
- Belum ada kesepakatan teknis dengan pihak investor untuk pembangunan kilang; dan
- Kendala fasilitas insentif dan perpajakan untuk kilang minyak.

- **Jaringan Gas Kota**

Pelaksanaan program pembangunan jargas kota bagi masyarakat menghadapi beberapa kendala di lapangan, baik yang berupa persinggungan dengan kewenangan Kementerian/Lembaga lain maupun dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak terkait dalam mengatasi kendala-kendala berikut:

- Pemerintah/Instansi Pusat: persinggungan dengan utilitas instansi lain terkait pembangunan di jalan nasional, jalan tol, sungai, jalur kereta api dan hutan; dan
- Kendala perizinan** ○ Pemerintah/Instansi Daerah: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), penggunaan jalan provinsi/ kabupaten/kota, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penggunaan fasilitas umum dan sosial;
- Kendala sosial** sosial gangguan dari kelompok masyarakat tertentu dan pungutan liar
- Kendala teknis**
 - Pada pengadaan dengan proses pelelangan umum, masih terdapat risiko mendapatkan penyedia jasa yang kurang qualified sesuai kebutuhan; dan
 - Proses kalibrasi gas meter yang terhambat dikarenakan peralatan kalibrasi yang masih terbatas di Indonesia.

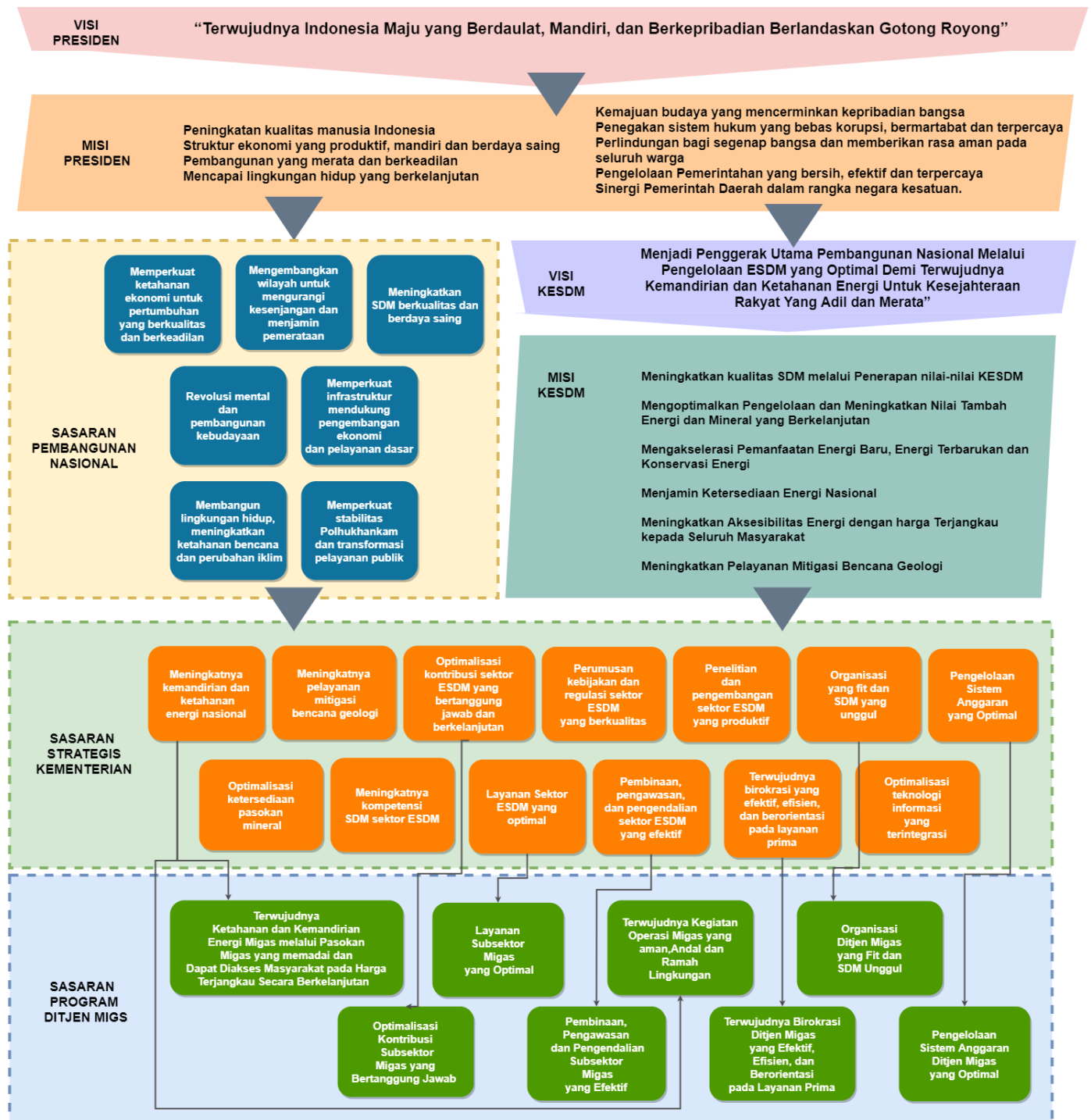
Ketergantungan impor BBM/LPG

Konsumsi BBM yang terus meningkat sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk, sementara produksi minyak mentah dalam negeri terus mengalami penurunan dan kapasitas kilang yang stagnan menyebabkan impor minyak mentah dan BBM terus meningkat. Hingga saat ini ketergantungan Indonesia pada minyak mentah dan BBM impor masih besar.

Sebanyak 60% kebutuhan LPG dalam negeri masih dipenuhi dari impor. Suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan konsumsi LPG domestik tumbuh drastis, sementara pasokan dan kilang LPG dalam negeri terbatas. Kondisi ini harus diantisipasi karena subsidi LPG 3 kg semakin besar mengingat harga jual saat ini sebesar Rp. 4.250/kg belum pernah mengalami kenaikan, padahal harga keekonomian LPG sekitar Rp. 10.000/kg.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ditjen Migas harus senantiasa selaras dengan arah pembangunan nasional dan visi misi tujuan Presiden. Berikut adalah kerangka berpikir perumusan sasaran strategis Ditjen Migas.



Gambar 12. Kerangka Berpikir Perumusan Sasaran Program Ditjen Migas

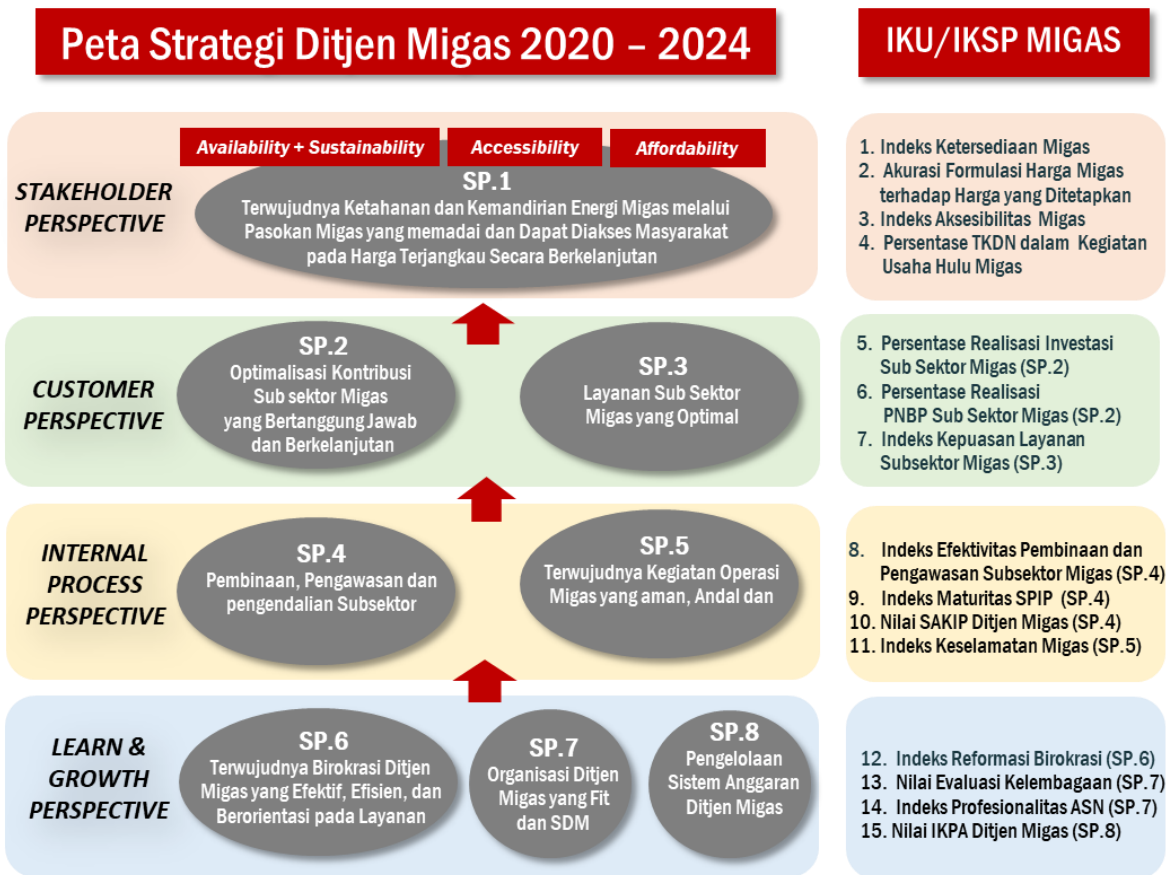
Selaras dengan Tujuan KESDM, diantaranya:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat

Kemudian ditetapkan tujuan Ditjen Migas yang merupakan turunan penjabaran dari tujuan KESDM seperti tersebut, yakni:

1. Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Energi Migas
2. Optimalisasi pengelolaan migas yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sub-sektor Migas

Dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Ditjen Migas menetapkan 8 Sasaran Program yang akan dicapai. Adapun sasaran program tersebut dijabarkan menggunakan konsep perencanaan strategis dengan *Balance Scorecard* yang dibagi kedalam 4 perspektif: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, *learn and growth perspective*.



Gambar 13. Peta Strategi Ditjen Migas Tahun 2020-2024

A. Stakeholders Perspective

Ditjen Migas menyusun Sasaran Program dalam konsep Stakeholders Perspective sebagai dampak/Kontribusi Ditjen Migas bagi Pembangunan melalui Sasaran Program (SP-1) yaitu *terwujudnya Ketahanan Energi Migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses pada harga terjangkau secara berkelanjutan*, dengan indikator kinerja:

1. Indeks Ketersediaan Migas
2. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap harga migas yang ditetapkan Pemerintah
3. Indeks Aksesibilitas Migas
4. Presentase TKDN dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

B. Customer Perspective

Menjabarkan Sasaran Strategis Ditjen Migas maka disusun Sasaran Program dalam konsep *Customer Perspective* yaitu ekspektasi pelaku usaha/masyarakat terhadap Kinerja pemerintah melalui Sasaran Program (SP-2) yaitu Optimalisasi Kontribusi Sub sektor Migas yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan dengan indikator kinerja Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas dan Persentase Realisasi PNBPN Sub Sektor Migas, dan Sasaran Program (SP-3) yaitu

Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Migas

C. Internal Process Perspective

Selain itu, dijabarkan juga dalam konsep *Internal Process Perspective* yaitu proses kerja yang dilakukan agar dapat menghasilkan output terhadap Kinerja Ditjen Migas melalui:

- a. Sasaran Program (SP-4) yaitu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sub sektor Migas yang Efektif dengan indikator kinerja adalah Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub sektor Migas, Indeks Maturitas SPIP, dan Nilai SAKIP Ditjen Migas.
- b. Sasaran Program (SP-5) yaitu Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan dengan indikator kinerja adalah Indeks Keselamatan Migas.

D. Learn and Growth Perspective

Menjabarkan Sasaran Strategis dari Ditjen Migas maka disusun Sasaran Program dengan konsep *Learn and Growth Perspective* yaitu asset internal Ditjen Migas yang harus dimiliki.

- a. Sasaran Program (SP-6) yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja adalah indeks reformasi birokrasi.
- b. Sasaran Program (SP-7) yaitu Organisasi yang Fit dan SDM Unggul dengan indikator kinerja berupa Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Sasaran Program (SP-8) yaitu Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal dengan indikator kinerja berupa Nilai IKPA

BAB III

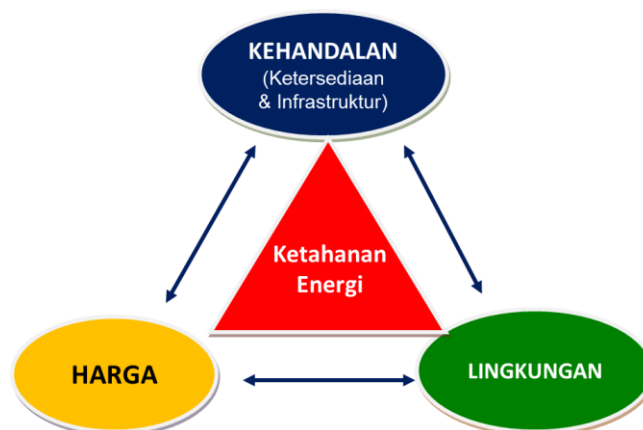
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Hakikat pengelolaan migas Indonesia ditujukan bagi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan energi serta peningkatan nilai tambah. Beberapa ketentuan penting yang melandasi hal tersebut yang merupakan arah kebijakan pengelolaan migas, diamanatkan dalam konstitusi Undang Undang Dasar Tahun 1945, utamanya Pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, yaitu:

- **Pasal 33 ayat 2:** “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.
- **Pasal 33 ayat 3:** “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- **Pasal 33 ayat 4:** “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Menurut *International Energy Agency* (IEA), ketahanan energi merupakan akses terhadap energi yang memadai, terjangkau dan dapat diandalkan, termasuk ketersediaan sumber daya energi, mengurangi ketergantungan pada impor, penurunan gangguan terhadap lingkungan, persaingan dan pasar yang efisien, menggantungkan pada sumber daya setempat yang bersih lingkungan, dan energi yang terjangkau dan adil.



Gambar 14. Konsep Ketahanan Energi

Untuk melihat ketahanan energi suatu negara ada 4 hal yang dapat diukur atau dikenal dengan 4A, yaitu:

1. **Availability**, ketersediaan sumber energi baik dari domestik maupun luar negeri. (dan Sustainability untuk pasokan jangka panjang)
2. **Accessibility**, kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik.
3. **Affordability**, biaya investasi di bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan ke konsumen.
4. **Acceptability**, penggunaan energi yang peduli lingkungan (Darat, Laut dan Udara), termasuk penerimaan masyarakat.

Tabel 7. Arah Kebijakan, Strategi dan Upaya

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	UPAYA
A. KETAHANAN ENERGI (UTAMA)		
(AVAILABILITY) Tersedianya pasokan migas guna memenuhi kebutuhan dalam negeri baik yang diperoleh dari dalam dan luar negeri	Meningkatkan cadangan migas	Mendorong percepatan kegiatan eksplorasi dan penyelesaian proyek pengembangan blok migas serta melakukan pengawasan proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu
		Penjajakan kerja sama dengan institusi riset atau survei internasional bertujuan meningkatkan kualitas data melalui reprocessing dan reinterpretasi, dalam rangka penemuan giant recovery
		Meningkatkan upaya pencarian minyak bumi pada daerah frontier dan laut dalam dengan menerapkan teknologi maju yang didukung kegiatan litbang migas dan geologi kelautan
		Melakukan Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional
		Mempercepat penyelesaian masalah non teknis (perizinan, lahan, dll.)
		Mempermudah akses data hulu migas untuk investor (open data)
		Mempermudah pendaftaran joint study melalui aplikasi
		Mempermudah pelaksanaan survei umum
		Menyiapkan Penawaran WK Migas dengan Term and Condition yang lebih menarik
		Lapangan-lapangan idle dikembalikan kepada Pemerintah atau dikembangkan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO)
		Memberikan insentif fiskal dan alternatif bentuk kontrak kerja sama hulu migas sesuai profil risiko proyek
	Optimalisasi produksi migas	Program Work Routine - Infill Drilling/ Step Out pada Lapangan Eksisting

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	UPAYA
		- Work Over/Well Service
		Transformasi Resources menjadi Produksi
		- POD baru dan POD Pending
		- Melakukan Commercial Exercise (split adjustment, tax incentive, investment credit)
		- Monetisasi Undeveloped Discovery
		Penerapan EOR (<i>Enhanced Oil Recovery</i>)
		- Chemical EOR (surfactant, polymer)
		- CO2 Injection
		- Steamflood
		Eksplorasi (termasuk dalam Komitmen Kerja Pasti)
		- Prospect
		- Lead
		Penyederhanaan dan fleksibilitas dari proses pengadaan
		Mempercepat proses alih kelola lapangan-lapangan yang telah habis masa kontrak
		Melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan fasilitas produksi untuk meminimalkan unplanned shutdown
	Meningkatkan cadangan strategis/penyangga /operasional	Mengembangkan cadangan strategis Minyak Mentah/BBM/LPG melalui <i>foreign oil strategic reserve</i> (kerjasama dengan negara lain maupun organisasi internasional dalam rangka memperoleh akses dan mengamankan pasokan dari luar negeri)
		Mengusulkan pembangunan fasilitas tanki timbun dalam negeri untuk keperluan stock minyak mentah/BBM/LPG nasional
(ACCESSIBILITY) Akses masyarakat terhadap migas meningkat	Peningkatan infrastruktur gas bumi khususnya seperti jaringan pipa transmisi gas dan distribusi non pipa khususnya LNG receiving terminal	Pemutakhiran data infrastruktur gas bumi dan rencana pengembangan infrastruktur gas bumi melalui RIJTDGBN
		Mendorong pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau
		Mendorong pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari Sei Mangkei ke Dumai
		Mendorong pembangunan dan pengoperasian ruas transmisi gas Cirebon-Semarang
	Pembagian paket konverter kit untuk nelayan dan petani	Menyaring data nelayan yang mempunyai kapal dengan bobot kurang lebih 5 (lima) Gross Tonnes dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 Horse Power (HP)
		Menyaring data petani yang memiliki lahan pertanian paling luas 0,5 hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar, dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 HP

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	UPAYA
		Penugasan BUMN untuk penyediaan dan pendistribusian paket konverter kit.
	Konversi Mitan ke LPG pada daerah belum terkonversi	Melakukan pendataan wilayah dan penduduk yang belum terkonversi dengan LPG serta menghitung kebutuhan alokasi LPG tambahan Konversi minyak tanah ke LPG, tidak dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 mengingat keterbatasan APBN sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19. Program ini hanya akan direalisasikan pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 1.106.905 unit.
(AFFORDABILITY) Masyarakat dapat menjangkau energi pada harga yang terjangkau dan kompetitif bagi Badan Usaha	Subsidi BBM Tepat Sasaran	Bekerja sama dengan instansi terkait (Polri, Pemda, Badan Usaha) dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan Jenis BBM tertentu yakni Minyak tanah pada wilayah yang belum terkonversi LPG dan Minyak Solar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa bentuk temuan yang ditemukan di lapangan untuk dapat ditindaklanjuti, diantaranya : adanya losses tidak wajar (lebih dari 0.5%), BBM tidak sampai ke penyalur, JBT dijual sebagai Non PSO, Pengalihan DO antar penyalur dan hambatan penyaluran lainnya
	Subsidi LPG Tepat Sasaran	Secara bertahap mengurangi volume LPG pada daerah yang telah tersedia jargas
		Pelaksanaan transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap antara lain melalui kebijakan pengendalian volume
		Melakukan Pendataan masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi gas LPG tabung 3kg dan terintegrasi dengan data masyarakat miskin (DTKS), sehingga di tahun 2022 subsidi disalurkan kepada orang, tidak kepada produk.
		Menetapkan data dan kriteria penerima bantuan/subsidi LPG 3 kg
		Melakukan revisi dan/atau menyusun peraturan perundangan terkait
		Menetapkan besaran bantuan langsung/subsidi LPG 3 kg
	Penyusunan formula dan Penetapan Harga Minyak Mentah, Harga Gas Hulu, Harga Gas Hilir, BBM, LPG dan CNG yang berkeadilan	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap formula pembentukan harga minyak mentah dan produk turunannya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha demi menciptakan harga yang berkeadilan dan kompetitif Pengawasan terhadap implementasi harga migas dan turunannya di masyarakat (konsumen) dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penetapan harga yang telah ditetapkan Pemerintah
	Mengurangi Ketergantungan Impor BBM dan LPG	Proyek Kilang GRR dan RDMP - Memberikan dukungan regulasi dan perizinan sesuai kewenangan KESDM

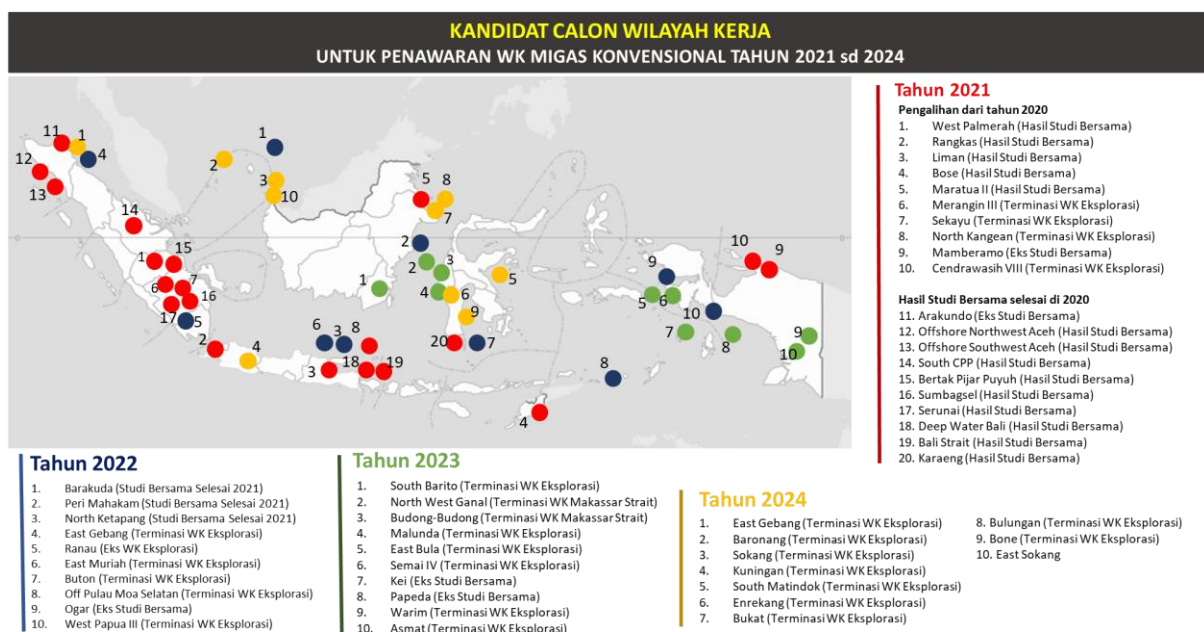
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	UPAYA
		- Bekerja sama dengan instansi terkait dalam percepatan penyelesaian (debottleneck) serta perijinan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah - Bekerja sama dengan instansi terkait dalam proses pembebasan lahannya, sehingga dapat mempercepat proses penyesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), serta mendapat kemudahan dalam proses pencarian partner/ pembentukan Joint Venture (JV), perizinan, insentif fiskal dan dukungan lainnya dari Pemerintah; - Melakukan pengawasan atas pembangunan kilang - Melakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait dengan alokasi gas untuk kilang
		Pembangunan jargas kota
		- Memberikan dukungan regulasi dan perizinan sesuai kewenangan KESDM - Mengidentifikasi keberadaan pasokan gas dari lapangan migas serta infrastruktur pipa gas eksisting - Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk penerbitan perizinan - Perumusan dan penerapan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pendanaan pembangunan jargas kota untuk rumah tangga.
		Pemanfaatan Gas Bumi
		- Pemutakhiran data neraca gas bumi Indonesia - Mendorong penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar Pembangkit Tenaga Listrik menggantikan BBM - Mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi - Pemanfaatan gas bumi untuk pembangunan kilang dan biodiesel - Mendukung program pembangunan <i>gas based industry</i> untuk bahan bakar maupun petrokimia. - Mendorong Pemakaian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi
		Pemanfaatan biofuel
		- Melakukan pengawasan pencampuran Biofuel/BBN yang dilakukan Badan Usaha sesuai dengan target yang ditetapkan - Memberikan dukungan teknis dan non teknis dalam percepatan pemanfaatan Biofuel untuk domestik sebesar 17,4 juta kL di tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Ditjen Migas
		Pengembangan produksi DME
		Mengembangkan feasibility (sisi teknis dan komersialisasi) penggunaan DME sebagai salah satu alternatif pengganti LPG bersama unit terkait

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	UPAYA
		Perubahan Midset dan Pola Konsumsi Migas menjadi lebih efisien - Memberikan edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan awareness terhadap pola konsumsi boros energi untuk menjadi lebih efisien, melalui sosialisasi tatap muka, media cetak, sosial media, pendidikan formal dan non formal, dst. - Mendukung dan mengkampanyekan program hemat energi
(ACCEPTABILITY) Penggunaan energi migas yang memperhatikan keselamatan pekerja, operasi migas dan lingkungan sekitar	Meningkatnya Keselamatan Pekerja, Operasi Migas dan Lingkungan Sekitar	Center for Excellence Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)
		Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas
		Mendorong Zero Routine Flaring 2030
		Melakukan revisi spesifikasi bahan bakar ; solar, B0 & B30, Avgas, Avtur dan DME
		Melakukan Audit Kepatuhan Perusahaan Penunjang dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keteknikan
		Penanganan Kegiatan Illegal Drilling
		Mendorong Zero Uplanned Shutdown
		Mendorong Kegiatan Pembongkaran Platform di lepas pantai Indonesia paska operasi
		Mendorong Zero Uplanned Shutdown
B. KONTRIBUSI TERHADAP PEREKONOMIAN		
Menciptakan nilai tambah dan multiplier effect guna memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat	Meningkatkan penerimaan negara	Meningkatkan lifting migas
		Melakukan Pengendalian Biaya Operasional Kegiatan Usaha Hulu Migas melalui <i>Cost Recovery</i> yang lebih Efektif dan Efisien
		Merubah paradigma maksimalisasi pendapatan negara migas yang semata mata berorientasi jangka pendek menjadi penggerak kegiatan ekonomi dan keberadaannya memberi manfaat multiplier effect bagi industri lainnya
		Melakukan kajian yang komprehensif perihal korelasi potensi pengurangan pendapatan negara dan dampak multiplier effect dari kebijakan penyesuaian harga gas bumi tertentu
	Menciptakan peluang investasi migas	menjamin terlaksana dan terkendalinya usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pemasaran, dan niaga secara terbuka, transparan dengan menyerahkan pada mekanisme pasar melalui persaingan usaha yang wajar dan sehat
		Memberikan kepastian hukum (percepatan pengesahan RUU Migas) serta harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan K/L lain
		Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas <i>good governance</i> dalam rangka pemberian layanan publik yang prima
		Penyederhanaan proses perizinan
		Meningkatkan kerja sama dan peran diplomasi minyak (<i>oil diplomacy</i>) di forum internasional

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	UPAYA
		Keterbukaan Pengelolaan Data (Open Access)
		Memfaatkan big data dalam rangka mendukung revolusi industri 4.0
	Menumbuhkan Industri Penunjang Migas melalui penerapan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)	Melakukan Pembinaan Perusahaan Penunjang Barang dan Jasa Migas untuk memenuhi standar tertentu (bintang 3)
		Melakukan pemutakhiran dan mengoptimalkan penggunaan Buku APDN sebagai acuan penetapan strategi pengadaan & pengendalian impor barang operasi
		Melakukan evaluasi pra masterlist untuk mengoptimalkan potensi penggunaan produk dalam negeri
		Monitoring TKDN

STRATEGI 1. Meningkatkan cadangan migas

Dalam rangka meningkatkan cadangan migas, kegiatan eksplorasi memegang peranan yang vital. Semakin masif kegiatan eksplorasi yang dilakukan, peluang ditemukannya potensi SDA Migas semakin besar. Kegiatan eksplorasi dilaksanakan berdasarkan WK Migas yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor. Berikut adalah kandidat calon wilayah kerja migas konvensional yang ditawarkan berdasarkan hasil studi bersama. Dari beberapa WK Migas yang telah disiapkan, diharapkan seluruh WK Migas tersebut dapat berlanjut pada penetapan pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.



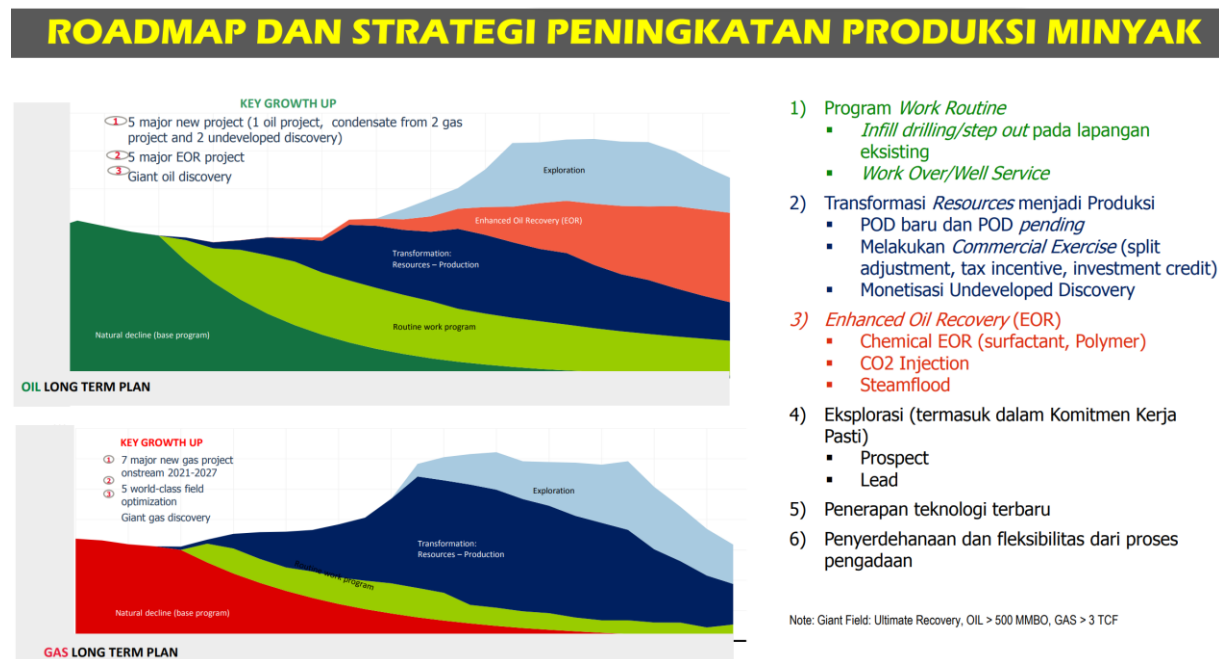
Gambar 15. Kandidat Calon Wilayah kerja Migas Konvensional Tahun 2021 - 2024



Gambar 16. Upaya Peningkatan Eksplorasi Migas

STRATEGI 2. Optimalisasi Produksi Migas

Secara teknis, eksplorasi adalah cara satu-satunya untuk menambah cadangan dan meningkatkan kapasitas produksi. Di samping itu, upaya untuk menahan laju produksi juga tetap dilaksanakan. Berikut strategi yang dilakukan untuk meningkatkan produksi migas nasional.



Gambar 17. Roadmap dan Strategi Peningkatan Produksi Minyak

POD 1

Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I) dalam rangka optimalisasi produksi migas adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I)

No	Lapangan	Wilayah Kerja	Operator	Estimasi Produksi	Perkiraan Onstream
1	Ande-Ande Lumut	Northwest Natuna	Santos Northwest Natuna BV	25.000 BOPD	2023
2	Jambu Aye Utara	Krueng Mane	Eni Krueng Mane Ltd.	120 MMSCFD	-
3	South Sebuku	Bengara-I	PT Medco E&P Benggara	2,5 MMSCFD	2022
4	Lengo	Bulu	Kris Energy (Satria) Ltd.	70 MMSCFD	2022
5	Parit Minyak	Kisaran	Pacific Oil and Gas Kisaran Ltd.	1.350 BOPD	2020
6	Tutung	Bontang	Starborn Energy Bontang Ltd.	10 MMSCFD	2020
7	Badik & West Badik	Nunukan	PT PHE Nunukan	60 MMSCFD 1.800 BOPD	2024
8	Kinanti	Pasir	Pasir Petroleum Resources Ltd.	1.165 BOPD	2020
9	North West Kenanga	Batanghari	PT Gregory Gas Perkasa	6 MMSCFD	2021
10	Karamba	Wain	PT Pandawa Prima Lestari	7,35 MMSCFD	2020
11	Asap, Kido dan Merah	Kasuri	Genting Oil Kasuri Ltd.	170 MMSCFD	2022
12	Sinamar	South West Bukit Barisan	PT Riski Bukit Barisan Energi	35 MMSCFD	2022
13	Merakes	East Sepinggan	Eni East Sepinggan Ltd.	391 MMSCFD	2021
14	Randugunting	Randugunting	PT PHE Randugunting	3 MMSCFD	2020

No	Lapangan	Wilayah Kerja	Operator	Estimasi Produksi	Perkiraan Onstream
15	Mako	Duyung	West Natuna Exploration.	44 MMSCFD	2022
16	Abadi	Masela	Inpex Masela Ltd.	150 MMSCFD 9,5 MTPA	2027
17	Peusangan	Lhokseumawe	Zaratex BV	16,28 MMSCFD	2023
18	Kemuning	Alas Dara Kemuning	PT Pertamina EP Cepu ADK	3,5 MMSCFD	2020

Rencana pengembangan wilayah kerja eksploitasi pada tahap pertama (POD I) dalam rangka optimalisasi produksi migas dapat terlaksana apabila kendala-kendala yang ada dapat terselesaikan melalui upaya antara lain:

- Terpenuhinya komersialisasi gas bumi melalui integrasi suplai dan permintaan, kebijakan alokasi dan harga gas serta tata kelola gas bumi nasional.
- Pemberian insentif perpajakan dan diluar perpajakan (Investment Credit, evaluasi formula bagi hasil, skema bagi hasil)
- Percepatan penyelesaian perijinan dan pembebasan lahan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi daerah terkait.

Komitmen Kerja Pasti

Berdasarkan Kepmen ESDM No.1794 K/10/MEM/2018 dan Permen ESDM No. 3 tahun 2019, Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam periode 5 (lima tahun) pertama melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama. WK Perpanjangan/ Alih Kelola yang melaksanakan Komitmen Kerja Pasti tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. WK Perpanjangan/Alih Kelola yang melaksanakan KKP

2020	2021	2022	2023
WK – Salawati	WK – Rokan	WK – Tarakan	WK – Rantau
WK – Kepala Burung		WK – Coastal Plains and Pekanbaru	WK – Corridor
WK – Malacca Strait		WK – Tungkal	
WK – Brantas		WK – Sengkang	

STRATEGI 3. Meningkatkan cadangan strategis/penyangga/operasional

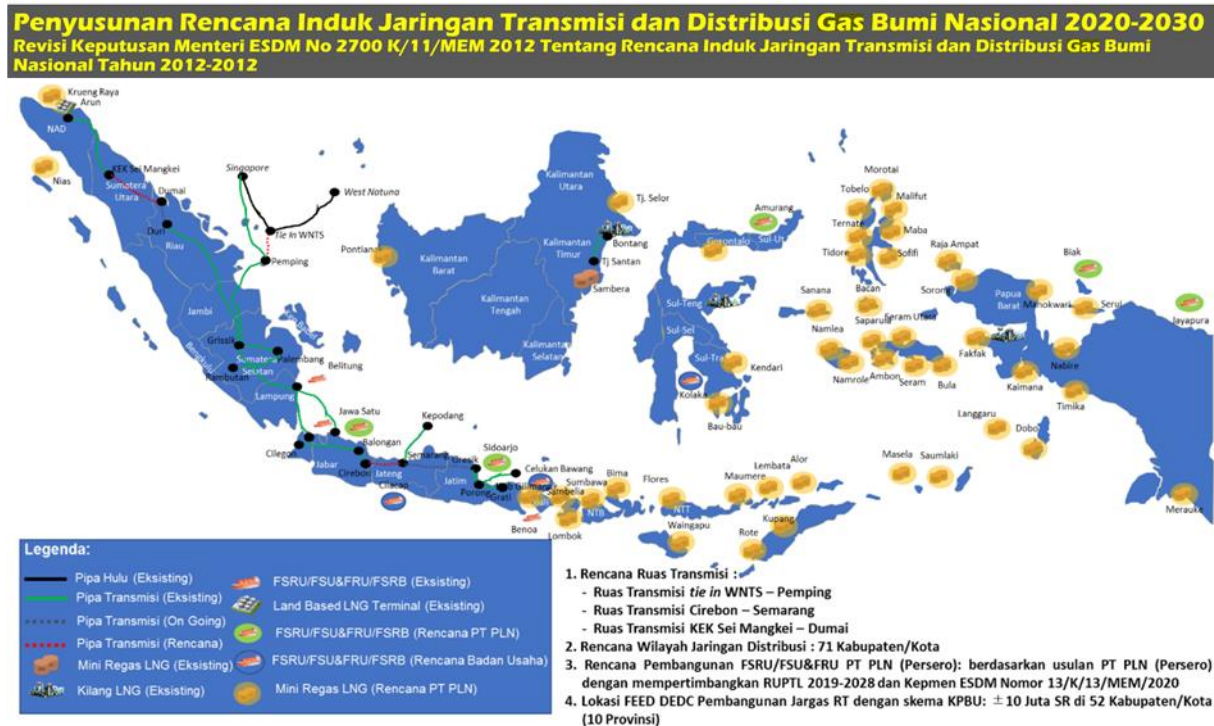
Salah satu indikator ketahanan energi nasional adalah adanya cadangan energi. Hingga saat ini, Pemerintah hanya memiliki cadangan operasional yang dimiliki Pertamina, belum tersedia cadangan minyak strategis atau cadangan energi penyangga. PP 79 Tahun 2014 memandatkan pembentukan tiga jenis cadangan energi nasional, yaitu

1. Cadangan strategis
untuk menjamin ketahanan energi jangka panjang
2. Cadangan penyangga
untuk menjamin ketahanan energi nasional sejalan dengan kebijakan efisiensi energi. Disediakan oleh Pemerintah diluar cadangan operasional, dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi. Cadangan penyangga disediakan secara bertahap sesuai kondisi dan kemampuan keuangan negara
3. Cadangan operasional
wajib disediakan oleh Badan Usaha dan industri untuk menjamin kontinuitas pasokan energi

Untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan landasan hukum, yakni berupa Perpres yang saat ini dalam proses penyusunan. Sedangkan dari sisi teknis, diperlukan tambahan storage untuk dapat mengakomodasi tambahan kapasitas BBM yang dapat dibangun oleh Pemerintah maupun Badan Usaha.

STRATEGI 4. Peningkatan infrastruktur gas bumi

Pengembangan infrastruktur gas bumi wajib mengacu pada Rencana Induk Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, dengan fokus utama pembangunan selama tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 18. Rencana Pengembangan Fasilitas Gas Bumi berdasarkan RIJTDGBN

1. Pembangunan dan pengoperasian pipa transmisi

a. West Natuna Transportation System (WNTS) ke Pulau Pemping

Pada awal tahun 2000, telah dilaksanakan pembangunan pipa bawah laut WNTS guna menyalurkan gas dari Blok Natuna menuju Singapura. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan bahan bakar gas di dalam negeri, maka gas dari lapangan migas di Laut Natuna yang semula dialokasikan untuk ekspor akan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk mendukung rencana tersebut, direncanakan membangun pipa gas bawah laut yang menghubungkan pipa gas WNTS dengan stasiun gas di Pulau Pemping sepanjang kurang lebih 7 km, untuk memenuhi kebutuhan industri di Batam dengan gas dari wilayah Natuna.

b. Sei Mangkei ke Dumai

Untuk mewujudkan ketahanan energi khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Riau, diperlukan pasokan gas. Di Sumatera Utara telah tersedia gas dari LNG Regas Arun melalui pipa Arun-Belawan-Sei Mangkei. Sedangkan di Provinsi Riau telah tersedia gas yang diambil dari Grissik dan Jambi melalui pipa Grissik-Duri-Dumai. Untuk menjaga kehandalan pasokan gas di kedua provinsi

4. Rencana Pembangunan FSRU/FSU & FSU untuk mendukung program ketenagalistrikan



Gambar 20. Peta Pembangunan Regasifikasi LNG untuk Listrik (PT PLN)

STRATEGI 5. Pembagian Paket Konverter Kit untuk Nelayan dan Petani

Pemberian bantuan berupa konverter kit merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi substitusi dari BBM, yakni LPG. Melalui pembagian konverter kit, nelayan kecil diharapkan dapat melakukan penghematan biaya melaut, menaikkan daya beli masyarakat nelayan, menumbuhkan kegiatan ekonomi, mengurangi konsumsi BBM, serta penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan aman.

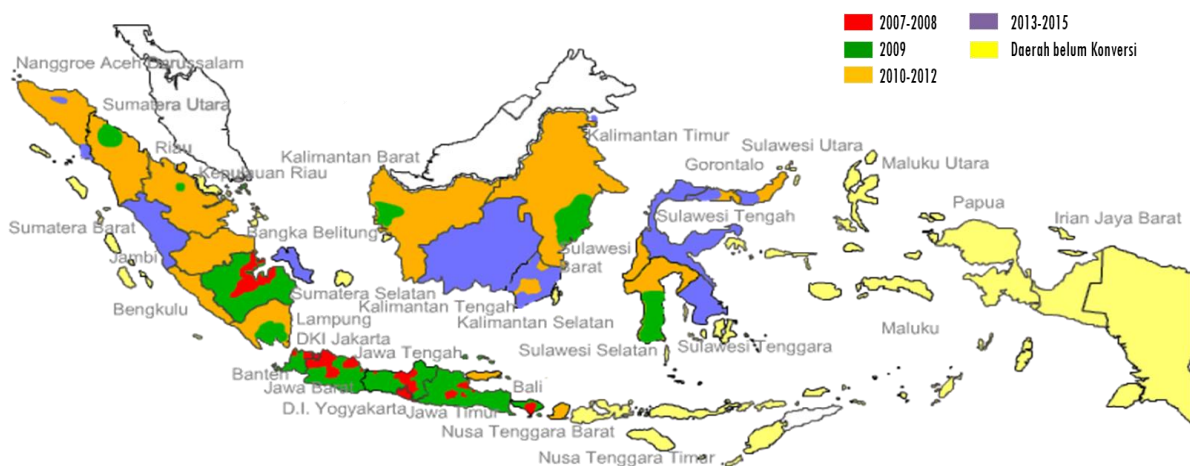
Penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan ditargetkan sekitar 100.000 paket pada periode 2020-2024 dengan sebaran lokasi pemberian bantuan konverter kit untuk nelayan antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara

Sedangkan penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk petani sebanyak 50.000 paket pada periode 2020-2024 dengan sebaran lokasi pemberian bantuan konverter kit untuk petani antara lain Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Perubahan target penyediaan konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani disebabkan keterbatasan APBN sebagai salah satu dampak pandemi COVID-19.

STRATEGI 6. Konversi Mitan ke LPG pada daerah belum terkonversi

Konversi minyak tanah ke LPG terdiri dari 2 kegiatan yaitu pembagian paket perdana gratis dan penyediaan LPG 3 kg. Pembagian paket perdana direncanakan hanya pada tahun 2022 sebesar 1.106.905 paket dengan alokasi penyediaan LPG yang disiapkan berkisar antara 7,798 – 7,842 Juta MT.

Saat ini di wilayah Jawa dan Bali sudah 100% tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi. Adapun minyak tanah bersubsidi masih disediakan untuk wilayah yang belum terkonversi LPG 3 kg, diantaranya di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan awal Program ini adalah sebagai diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak tanah, melakukan efisiensi anggaran pemerintah dari membengkaknya nilai impor minyak tanah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien. Namun seiring berjalannya waktu, LPG menyisakan permasalahan yang hampir sama dengan minyak tanah sebelumnya dikarenakan sebagian besar kebutuhan LPG dipenuhi melalui impor. Membengkaknya subsidi pemerintah juga disebabkan disparitas harga penetapan LPG oleh Pemerintah dan harga keekonomian yang semakin besar. Sejak program ini dilakukan mulai tahun 2007, harga LPG 3 kg sebesar Rp. 4.250/kg ini belum pernah dinaikkan.



Gambar 21. Peta Penyebaran Wilayah Terkonversi Mitan ke LPG 3 kg

STRATEGI 7. Subsidi BBM Tepat Sasaran

Berdasarkan Pepres No.191/2014 jo Perpres No 43/2018, Pemerintah menetapkan tiga jenis BBM, diantaranya:

- Jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah, Minyak Solar)
- Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium)
- Jenis BBM Umum

Sejak tahun 2015, berkenaan dengan momentum penurunan harga minyak mentah dunia, Presiden melakukan beberapa transformasi kebijakan terkait subsidi, yakni memberlakukan subsidi tetap minyak solar (sebelumnya subsidi floating), menghapus subsidi bensin premium, menerapkan kompensasi terhadap selisih antara HJE perhitungan dan HJE penetapan. Dampak dari penghapusan subsidi tersebut adalah menurunnya volume konsumsi premium dan meningkatkan kapasitas fiskal negara karena penghematan subsidi energi.

Dengan dihapusnya subsidi Premium, sebagian besar masyarakat beralih pada solar yang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Akibatnya konsumsi solar semakin meningkat dan berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak dikendalikan. Oleh sebab itu, salah satu alternatif solusi untuk menekan angka konsumsinya adalah dengan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Berdasarkan data temuan di lapangan, terdapat potensi penyalahgunaan JBT-JBKP pada jalur pendistribusian sejak dari kilang hingga ke konsumen. Indikasinya adalah losses yang tidak wajar ($>0,5\%$), BBM tidak sampai ke penyalur, JBT dijual sebagai non PSO, pengalihan DO antar penyalur dan hambatan penyaluran lainnya. Permasalahan tersebut dapat ditangani melalui sinergitas dengan instansi terkait untuk dapat memutus mata rantai penyalahgunaan pihak tidak bertanggung jawab.

STRATEGI 8. Subsidi LPG Tepat Sasaran

Beberapa isu yang ditemui pada implementasi program subsidi LPG 3 kg sejak 2007 ialah sebagai berikut:

- Penerima subsidi saat ini sulit diidentifikasi
- Distribusi tidak tepat sasaran

Berdasarkan evaluasi data Susenas menunjukkan bahwa sebesar 40% rumah tangga dengan kondisi sosial terendah menikmati 32,75% dari subsidi LPG sedangkan 40% rumah tangga dengan kondisi sosial tertinggi menikmati 46,02% dari subsidi LPG

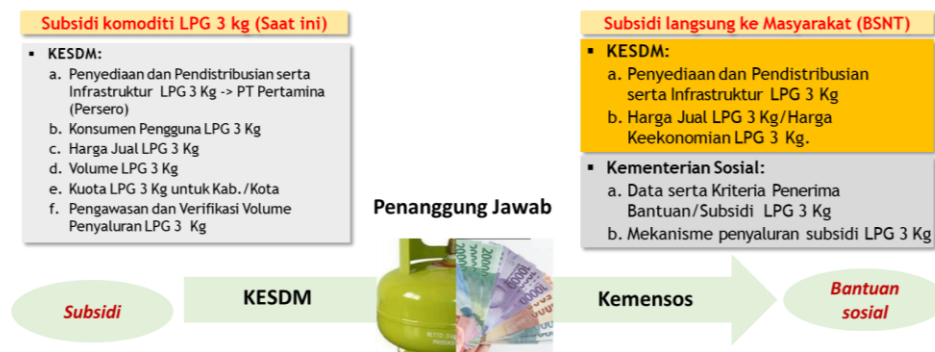
- Jumlah penggunaan tabung tidak dapat dibatasi
- Rawan terjadinya pengoplosan & penimbunan akibat disparitas harga antara LPG bersubsidi dengan LPG tidak bersubsidi

- Harga ditingkat konsumen cenderung ditentukan oleh pengecer sehingga pengendalian harga sulit dilakukan
- Anggaran Subsidi berpotensi tidak terkendali dengan jumlah yang cukup besar

Diperlukan pola mekanisme distribusi LPG yang lebih terstruktur agar subsidi dapat dimanfaatkan oleh rakyat miskin dan rentan. Melalui berbagai kajian dan uji coba di lapangan, diusulkan transformasi kebijakan subsidi paling efektif yakni *shifting* subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat baik berupa *cash transfer* maupun *inkind benefit*. Kedepan, KESDM c.q. Ditjen bertanggung jawab terhadap penyediaan alokasi LPG namun untuk pembagian bantuan sosial atau subsidi langsung ke masyarakat akan ditangani oleh Kementerian Sosial.

TRANSFORMASI SUBSIDI LPG TABUNG 3 Kg

" Subsidi LPG 3 Kg dialihkan ke Bantuan Langsung berupa Bansos yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial"



Gambar 22. Bentuk Transformasi Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 kg

STRATEGI 9. Penyusunan formula dan Penetapan Harga Minyak Mentah, Harga Gas Hulu, Harga Gas Hilir, BBM, LPG dan CNG yang berkeadilan

Harga keekonomian berkeadilan merupakan harga moderat di antara biaya pengadaan dan keterjangkauan, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan bauran energi. Seperti diketahui bahwa harga terbentuk dari mekanisme pasar dan fluktuatif. Tanpa kemampuan daya beli dan kenaikan pendapatan rumah tangga, maka masyarakat berpenghasilan rendah akan rentan.

Sesuai dengan amanah UU 22 Tahun 2001 dan putusan MK No.36/PUU-X/2012 bahwa harga BBM/BBG tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar maka pengaturan harganya diatur Pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pemerintah menggunakan instrument fiskal populer yakni subsidi energi atau penyesuaian harga yang berdampak pada pengurangan penerimaan negara. Namun, karena semakin membebani APBN dan peruntukannya yang kurang tepat, Pemerintah secara

bertahap menghapus subsidi energi yang tidak produktif dan distortif dan memberikan dukungan yang lebih besar untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dst.

Keberpihakan penetapan harga untuk masyarakat kecil juga harus berimbang dengan penentuan harga keekonomian pengadaan energi itu sendiri, dengan tujuan untuk mempertahankan minat investasi agar tetap menarik.

STRATEGI 10. Mengurangi Ketergantungan Impor BBM dan LPG

Pada tahun 2025 jika tidak dibangun kilang minyak baru maka Indonesia akan mengimpor 62% dari kebutuhan BBM untuk penggunaan dalam negeri. Oleh sebab itu, Pemerintah mengusulkan beberapa alternatif solusi untuk mengurangi impor BBM dan LPG, diantaranya dengan penambahan kapasitas dan kemampuan produksi kilang dalam negeri, pemanfaatan biofuel, mendorong penggunaan BBG untuk transportasi, mengembangkan DME dan methanol untuk memasak.

1. Proyek RDMP dan GRR

Meningkatkan kapasitas yield kilang, fleksibilitas kilang dalam negeri untuk mengolah berbagai macam minyak mentah melalui pembangunan kilang baru baru yang bersifat grass root maupun brown root merupakan kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan program pembangunan kilang baru atau Grass Root Refineries (GRR) dan pengembangan kilang lama/Refinery Development Master Plan (RDMP) yang merupakan bagian dari Major Project RPJMN 2020-2024. Proyek-proyek pembangunan kilang tersebut di atas akan meningkatkan kapasitas kilang terpasang dari 1,022 juta bbl/hari menjadi 1,5 juta bbl/hari dengan timeline pembangunan sebagai berikut.

Tabel 10. Rencana Penambahan Kapasitas Kilang GRR dan RDMP

(ribu bopd)

Proyek (Tahun penyelesaian)			Semula		Menjadi (2027)	
			Kapasitas	Total Produksi	Kapasitas	Total Produksi
1	RDMP Balikpapan	(2023 & 2027)	260	180	360	360
2	RDMP Cilacap	(2027)	348	230	400	343
3	RDMP Balongan 1 & 2	(2023)	125	120	150	174
	RDMP Balongan Phase 3	(2026)	0	0	250	164
4	RDMP Dumai	(2027)	170	124	170	142
5	RDMP Plaju (& bioref)	(2024)	120	62	140	96
6	GRR Tuban	(2026)	0	0	300	205
7	Olifin TPPI		-	6	-	15
Total			1.022	750	1.770	1.500

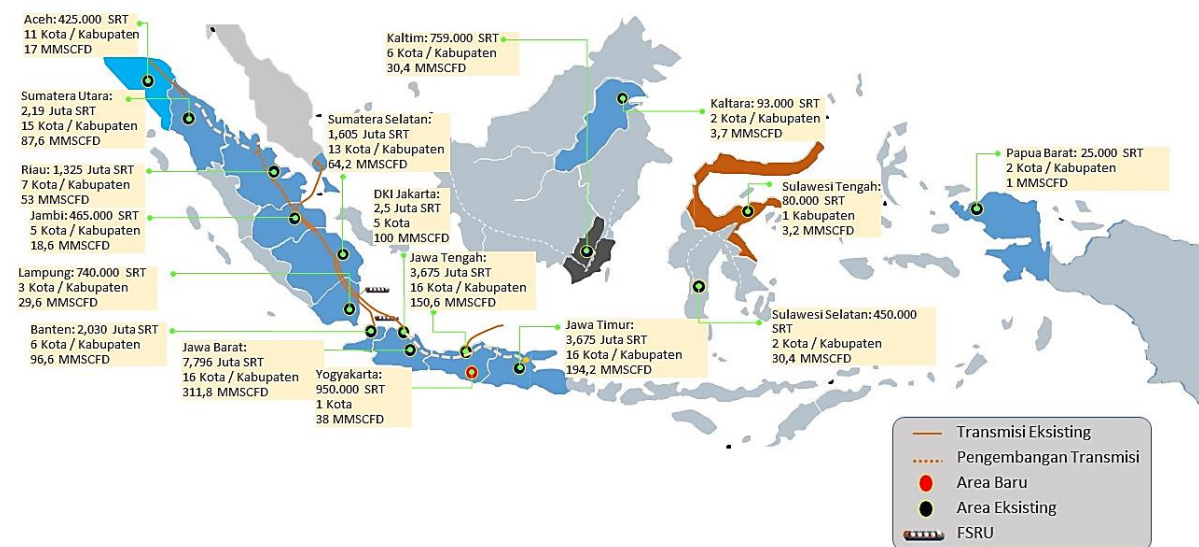
Untuk mengakselerasi program GRR dan RDMP, Ditjen Migas bertugas memfasilitasi beberapa hal sebagai berikut:

- i. Menerbitkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi oleh Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM;
- ii. Memantau pelaksanaan perkembangan dan pembangunan kilang dan melaporkan pada forum Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden (KSP);
- iii. Melakukan pengawasan atas pembangunan kilang terkait ditaatinya peraturan izin usaha dan penugasan;
- iv. Melakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait dengan alokasi gas untuk kilang; dan
- v. Melakukan evaluasi atas permohonan penyesuaian izin usaha pengolahan yang diajukan oleh PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya.

2. Pembangunan Jargas Kota

Program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) merupakan program pemerintah yang telah dimulai satu dekade lalu. Tujuan pembangunan jargas ini yaitu meningkatkan akses dan infrastruktur gas bumi untuk masyarakat dan memperluas pemanfaatan gas bumi. Kebermanfaatan jargas ini semakin dirasakan oleh masyarakat sehingga pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menggunakan jargas.

Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, jargas masih menjadi program prioritas Ditjen Migas dengan target pembangunannya mencapai 4 juta sambungan rumah (SR) di tahun 2024 dengan lokasi antara lain Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua Barat.



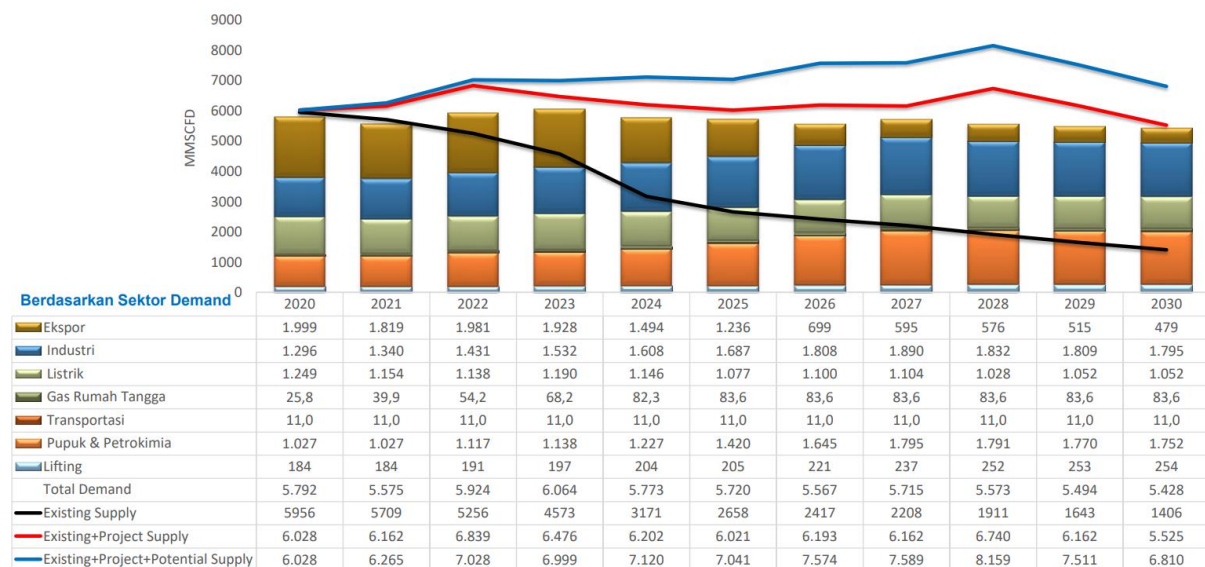
Gambar 23. Rencana Pembangunan Jargas Tahun 2020-2024

Untuk sebaran wilayah yang akan dibangun jargas mempertimbangkan 3 hal yaitu dekat dengan sumber gas, dekat dengan infrastruktur gas bumi (pipa transmisi, distribusi maupun jargas) yang telah tersedia serta tersedia infrastruktur pendukung. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, jargas dinilai akan lebih ekonomis bagi badan usaha dan harga untuk masyarakat lebih kompetitif dari jenis bahan bakar rumah tangga lainnya.

Untuk dapat merealisasikan pembangunan jargas dimaksud membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga tidak dapat hanya mengandalkan APBN sebagai satu satunya sumber pendanaan. Skema Pembiayaan selain APBN yang disiapkan oleh Pemerintah untuk pembangunan jargas yaitu dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kewajiban badan usaha pemenang lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) untuk membangun jargas.

3. Pemanfaatan Gas Bumi

Untuk mengimbangi penurunan cadangan minyak bumi, maka peranan gas bumi semakin signifikan dalam mensubsitusi penggunaan minyak bumi. Potensi gas bumi nasional jauh lebih baik dengan mempertimbangkan masih banyak cadangan gas bumi yang belum dieksploitasi. Selain itu, gas juga merupakan energi yang lebih bersih dibandingkan dengan minyak bumi sehingga lebih ramah lingkungan. Masalah utama dalam pemanfaatan gas bumi adalah sistem transportasi gas dan harga gas yang berkompetisi dengan minyak bumi dan batu bara.



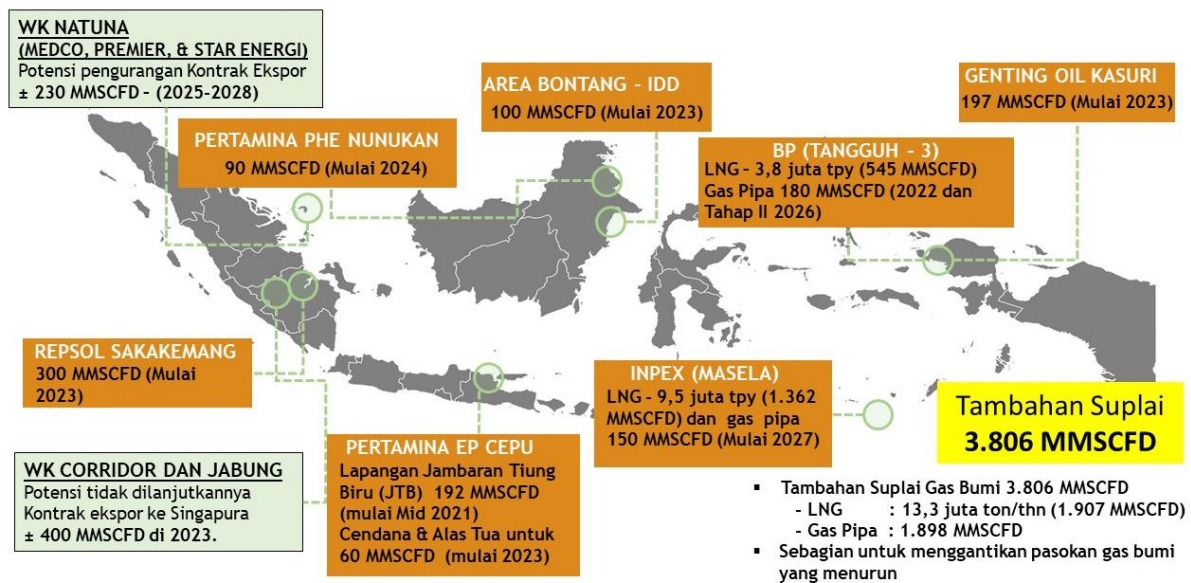
Gambar 24. Profil Supply Demand Gas Nasional

Kebijakan gas bumi kedepan akan difokuskan pada peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk domestik dengan harga yang kompetitif agar tercipta *multiplier effect*, daya saing industri, penyerapan tenaga kerja, dst. Diharapkan dengan pertumbuhan industri domestik, intensifikasi penggunaan jargas kota, penggunaan gas bumi untuk kelistrikan, peningkatan infrastruktur gas

bumi khususnya jaringan pipa transmisi gas, distribusi non pipa seperti LNG receiving terminal, peningkatan penggunaan BBG untuk transportasi, pembangunan kilang dalam negeri, konversi pembangkit diesel ke gas, konversi BBM ke gas untuk Marine Vessel Power Plant dapat meningkatkan utilisasi penggunaan gas untuk kebutuhan domestik.

Dari sisi supply, existing supply belum dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan Contracted Demand, akan defisit mulai tahun 2023. Kebutuhan gas berdasarkan Contracted Demand dan Committed Demand dapat tercukupi dengan Existing dan Project Supply onstream apabila seluruh Project Supply maupun Potential Supply dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai yang direncanakan. Oleh sebab itu diupayakan penambahan pasokan gas domestik tahun 2021-2027 melalui:

- Potensi tidak dilanjutkannya kontrak ekspor WK Coridorr dan Jabung sebesar 400 MMSCFD pada tahun 2023, WK Natuna sebesar 230 MMSCFD pada periode 2025-2028;
- Sakakemang dengan perkiraan produksi sebesar 300 MMSCFD pada tahun 2023;
- Nunukan dengan perkiraan produksi sebesar 90 MMSCFD pada tahun 2024;
- Jambaran Tiung Biru dengan perkiraan produksi 192 MMSCFD, first gas in kuartal 3 (tiga) tahun 2021 disalurkan untuk pembangkit listrik dan industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- Abadi dengan perkiraan produksi 150 MMSCFD first gas in kuartal 1 (satu) tahun 2027 yang disalurkan sebagai gas pipa dan diperuntukkan untuk industri di daerah setempat, sebagian besar diproduksi dalam bentuk LNG (1.362 MMSCFD);
- Tangguh Train 3 perkiraan produksi 725 MMSFCD first gas in kuartal 3 (tiga) tahun 2022, disalurkan untuk pembangkit listrik, pengembangan industri kimia hilir pada Kawasan Industri Bintuni, dan diproduksi dalam bentuk LNG sebesar 545 MMSCFD dan gas pipa 180 MMSCFD;
- Asap Kido Merah perkiraan produksi 197 MMSCFD first gas in tahun 2023, direncanakan untuk Kawasan Industri Bintuni dan ketenagalistrikan;
- Area Bontang Indonesia Deepwater Development (IDD) perkiraan produksi 100 MMSCFD first gas in tahun 2023.



Gambar 25. Proyeksi Tambahan Pasokan Gas Bumi Tahun 2021-2027

4. Pemanfaatan Biofuel, Pengembangan Produksi DME

Dalam rangka mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG, Pemerintah perlu untuk melakukan diversifikasi energi dengan mempersiapkan energi alternatif yang lebih *sustainable*. Salah satu energi alternatif dimaksud adalah pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. Program B30 yang notabene merupakan campuran 30% biodiesel dan 70% telah sukses dilaksanakan sejak tahun 2016. Kedepan kebijakan B30 akan tetap dilaksanakan sesuai dengan Permen ESDM No. 12 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM No. 32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Selain pemanfaatan biomassa, sumber alternatif energi lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Dimethyl Eter (DME) yang berasal dari batu bara berkalori rendah yang keberadaannya melimpah. Sebelum DME dapat diproduksi secara massal, diperlukan serangkaian uji mutu, uji emisi, peluang komersialitas dan compatibility dengan kompor yang beredar di pasaran.

Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari untuk dapat dikembangkannya sumber alternatif energi lain. Merupakan tugas pemerintah untuk mendukung penelitian dan pengembangan inovasi energi berkelanjutan. Permasalahan yang biasa dihadapi pengembangan energi alternatif adalah dari sisi harga sulit bersaing dengan energi konvensional, biasanya ekonomis pada tingkat harga minyak dan gas yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan stimulus atau insentif dari Pemerintah. Selain itu, untuk beberapa jenis energi alternatif, terdapat isu kompetisi dengan pemenuhan tanaman pangan kebutuhan pokok (seperti bioethanol yang berasal dari singkong).

5. Perubahan Mindset dan Pola Konsumsi Migas menjadi lebih efisien

Dalam pengelolaan energi, kebijakan dari sisi penyediaan energi harus diimbangi dengan kebijakan dari sisi penggunaan energi. Edukasi terhadap masyarakat harus terus dilakukan agar semakin bijak dalam penggunaan energi. Pemerintah c.q. Ditjen Migas memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan komunikasi publik melalui berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kondisi energi dan lingkungan saat ini serta tantangan yang akan dihadapi kedepan.

STRATEGI 11. Meningkatkan Keselamatan Pekerja, Operasi Migas dan Lingkungan Sekitar

Sesuai dengan amanah UU 22 Tahun 2001, bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha migas bukan semata mata mengejar nilai ekonomi namun juga harus berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek keselamatan. Berbagai regulasi dan standar ditetapkan untuk untuk mengantisipasi potensi dampak kegiatan migas pada lingkungan baik berupa emisi atmosferik melalui pembakaran gas suar, limbah cair, tanah serta terdapat pula kondisi darurat yang terjadi seperti ledakan sumur gas, kebakaran, kerusakan peralatan, dst.

1. Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan (Menuju Zero Accident)

Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang terstruktur dan terpadu dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan Keselamatan Migas sehingga Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dapat mengimplementasikan kebijakan Keselamatan Migas secara efektif dalam setiap kegiatan operasi serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan pengawasan guna terciptanya Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang handal, aman, efisien dan produktif. Untuk membangun kesadaran bersama menuju budaya keselamatan Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tahapan yaitu survei budaya keselamatan, analisa evaluasi dan audit terhadap SMKM. Kedepan SMKM akan menjadi tolok ukur dalam pembinaan dan pengawasan Keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

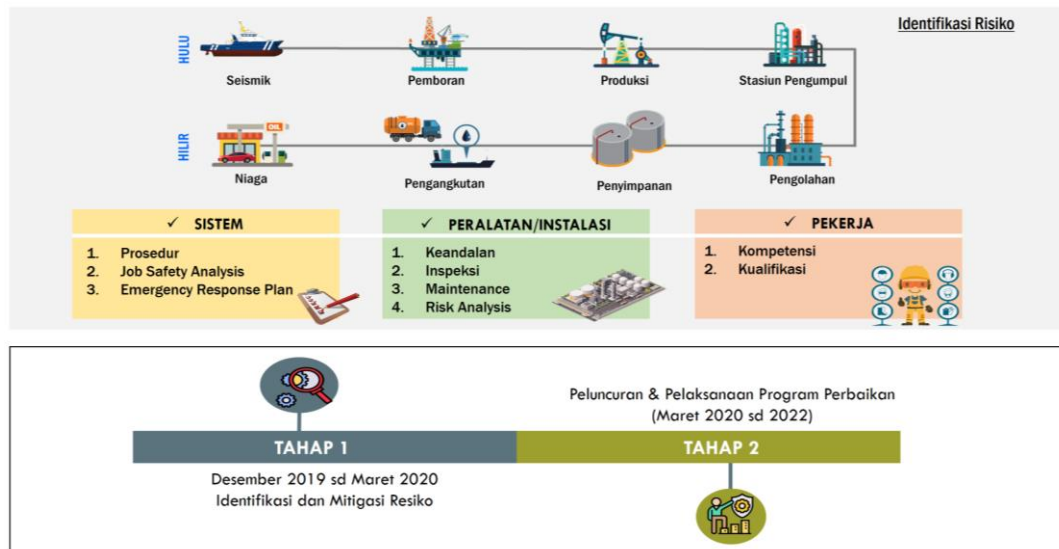
2. Zero Routine Flaring 2030

Rencana Aksi menuju Zero Routine Flaring 2030, diantaranya:

- a. Revisi Permen ESDM No.31 tahun 2012, bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan komprehensif terkait pelaporan data gas suar.
- b. Pembuatan aplikasi pelaporan flaring online.
- c. *Feasibility Study Project* pemanfaatan gas suar.

- d. Mendukung BU/BUT yang telah menyampaikan Proposal Program Pemanfaatan Gas Suar Bakar dengan potensi penurunan sebesar 50 MMSCFD.
- e. Membina BU/BUT untuk melakukan pemanfaatan gas suar.
- f. Pemberian Penghargaan Penurunan Pembakaran Gas Suar (*Flaring*) pada Kegiatan Usaha Migas.

3. Zero Unplanned Shutdown



Gambar 26. Road to Zero Unplanned Shutdown

4. Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)



Gambar 27. Isu terkait CCUS yang perlu ditindaklanjuti

5. Penanganan Illegal Drilling
6. Pengawasan Lingkungan Kegiatan Pasca Operasi
7. Audit Kepatuhan
8. Penyelesaian Kasus Lingkungan Terkontaminasi

STRATEGI 12. Meningkatkan Penerimaan Negara Migas

Besarnya nilai penerimaan negara migas sangat bergantung pada jumlah lifting migas, kurs nilai tukar, dan harga minyak mentah. Indikator kurs nilai tukar dan harga minyak mentah sangat bergantung pada kondisi perekonomian, sosial, politik nasional bahkan global. Sedangkan indikator lifting dapat diupayakan untuk meningkat melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam jangka pendek, mengandalkan teknik EOR pada sumur- sumur tua dapat mempertahankan laju lifting migas, namun untuk jangka panjang dibutuhkan adanya penambahan cadangan baru.

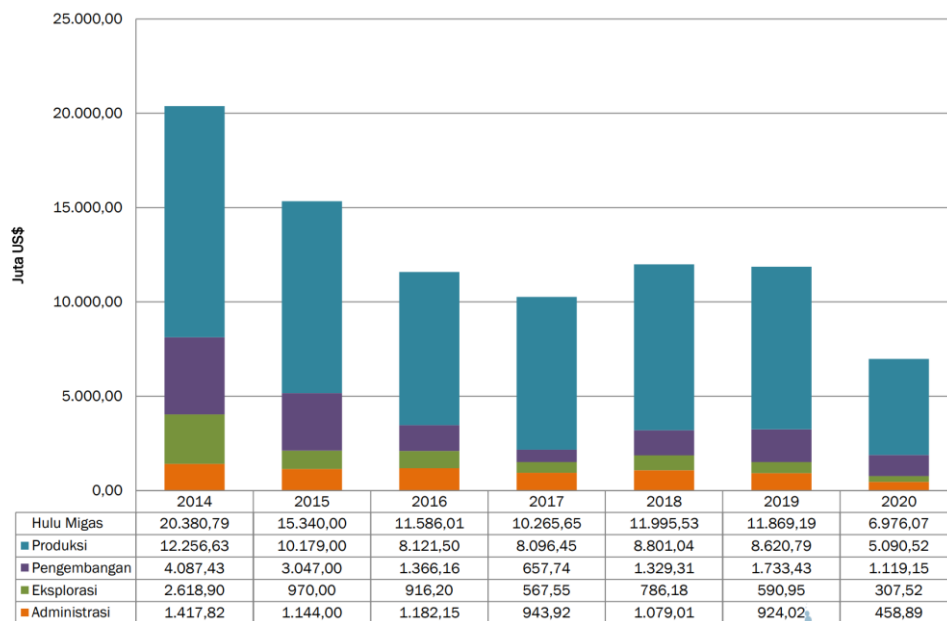
Di sisi lain, faktor pengurang penerimaan negara adalah dengan semakin meningkatnya nilai *cost recovery* yang dibayarkan untuk operasi hulu migas. Selain akibat inefisiensi atau mark-up, naiknya *cost recovery* juga disebabkan oleh biaya operasi memang naik karena kondisi sumur yang tua. Seiring dengan jatuhnya harga minyak, *cost recovery* yang dibayarkan pemerintah akan lebih besar dari total penerimaan negara. *Cost Recovery* memang menjadi perdebatan sejak lama terutama karena nilainya yang selalu naik tetapi tidak diiringi dengan peningkatan produksi. Pengendalian *cost recovery* ini merupakan kewenangan SKK Migas menggunakan perangkat POD WP&B secara tahunan, AFE untuk masing masing proyek dengan dilakukan pre audit, current audit maupun post-audit.

Beberapa kebijakan fiskal lain seperti penyesuaian penetapan harga gas bumi untuk industri sesuai perpres no 40 tahun 2016 juga berpotensi mengurangi penerimaan negara. Kebijakan ini ditempuh dengan harapan memberikan stimulus ekonomi pada sisi hilir untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala, apakah kebijakan tersebut terbukti efektif dalam memberikan *multiplier effect* pada perekonomian, dibandingkan dengan potensi penerimaan yang hilang.

Dalam hal ini, Pemerintah harus dapat menimbang dengan seksama *opportunity cost* atau biaya atau konsekuensi yang ditanggung karena memilih suatu peluang/kebijakan dan tidak memilih peluang/kebijakan yang lain. Ketika menerapkan penyesuaian harga komoditas sebaiknya tidak berharap meningkatkan penerimaan negara.

STRATEGI 13. Menciptakan Peluang Investasi Migas

Jika dilihat secara statistik, profil investasi hulu migas semakin lama didominasi oleh investasi produksi dan pengembangan, sedangkan investasi eksplorasi menurun yang berdampak pada minimnya upaya pemboran sumur wildcat, pencarian blok dan lapangan eksplorasi. Padahal kegiatan eksplorasi merupakan gerbang utama peningkatan produksi migas.



Gambar 28. Realisasi Investasi Hulu Migas Tahun 2014 s.d. 2020 (TMT 21 Oktober 2020)

Tinggi rendahnya investasi migas, selain disumbang oleh prospek geologi, juga sangat erat berhubungan dengan *ease of doing business*. Banyaknya pintu perizinan menimbulkan inefisiensi dan ekonomi rente berbiaya tinggi. Sekitar 84 persen kendala eksplorasi bersifat non teknis seperti perizinan, regulasi kontraproduktif, tumpang tindih lahan, tata ruang dan masalah sosial. Begitu pula untuk sektor hilir migas, sebagian kendala investasi bersifat non teknis.

Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui penyederhanaan perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), perizinan online, keterbukaan pengelolaan data (open access), mempercepat proses birokrasi, dan memperbaiki tata kelola migas. Berikut adalah target investasi hulu dan hilir migas pada tahun 2020-2024.

Tabel 11. Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2020 s.d. 2024

Prognosa Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
*dalam juta US\$					
Hulu	12,073.76	12,875.44	13,405.21	13,934.99	14,470.71
Hilir	2,461.93	5,725.57	9,181.45	11,220.16	10,770.04
Total	14,535.69	18,601.01	22,586.66	25,155.15	25,240.75

Berbeda dengan industri lain, tata kelola migas berkaitan erat dengan aspek konstitusionalitas, oleh sebab itu revisi UU 22 Tahun 2001 tentang Migas perlu segera disahkan. Rezim fiskal dan insentif harus disusun dengan tetap memprioritaskan kepentingan negara dan tidak menghambat investasi. Selain itu, desain kelembagaan perlu berorientasi pada tercapainya kemandirian dan ketahanan energi. Yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum dan regulasi. Strategi pembangunan hukum, tidak hanya dilandaskan pada kepentingan sektoral, melainkan harus diubah dengan mengutamakan kepentingan antar sektor sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, wewenang instansi yang berkaitan satu sama lain.

STRATEGI 14. Menumbuhkan Industri Penunjang Migas melalui kebijakan TKDN

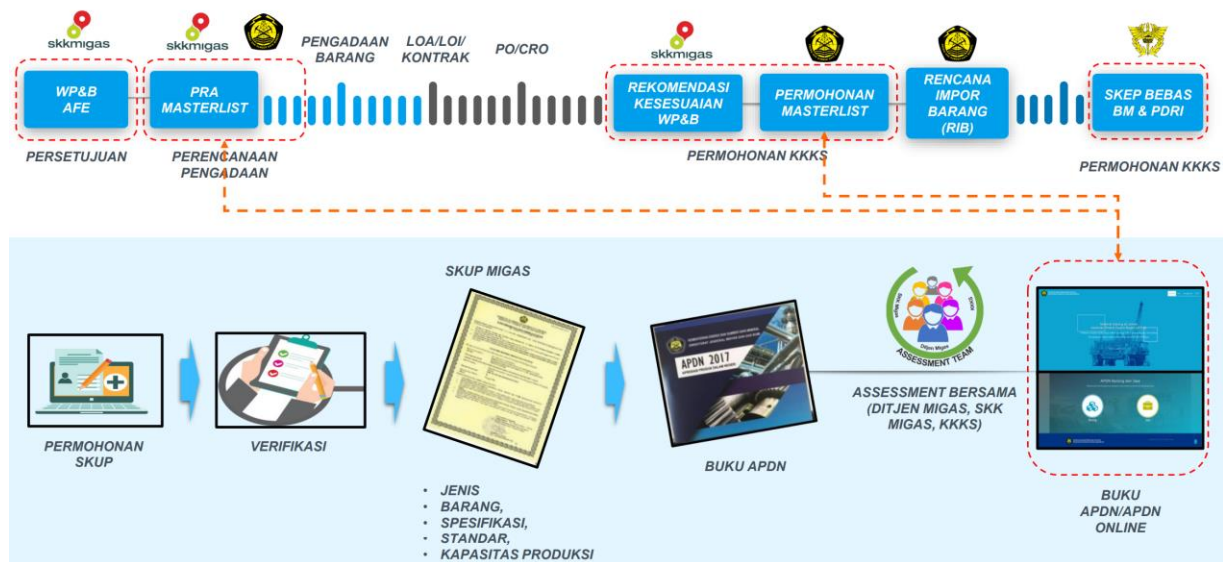
Berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Ditjen Migas senantiasa mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk menjadi prioritas dalam kegiatan operasi hulu migas. Ditjen Migas melakukan penilaian kemampuan produk dalam negeri yang dituangkan dalam buku Apresiasi Produk Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (APDN Migas) sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan, melaksanakan verifikasi TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, dan pemberian penghargaan kepada Kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa atas kinerja penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas beserta sanksi bagi yang tidak mencapai.

Namun, target TKDN untuk barang dan jasa penunjang kegiatan usaha migas belum dapat tercapai dengan optimal sesuai roadmap yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar capaian TKDN didominasi oleh produk jasa. Penyebab penyerapan produk barang dalam negeri kurang optimal diantaranya disebabkan oleh:

1. Sebagian kualitas/mutu produk masih belum bisa memenuhi kebutuhan operasi migas, terutama saat ini terjadi pergeseran trend operasi migas dari darat ke laut dangkal menuju laut dalam
2. Inovasi dan teknologi produk dalam negeri masih rendah
3. Keterbatasan sumber raw material sebagai komponen utama penyusun produk
4. Harga produk dalam negeri belum kompetitif
5. Waktu penyelesaian produk sering terlambat

Saat ini upaya-upaya yang dilakukan Ditjen Migas dalam meningkatkan TKDN, adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan mendorong peningkatan kemampuan industri penunjang migas nasional agar dapat secara maksimal sebagai pemasok utama peralatan/komponen industri migas

dengan memenuhi standar bintang 3. Kriteria bintang 3 mewajibkan perusahaan untuk memiliki kompetensi dasar (memiliki tenaga kerja dan peralatan kerja) serta kompetensi lanjut (memiliki kemampuan manajemen mutu, manajemen K3L, pengalaman, jaringan pemasaran dan purna jual).



Gambar 29. Keterkaitan antara kegiatan pra masterlist dan SKUP

Selain menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, Ditjen Migas juga melakukan seleksi ketat dari sisi impor dengan mengevaluasi permohonan pembebasan bea impor barang operasi hulu migas oleh KKKS. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pra-masterlist dengan cakupan pembahasan meliputi rencana pengadaan (EPCI & non EPCI), evaluasi teknis kebutuhan barang pra pengadaan, mencari referensi substitusi barang impor melalui buku APDN, optimalisasi transfer asset.



Keberhasilan pertumbuhan industri penunjang nasional membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Berikut adalah bentuk sinergi berbagai stakeholder yang dibutuhkan.

Gambar 30. Sinergi Stakeholder untuk Peningkatan TKDN

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis KESDM Tahun 2020-2024, telah disiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi bidang tugas KESDM berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan akibat adanya perubahan Arah Pembangunan Nasional, Indikator Kinerja Utama KESDM dan perubahan kelembagaan. Usulan peraturan perundang-undangan berdasarkan arahan Presiden RI terkait penyederhanaan regulasi dimana Pemerintah akan melakukan penataan UU melalui pendekatan Omnibus Law antara lain dengan menyusun RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja berisi perubahan aturan-aturan terkait kemudahan investasi dan izin usaha yaitu:

1. Penyederhanaan perizinan berusaha;
2. Pengenaan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana;
3. Ketenagakerjaan;
4. Administrasi Pemerintahan;
5. Pengadaan lahan;
6. Persyaratan investasi;
7. Kemudahan dan perlindungan hukum;
8. Dukungan riset dan inovasi;
9. Kemudahan berusaha;
10. Kemudahan proyek Pemerintah; dan
11. Kawasan ekonomi.

Dari 11 klaster di atas, sektor ESDM masuk ke dalam Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha terkait penyesuaian ketentuan perizinan dalam UU di sektor ESDM dan Klaster Administrasi Pemerintahan terkait penyesuaian Ketentuan Pidana di sektor ESDM. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian UU di sektor ESDM (UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Berikut adalah usulan peraturan perundang-undangan sesuai dalam Dokumen Matriks Kerangka Regulasi.

- 1 RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat)
- 2 RPP Tentang Perubahan Ke 3 Atas PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
- 3 RPP Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
- 4 RPerpres Tentang Perubahan Atas Perpres No. 146 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri

- 5 RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg
- 6 RPM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Migas
- 7 RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas
- 8 RPM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas
- 9 RPM tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
- 10 RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia
- 11 RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas
- 12 RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas
- 13 RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan oleh KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas
- 14 RPM tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 516.K/38/M.PE/89 tentang Pemberian Tanda Penghargaan dalam Bidang Keselamatan Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
- 15 RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas
- 16 RPM tentang Keselamatan Pipa Penyalur
- 17 RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri
- 18 RPM tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- 19 RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar (*Flaring*) pada Kegiatan Usaha Migas
- 20 RPM tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik
- 21 RPM tentang Penetapan Daerah Penghasil Migas

- 22 Perubahan Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2018
- 23 RPerpres Tentang Cadangan BBM Nasional.
- 24 RPM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian ESDM

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan digunakan sebagai perangkat organisasi yang melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program KESDM sesuai dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

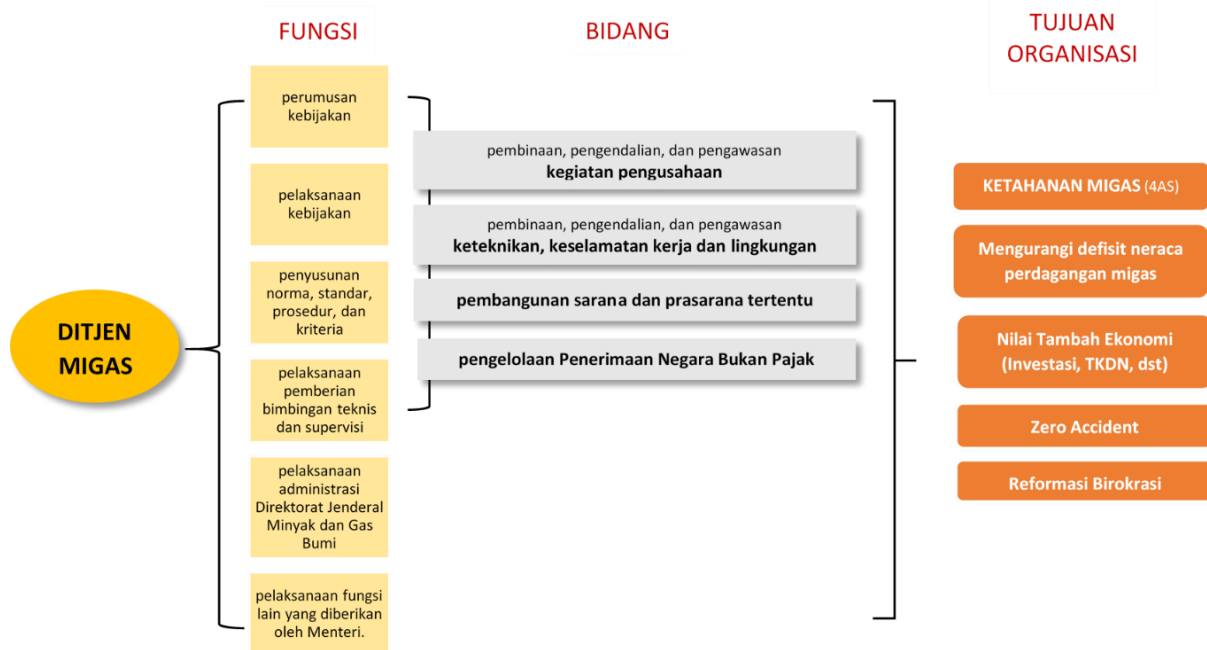
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan bahwa KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, KESDM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor ESDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ESDM;
5. Pelaksanaan pengembangan SDM di bidang ESDM;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM;
7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KESDM;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KESDM; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan Perpres No.65 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.



Gambar 31. Penjabaran Tugas dan Fungsi Ditjen Migas dalam Mencapai Tujuan Organisasi

Struktur Organisasi Ditjen Migas

Sebagai tindak lanjut dari Perpres 65 tahun 2015, maka disusunlah Permen ESDM No.13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM, yang didalamnya termuat struktur organisasi Ditjen Migas dengan tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
2. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program minyak dan gas bumi.
3. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan

pengawasan di bidang pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi.

4. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi.
5. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian di bidang perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.
6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang standardisasi, keteknikan, keselamatan minyak dan gas bumi serta usaha penunjang minyak dan gas bumi.



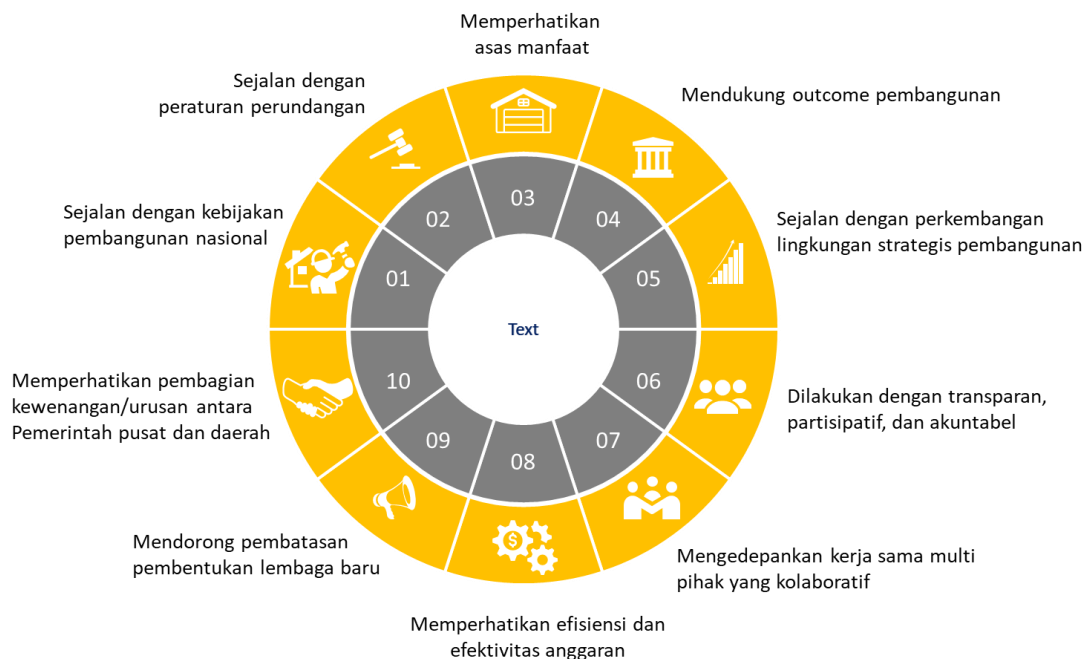
Gambar 32. Struktur Organisasi Ditjen Migas

Arah Kebijakan Kelembagaan Ditjen Migas

Penataan organisasi telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk membentuk sebuah Pemerintahan yang baik (good governance). Penataan organisasi yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat struktur organisasi ramping, sehingga kelembagaan menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan untuk mendukung pencapaian pembangunan
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi

Pembentukan organisasi/lembaga Pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagai berikut.



Gambar 33. Prinsip Kelembagaan

Perpres Kelembagaan Pemerintahan yang menjadi acuan payung hukum penataan organisasi K/L sedang disusun oleh Kementerian PAN dan RB. Kriteria unit organisasi yang berpotensi tidak dialihkan menurut Kementerian PAN dan RB, yaitu:

1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
2. Kewenangan otorisasi rutin dan berfrekuensi tinggi;
3. Kewenangan berbasis kewilayahan;
4. Tugas dan fungsi multi spesialisasi/heterogen;
5. Tugas dan fungsi berbasis komando; dan
6. Tugas dan fungsi terkait barang/jasa.

Sedangkan kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan, yaitu:

1. Tugas dan fungsi analisis, dan penyiapan bahan;
2. Tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
3. Tugas dan fungsi teknis tertentu urusan pemerintahan;
4. Tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan jabatan fungsional; dan
5. Tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional.

Upaya Penguatan Kelembagaan Ditjen Migas:

1. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan Ditjen Migas untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan
2. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertical untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
3. Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antar instansi (terutama dengan SKK Migas dan BPH Migas) agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
4. Penyediaan ASN yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi Ditjen Migas dengan baik



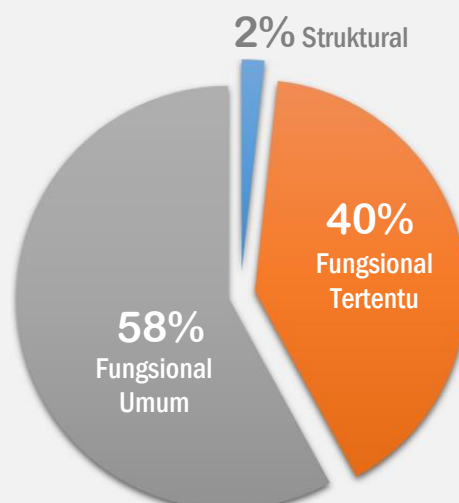
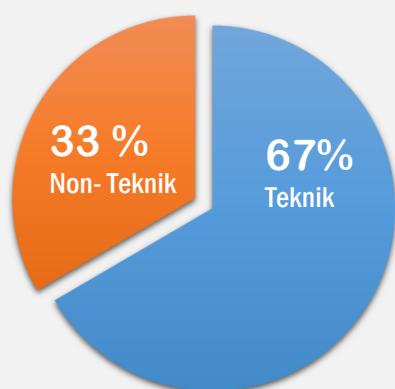
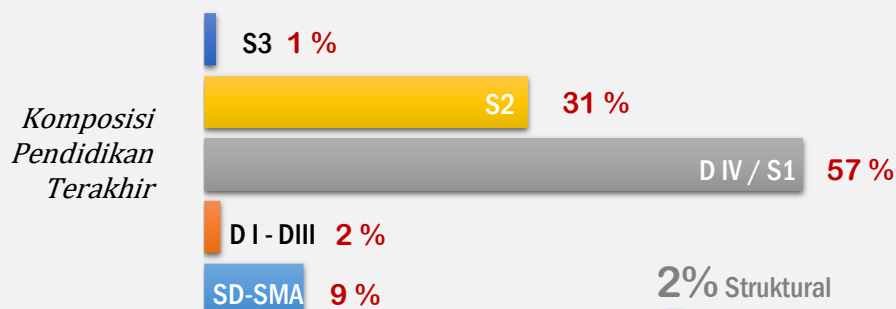
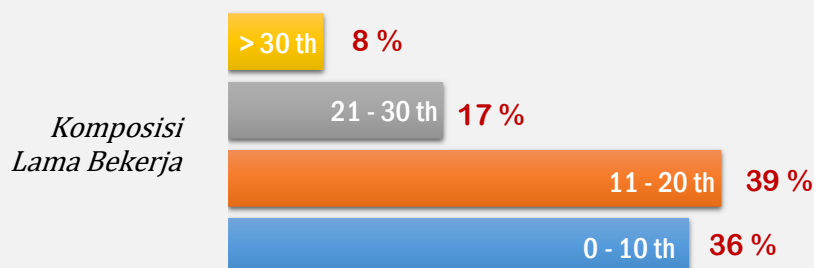
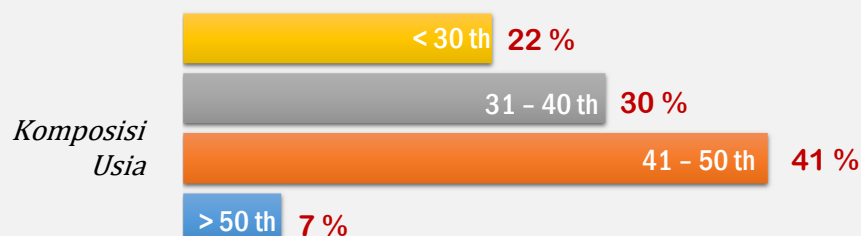
Gambar 34. Pilar Penguatan Organisasi Ditjen Migas

Kekuatan Pegawai Ditjen Migas Saat Ini

464 Jumlah
Pegawai
Ditjen
Migas



Komposisi Gender pegawai Ditjen Migas



Gambar 35. Statistik Pegawai Ditjen Migas (per Desember 2020)

Arah kebijakan Pengelolaan SDA Ditjen Migas

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019, terdapat 5 prioritas kerja tahun 2020 s.d. 2024, diantaranya



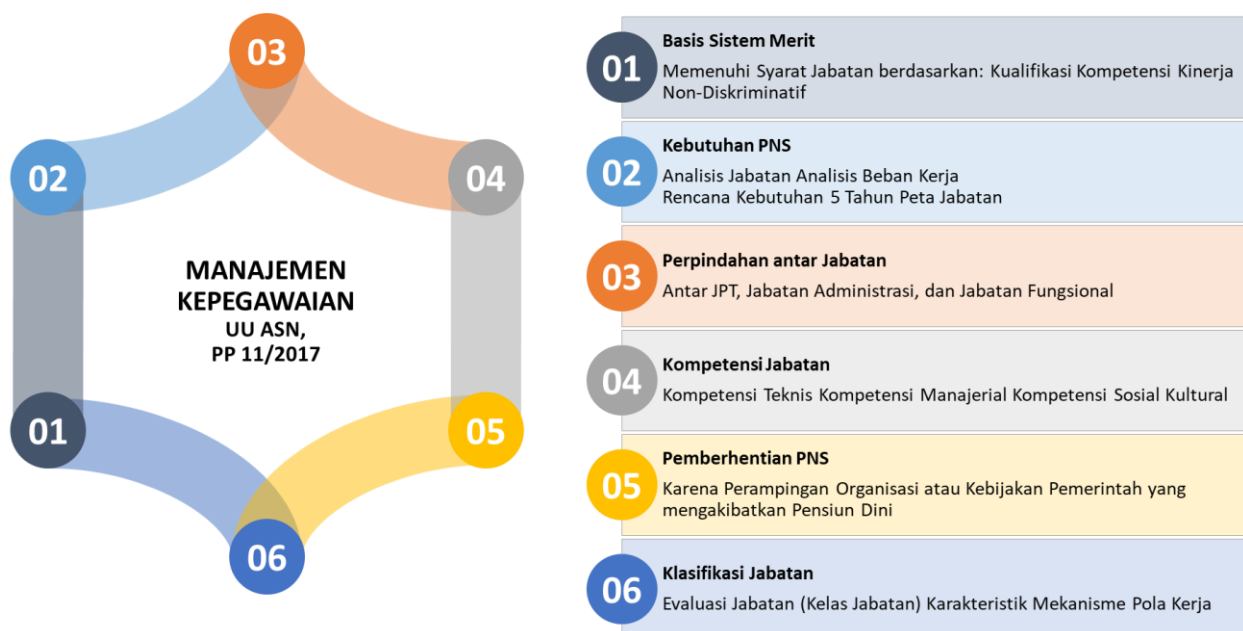
Gambar 36. Prioritas Kerja Presiden Jokowi Tahun 2020 - 2024

Tuntutan penyederhanaan birokrasi yang dikehendaki ialah **birokrasi yang dinamis, agile, percepatan sistem kerja, fokus pekerjaan fungsional, profesionalitas ASN** guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang optimal. Dalam rangka melakukan percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong seluruh pimpinan instansi Pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali kota dan Bupati. Tahapan Penyederhanaan Birokrasi yang dimaksud meliputi:



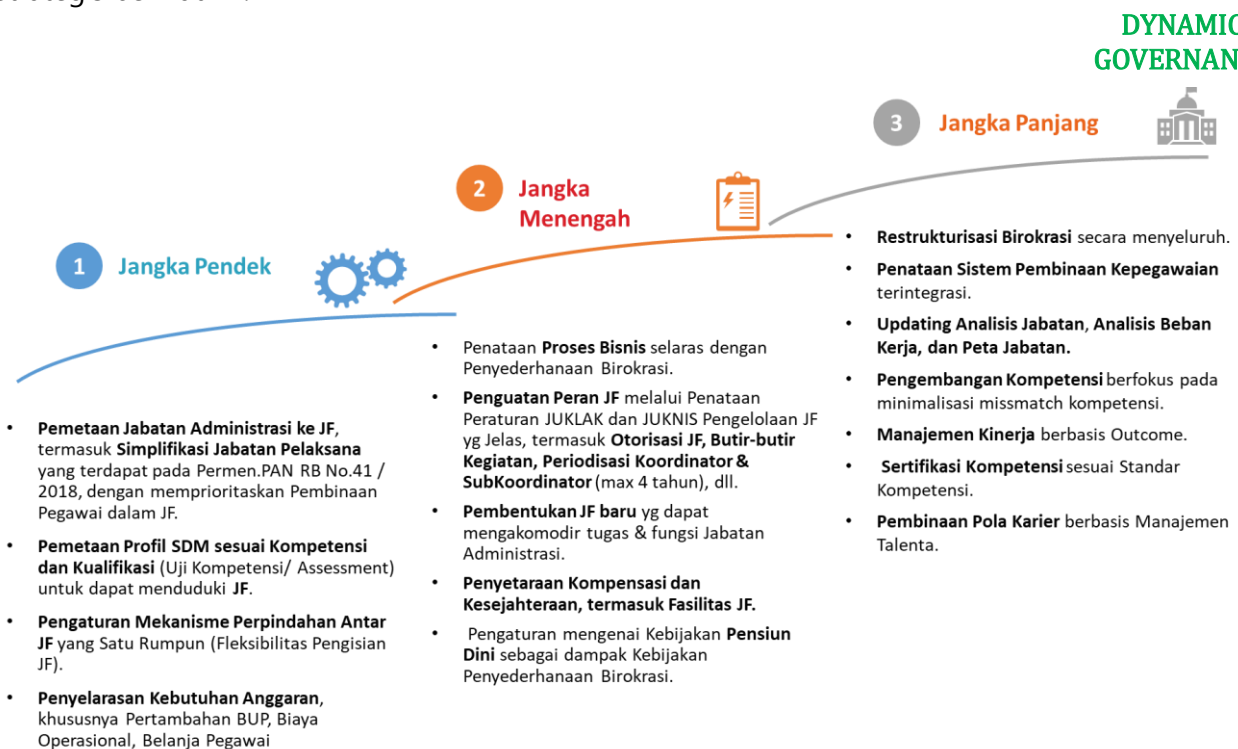
Gambar 37. Tahapan Penataan Organisasi

Sedangkan untuk pengelolaan SDA sendiri telah diatur dalam UU ASN dan PP 11 Tahun 2017 dengan poin poin ketentuan sebagai berikut.



Gambar 38. Manajemen ASN

Rencana aksi menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis dibagi menjadi beberapa langkah strategis berikut ini.



Gambar 39. Rencana Aksi Restrukturisasi Birokrasi

Tantangan kedepan yang harus dihadapi untuk dapat mencapai pengelolaan SDA yang optimal diantaranya:

1. Menerapkan sistem merit manajemen ASN yang mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Migas.
2. Membangun sistem pembinaan karier yang berkelanjutan, yang dimulai sejak diterima menjadi pegawai sampai terakhir masa jabatannya, agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
3. Mengembangkan manajemen kinerja untuk memastikan masing-masing pegawai dapat mencapai target yang telah diturunkan dari visi, misi dan tujuan instansi.
4. Menyusun kebijakan penggajian, penghargaan yang dikaitkan dengan kinerja dan disiplin untuk menjadi reward and punishment yang efektif dalam mendorong kinerja serta membentuk budaya kerja yang lebih produktif.
5. Pemakaian teknologi informasi dalam mekanisme layanan publik maupun sistem informasi manajemen yang integratif guna menciptakan tata kerja yang efektif dan efisien

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran program Ditjen Migas. Untuk itu setiap sasaran program memiliki indikator kinerja yang terukur dalam rangka menilai pencapaian serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Ditjen Migas. Penjabaran indikator kinerja Ditjen Migas sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Ditjen Migas 2020-2024

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP-1	Terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat di akses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan						
IKSP-1	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1	1	1	1	1
	□ Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks	1	1	1	1	1
	□ Indeks Ketersedian BBM	Indeks	1	1	1	1	1
	□ Indeks Ketersediaan LPG	Indeks	1	1	1	1	1
	□ Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan dan petani sasaran	Juta MT	7,000	7.500 - 7.800	7.798 - 7.842	8.266 - 8.337	8.778 - 8.878
	□ Indeks ketersediaan LNG	Indeks	1	1	1	1	1
	□ <i>Reserve to Production</i> Ratio Minyak Bumi	Tahun	8.01	7.41	6.31	5.20	4.18
	□ <i>Reserve to Production</i> Ratio Gas Bumi	Tahun	19.10	17.14	15.89	14.83	13.58
	□ Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	23	23	23	23
	□ Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	14	14	14	14
	□ Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh stakeholder	%	80	82	84	86	88
IKSP-2	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	%	91,25	91,75	92,25	92,75	93,25
	□ Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	5	5	5	5
	□ Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	0	0	0	0
	□ Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	0	0	0	0
	□ Deviasi Harga Hilir	%	30	28	26	24	22
IKSP-3	Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	74	75	87	85	91
	□ Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	0	0	1.106.905	0	0
	□ Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	-	20.000	40.000	40.000	40.000
	□ Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	-	5.000	10.000	10.000	10.000
	□ Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APRN)	SR	127.864	138.206	100.000	-	-

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	□ Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR	-	50.000	839.555	800.000	800.000
	□ Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi	8	10	8	8	8
	□ Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks	100	100	100	100	100
	□ Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks	100	100	100	100	100
	□ Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks	60	59	59	59	62
	□ Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	Laporan	1	1	1	1	1
	□ Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks	100	100	100	100	100
IKSP-4	Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	61	62	63	64
	□ Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	61	62	63	64
SP-2	Optimalisasi Kontribusi Sub Sektor Migas yang bertanggung jawab dan berkelanjutan						
IKSP-5	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	77	79	81	83
	□ Persentase Realisasi Investasi subsector Migas	%	75	77	79	81	83
IKSP-6	Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%	85	87	89	91	93
	□ Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	85	87	89	91	93
SP-3	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal						
IKSP-7	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
	□ Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
	□ Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
	□ Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
	□ Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
	□ Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
SP-4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang efektif						
IKSP-8	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
	□ Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
	□ Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
	□ Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
	□ Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
IKSP-9	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
	Tingkat maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
IKSP-10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0
SP-5	Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal dan ramah lingkungan						
IKSP-11	Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
	□ Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
SP-6	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima						
IKSP-12	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks	77,8	78,5	80,5	82,0	85,0
	□ Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,8	78,5	80,5	82,0	85,0

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	□ Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas	%	76	77	78	79	80
SP-7	Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul						
IKSP-13	Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	68	68	68	68
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	68	68	68	68	68
IKSP-14	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	80	81	82	83
	□ Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	80	81	82	83
	□ Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	97	98	98	99
	□ Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	92	92	92	93	93
	□ Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	97	98	98	99
	□ Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	85	85	85	86	86
	□ Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	97	98	98	99
	□ Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88	88	88	89	89
	□ Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	97	98	98	99
	□ Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	91	91	91	92	92
	□ Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	97	98	98	99
	□ Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	85	85	85	86	86
	□ Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%	97	97	98	98	99
	□ Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%	88	88	88	89	89
SP-8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal						
IKSP-15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,00	90,27	90,54	90,81	91,08
	□ Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	%	94	95	95	96	96
	□ Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	%	94	95	95	96	96
	□ Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	%	94	95	95	96	96
	□ Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	%	94	95	95	96	96
	□ Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	%	94	95	95	96	96
	□ Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	%	94	95	95	96	96
	□ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	90,00	90,27	90,54	90,81	91,08

Setiap indikator kinerja dibangun dengan asas akuntabilitas yang menghubungkan antar komponen-komponen yang terkait. Metode penilaian dan komponen terkait yang menjadi pengungkit indikator kinerja akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Migas Melalui Pasokan Migas Yang Memadai Dan Dapat Di Akses Masyarakat Pada Harga Yang Terjangkau Secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat di akses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan, maka ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator tersebut adalah Indeks Ketersediaan Migas (Availability), Akurasi Formulasi Harga yang Ditetapkan (Affordability), Indeks Aksesibilitas (Accessibility), Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.

I. Indeks Ketersediaan Migas

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan Migas untuk kebutuhan dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu terdiri dari (1) Indeks Ketersediaan Hulu Migas; dan (2) Indeks Ketersediaan BBM, (3) Indeks Ketersediaan LPG, (4) Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran, (5) Indeks Ketersediaan LNG, (6) *Reserves to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi, (7) Jumlah hari Cadangan BBM Operasional, (8) Jumlah hari Cadangan LPG Operasional, (9) Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh stakeholder. Target indeks ketersediaan Migas sebesar 1 berarti ketersediaan migas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.

(1) Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan hulu migas (minyak dan gas bumi) terhadap kebutuhan dalam negeri. Untuk mencapai target indeks ketersediaan hulu migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas, penetapan alokasi dan pemanfaatan gas/LNG skema hulu, ekspor minyak mentah dan ekspor LNG oleh KKKS.

Tabel 13. Tabel Indeks Ketersediaan Hulu Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi Minyak dan Gas Bumi	MBOEPD	1.946	1.977	2.008	2.029	2.049
b. Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%	64	65	66	67	68
c. Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15	15	15	15	15
d. Deviasi Kuantitas LNG skema hulu dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15	14	13	12	10

Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap peningkatan produksi migas adalah pembinaan dan pengawasan terhadap kemampuan pasok minyak mentah dan gas bumi untuk

memenuhi kebutuhan migas domestik, yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi Wilayah Kerja Migas. Selain itu indeks ketersediaan hulu migas di ukur melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan alokasi yang bertujuan optimalisasi pengelolaan sumber daya gas alam untuk kebutuhan dalam negeri secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Melakukan perencanaan pemberian kuota/rekomendasi ekspor minyak mentah, LNG berdasarkan perhitungan yang cermat dan tepat dengan memperhatikan kebutuhan minyak mentah dan LNG dalam negeri juga termasuk tujuan indikator pengukuran ketersediaan hulu migas.

(2) Indeks Ketersediaan BBM

Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik, yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri maupun impor migas. Selain itu, dilakukan dalam rangka mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 14. Tabel Indeks Ketersediaan BBM

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan BBM	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD	767.680	767.680	767.680	824.680	990.680
b. Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk feedstock kilang dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30	27	25	20	15
c. Deviasi Kuantitas impor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30	27	25	20	15
d. Deviasi Kuantitas ekspor BBM dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30	27	25	20	15
e. Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatory Pencampuran BBN jenis Biodiesel	%	5	4	3	2	1

(3) Indeks Ketersediaan LPG

Indeks ketersediaan LPG merupakan Indikator yang mengukur ketersediaan LPG (security of supply) terhadap kebutuhan dalam negeri. Indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian terukur untuk mencapai sasaran tersebut antara lain melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan terkait produksi LPG, Impor dan Ekspor LPG.

Tabel 15. Tabel Indeks Ketersediaan LPG

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LPG	Indeks	1	1	1	1	1
a. Produksi LPG	Juta TON	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
b. Deviasi Kuantitas Impor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	20	17	15	12	10
c. Deviasi Kuantitas ekspor LPG dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	30	27	25	22	20

(4) Penyediaan LPG 3 kg bagi masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan LPG 3 kg dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor.

Tabel 16. Penyediaan LPG 3 kg bagi masyarakat, usaha mikro, dan petani sasaran

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan dan petani sasaran	Juta MT	7,000	7.500 - 7.800	7.798 - 7.842	8.266 - 8.337	8.778 - 8.878
Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan	%	100	100	100	100	100

(5) Indeks Ketersediaan LNG

Indikator yang mengukur ketersediaan LNG (security of supply) terhadap kebutuhan dalam negeri. Menjamin ketersediaan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestic dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri dan mengendalikan impor migas dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas.

Tabel 17. Indeks Ketersediaan LNG

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketersediaan LNG	Indeks	1	1	1	1	1
Produksi LNG	Juta TON	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05
Deviasi Kuantitas Ekspor hasil pengolahan yang direkomendasikan	%	11	11	11	11	11
Deviasi Kuantitas ekspor LNG skema hilir (trading) dari Kuantitas yang direkomendasikan	%	15	14	13	12	10

(6) Reserve to Production to Ratio Minyak/Gas Bumi

Indikator yang menunjukkan jumlah cadangan migas komersial tersedia yang dinyatakan dalam bentuk tahun. *Reserve to Production to Ratio* Minyak/Gas Bumi juga merupakan suatu metode

untuk mengukur jumlah cadangan migas komersial yang tersedia apabila terus diproduksi pada volume tertentu. Idealnya adalah laju pengurasan atau produksi minimal setara dengan laju generasi atau penambahan cadangan migas.

Tabel 18. *Reserve to Production Ratio* Minyak/Gas Bumi

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi	Tahun	8.01/19.10	7.41/17.14	6.31/15.89	5.20/14.83	4.18/13.58
a. Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional	%	60	60	60	60	60
b. Persentase WK Migas Non-Konvensional Yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan	%	50	50	50	50	50
c. Jumlah Sumber Daya Migas Pada Masa Eksplorasi	BBOE	70	70	71	71	71
d. Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah	2	2	2	3	2
e. Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah	2	2	2	3	2
f. Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih Kelola	Jumlah WK	2	2	2	3	2
g. Jumlah Cadangan Minyak Bumi	MMSTB	2212,08	1935,75	1674,41	1409,05	1137,86
h. Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF	47,10	44,63	42,03	39,38	36,73

(7) Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional

Merupakan volume tertentu bahan bakar minyak (BBM) yang harus disediakan oleh Badan Usaha Niaga BBM yang disalurkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Tabel 19. Jumlah hari Cadangan BBM Operasional

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan BBM Operasional	Hari	23	23	23	23	23

(8) Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional

Indikator yang menunjukkan kemampuan pasok Badan Usaha terhadap LPG apabila terjadi force major yang menyebabkan kelangkaan LPG. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa lama kontinuitas pasokan energi ketika terjadi kelangkaan.

Tabel 20. Jumlah hari Cadangan LPG Operasional

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah hari Cadangan LPG Operasional	Hari	14	14	14	14	14

(9) Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh Stakeholder

Indikator yang menunjukkan kualitas dokumen perencanaan sub sektor migas yang dinilai berdasarkan persepsi stakeholder.

Tabel 21. Indikator Yang Mendukung Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang diterima oleh stakeholder.	%	80	82	84	86	88
Jumlah rekomendasi kebijakan untuk mendukung tatakelola Migas	Jumlah	2	2	2	2	2
Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigas	Jumlah	2	2	2	3	3

II. Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan

Kriteria Harga Migas yang ideal adalah ketika Harga yang ditetapkan sesuai dengan Formula Harga pada Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan cukup kompetitif untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Untuk mencapai sasaran diatas, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), (2) Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar), (3) Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG, (4) Deviasi Harga Hilir.

Akurasi formulasi harga Migas terhadap harga yang ditetapkan diukur berdasarkan prosentase 100% dikurang rata-rata deviasi harga (ICP, harga Gas Skema Hulu, harga jual Eceran BBM dan LPG serta harga hilir).

Tabel 22. Indikator yang Mendukung Sasaran Akurasi Harga Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang ditetapkan	%	91,25	91,75	92,25	92,75	93,25
a. Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%	5	5	5	5	5
b. Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa, LNG, LPG dan Gas Suar)	%	0	0	0	0	0
c. Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%	0	0	0	0	0
d. Deviasi Harga Hilir	%	30	28	26	24	22

Masing-masing indikator pada tabel diatas merupakan pendukung untuk mencapai indikator kinerja dalam menilai sasaran program akurasi formulasi harga migas terhadap harga yang ditetapkan.

III. Indeks Aksesibilitas Migas

Merupakan Indikator yang menunjukkan jangkauan fasilitas pendistribusian migas kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Penilaian ini dipengaruhi oleh progres pembangunan infrastruktur migas dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan minyak dan gas bumi

Indikator untuk sasaran program diatas ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg, merupakan salah satu indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi mitan ke LPG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konversi Minyak Tanah ke LPG.
- (2) Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan, adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Nelayan.
- (3) Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani, adalah indikator yang mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan paket konversi BBM ke BBG dari mulai perencanaan, pengadaan hingga pembagian dan pengawasan paket Konverter Kit bagi Petani.
- (4) Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN) dan (KPBU), indikator yang mengukur akses infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, baik melalui skema pembiayaan dengan APBN maupun KPBU. Pengukuran dilakukan mulai dari Menyusun Dokumen Perencanaan, Penyiapan Dokumen Perencanaan Teknis, Anggaran dan Regulasi yang Dibutuhkan, Pengadaan, Pengawasan Pembangunan, Penilaian terhadap Capaian Utilisasi, Evaluasi Realisasi, hingga Koordinasi terkait Pembangunan Jargas Rumah Tangga.
- (5) Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU adalah sebagai dokumen pendahuluan untuk menguji kelayakan pembangunan jargas rumah tangga menggunakan skema KPBU.
- (6) Indeks Fasilitas Niaga Migas adalah Indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas niaga migas dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM, gas pipa, CNG, LNG, LPG.
- (7) Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas adalah Indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengangkutan migas dalam rangka mendistribusikan kebutuhan BBM, minyak bumi, hasil olahan, gas pipa, CNG, LNG, LPG ke masyarakat.
- (8) Indeks Fasilitas Pengolahan Migas adalah Indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas pengolahan migas terhadap kebutuhan BBM, LNG dan LPG nasional
- (9) Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan) adalah Indikator yang menunjukkan bentuk fasilitas, monitoring dan pengawasan terhadap pembangunan kilang minyak bumi yang diberikan Pemerintah (c.q. Ditjen Migas) dalam pembangunan

infrastruktur kilang minyak bumi baik GRR maupun RDMP yang dilaksanakan PT Pertamina (Persero) sesuai mandat RPJMN 2020-2024.

- (10) Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas adalah Indikator yang menunjukkan ketersediaan kapasitas fasilitas penyimpanan migas terhadap kebutuhan minyak bumi, BBM, hasil olahan, CNG, LNG dan LPG nasional untuk mendukung cadangan operasional maupun cadangan penyangga nasional.

Tabel 23. Indikator yang mendukung sasaran Indeks Aksesibilitas Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks	74	75	87	85	91
a. Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	Paket	0	0	1.106.905	0	0
b. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket	-	20.000	40.000	40.000	40.000
c. Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket	-	5.000	10.000	10.000	10.000
d. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR	127.864	138.206	100.000	-	-
e. Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR	-	50.000	839.555	800.000	800.000
f. Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi	8	10	8	8	8
g. Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks	100	100	100	100	100
h. Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks	100	100	100	100	100
i. Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks	60	59	59	59	62
j. Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	Laporan	1	1	1	1	1
k. Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks	100	100	100	100	100

IV. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Memperlihatkan tingkat penggunaan produk dalam negeri meliputi barang dan jasa dalam kegiatan usaha hulu migas. Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas diukur berdasarkan Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas, Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit, dan Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS.

Tabel 24. Indikator Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60	61	62	63	64
a. Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	97,49	97,82	98,14	98,64	99,28
b. Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	2,51	2,18	1,86	1,36	0,72
c. Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah	100	101	102	103	104
d. Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%	90	91	90	92	93
e. Jumlah Pendasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah	55	60	65	70	75

Sasaran Program 2: Optimalisasi Kontribusi Sub Sektor Migas yang bertanggung jawab dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur Optimalisasi Kontribusi Sub Sektor Migas yang bertanggung jawab dan Berkelanjutan, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen pengukur antara lain Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNPB Subsektor Migas.

I. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas

Indikator untuk mengukur realisasi investasi sub sektor migas terhadap perencanaan yang telah dibuat dan sebagai bahan analisa untuk mengevaluasi iklim investasi migas. Persentase realisasi investasi Ditjen Migas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target realisasi investasi Migas baik hulu maupun hilir dan Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas.

II. Persentase Realisasi PNPB Subsektor Migas

Indikator yang menunjukkan kualitas perencanaan pengelolaan penerimaan negara sub sektor migas. Penilaian persentase realisasi PNPB diukur berdasarkan Realisasi PNPB Sub Sektor Migas terhadap perencanaan yang ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.

PNPB Sub Sektor Migas terdiri dari:

- PNPB SDA Migas penerimaan bagian negara atas hasil eksploitasi sumber daya alam minyak dan/atau gas bumi setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PNPB Migas Lainnya

- PNBP Fungsional Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi:
 - a. Jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja minyak dan gas bumi (Bid Document)
 - b. Bonus tanda tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor
 - c. Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

Tabel 25. Indikator Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas dan Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	77	79	81	83
a. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Migas	%	75	77	79	81	83
b. Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah	20	20	20	20	20
Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas	%	85	87	89	91	93
a. Persentase Realisasi PNBP Migas	%	85	87	89	91	93
b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%	85	87	89	91	93

Sasaran Program 3: Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal.

Indikator yang mengukur diskrepansi atau gap antara ekspektasi atau harapan pengguna layanan publik (masyarakat dan Badan Usaha) dengan pelayanan yang sebenarnya mereka dapatkan.

Dalam rangka mengukur layanan Sub Sektor Migas yang optimal guna peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Migas yang terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas, Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas, Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas, Indeks Kepuasan Layanan Program Migas, Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas. Semua indeks kepuasan layanan diatas sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik sesuai Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Layanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan mencakup sebagai berikut:

1. Persyaratan layanan/Standar Operasional Prosedur (SOP).
Penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan/SOP yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan.
Penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.

3. Kecepatan waktu layanan

Penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.

4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan

Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.

5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan

Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.

6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem online (layanan online)

a. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.

b. Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem online untuk layanan yang diberikan.

7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online)

a. Penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan dan penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.

b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online (layanan online). Penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem online untuk layanan yang diberikan.

8. Kualitas sarana dan prasarana

Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.

9. Penanganan pengaduan

Persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Tabel 26. Indikator Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
a. Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
b. Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
c. Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
d. Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40
e. Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Skala 4	3,00	3,25	3,30	3,35	3,40

Sasaran Program 4: Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif.

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Sub Sektor Migas, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu

- (1) Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, merupakan suatu bentuk pengukuran efektivitas pembinaan dan pengawasan Ditjen Migas dalam pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang dinilai berdasarkan hasil survei persepsi Badan usaha.
- (2) Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pelaksanaan SPIP mencakup unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan.
- (3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas yaitu Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian atas SAKIP mencakup unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Tabel 27. Indikator Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas, Tingkat Maturitas SPIP dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Migas	Nilai	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)Ditjen Migas	Nilai	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0

Sasaran Program 5: Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan, maka ditetapkan Indeks Keselamatan Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Indeks Keselamatan Migas merupakan parameter kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kaidah keselamatan migas sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kerugian materil yang pada akhirnya dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas produktivitas kinerja yang bertujuan agar proses produksi migas berjalan dengan aman dan lancar.

Tabel 28. Indikator Indeks Keselamatan Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keselamatan Migas	Indeks	88,00	88,00	90,00	90,00	91,00
a. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	10	20	30	40	50
b. Jumlah RSNi & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah	6	7	8	9	10
c. Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%	2,73	3,52	4,27	4,98	5,65
d. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	5	5	4	4	4
e. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi	35	35	33	33	25
f. Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMK3 dengan Kategori Baik (>76.55 %)	Jumlah	4	6	8	10	12
g. Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
h. Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi	10	10	9	9	8
i. Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMK3 dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah	12	14	16	18	20

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
j. Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Penunjang Migas	%	4	5	6	7	8
k. Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi	Jumlah	35	40	45	50	55

Sasaran Program 6: Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima.

Untuk mewujudkan Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima, maka ditetapkan 2 (dua) indikator pengukuran yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas dan Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas.

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas merupakan Indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Migas dengan parameter terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
- (2) Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas yang merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Tabel 29. Tabel Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,8	78,5	80,5	82,0	85,0
Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas	%	76	77	78	79	80

Sasaran Program 7: Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan instrument penilaian yang terukur. Indikator kinerja dimaksud adalah Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas.

- (1) Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas merupakan nilai acuan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah secara efektif dan efisien
- (2) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai ASN, dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasional dan

Instrumen kontrol sosial agar ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Tabel 30. Indikator Nilai Evaluasi Kelembagaan dan Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai	68	68	68	68	68
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	80	81	82	83

Sasaran Program 8: Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

Untuk mewujudkan Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal, maka ditetapkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas sebagai indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran IKPA adalah untuk menjamin ketercapaian output dan *outcome* berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga manfaat dari belanja negara dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Tabel 31. Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas

Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai	90,00	90,27	90,54	90,81	91,08
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks	75	80	81	82	83

B. Kerangka Pendanaan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan sub sektor migas, dibutuhkan kerja sama yang harmonis antara Pemerintah dan stakeholder. Peran swasta sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri migas nasional karena faktor keterbatasan fiskal negara. Tidak hanya modal, namun kolaborasi antara Pemerintah dan swasta juga berfungsi untuk berbagi resiko (*sharing risk*) dan *transfer knowledge*.

Untuk dapat memperkirakan berapa besar modal pembangunan yang dibutuhkan, maka dilakukan perhitungan total investasi baik dari sektor hulu dan hilir serta gabungan antara pembangunan melalui PMN dan Modal Badan Usaha. Berdasarkan perhitungan, diperoleh angka prognosa investasi hulu dan hilir migas tahun 2020 s.d. 2024 sebesar USD 106,119 Miliar yang berasal dari sektor hulu migas sebesar USD 66,76 Miliar dan sektor hilir migas sebesar USD 39,36 Miliar dengan detail sebagai berikut.

Tabel 32. Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2020 s.d. 2024

Prognosa Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
*dalam juta US\$					
Hulu	12,073.76	12,875.44	13,405.21	13,934.99	14,470.71
Hilir	2,461.93	5,725.57	9,181.45	11,220.16	10,770.04
Total	14,535.69	18,601.01	22,586.66	25,155.15	25,240.75

Perhitungan nilai prognosa investasi menggunakan data yang linear dengan memakai metode trend yang dapat diperkirakan jika tidak ada anomali. Sehingga tidak menggunakan data tahun 2010-2015 karena terjadi penurunan signifikan akibat penurunan harga minyak (data di bawah). Iklim investasi sudah mulai stabil di tahun 2016 meskipun turun namun tidak drastis dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan ditandai dengan adanya kontrak – kontrak gros split pada wilayah baru maupun existing. Penggunaan data dari tahun 2016 sampai dengan 2019 untuk menentukan peramalan/*forecasting* yang memungkinkan tidak terjadi data yang signifikan perbedaannya dengan realisasi.

Prognosa Investasi hulu migas tahun 2020-2024 menggunakan data yang bersumber dari hasil analisa statistik dengan mempertimbangkan data – data realisasi tahun – tahun sebelumnya. Selain itu, data prognosa investasi hulu juga mempertimbangkan perhitungan Work Program & Budget (WP&B) dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Prognosa investasi hilir migas tahun 2020 – 2024 menggunakan data yang bersumber dari Badan Usaha Hilir Migas dan hasil *forecasting* data historis investasi menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo mempertimbangkan unsur ketidakpastian dan ditetapkan dengan suatu

distribusi probabilitas. Dalam perhitungan prognosa investasi, data historis yang digunakan adalah nilai realisasi investasi pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dari tahun 2003 – 2019.

Hasil simulasi Monte Carlo berupa forecast atau perkiraan besarnya peluang terjadinya suatu nilai hasil perhitungan formula matematis yang telah dimasukkan. Berdasarkan data historis tahun 2003 – 2019, didapatkan prognosa investasi hilir migas tahun 2020 – 2024 sebagai berikut.

Tabel 33. Rincian Prognosa Investasi Hilir Migas 2020-2024

RINCIAN PROGNOA INVESTASI HILIR MIGAS 2020 – 2024						
Juta USD (*asumsi 14400 Rp/USD)						
	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan:
1. PENGOLAHAN						
Grass Root Refinery	317.78	2,832.50	6,475.46	8,551.88	6,410.25	*Sumber: Direktorat Mega Proyek Pertamina TMT 30 Januari 2020
RDMP	1,458.39	1,707.50	1,439.89	1,383.17	3,049.68	
2. PENGANGKUTAN						
Jaringan Gas Kota	240.00	567,58	611.11	611.11	611.11	*Sumber: Direktorat Infrastruktur Migas TMT Januari 2020
Pengangkutan (selain jargas)	314.63	618.00	655.00	674.00	699.00	*Sumber: 2020: Data BU Hilir Migas 2021 – 2024 : <i>Forecasting</i> Data Historis Investasi Hilir Migas
3. PENYIMPANAN						
Penyimpanan	82.42					
4. NIAGA	48.71					
	2,461.93	5,725.57	9,181.45	11,220.16	10,770.04	

Sedangkan kebutuhan pendanaan dari APBN untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KESDM sub sektor migas sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rencana Kebutuhan Pendanaan APBN Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Unit	2020	2021	2022	2023	2024
*dalam miliar rupiah					
Direktorat Pembinaan Program Migas	11.679.856	15.990.252	15.990.252	15.990.252	15.990.252
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	24.312.669	30.991.752	30.991.752	30.991.752	30.991.752
Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	10.592.981	17.667.017	17.667.017	17.667.017	17.667.017
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	9.128.909	13.263.762	13.263.762	13.263.762	13.263.762
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	181.397.606	1.796.292.858	2.065.875.885	249.641.160	255.680.334
Sekretaris Direktorat Jenderal Migas	1.776.505.799	177.873.781	177.117.016	177.117.016	177.117.016
Total	2.013.617.820	2.052.079.422	2.320.905.684	504.670.959	510.710.133

Catatan:

1. Perhitungan berdasarkan KPJM 2021
2. Data kebutuhan pendanaan dapat berubah sesuai dengan UU APBN tahun berjalan

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program untuk 5 (lima) tahun mendatang serta mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang pada setiap tahunnya akan menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Perlu disadari bahwa pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagai energi fosil dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri sangatlah strategis, kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan agar semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang tepat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai Unit Satuan Kerja yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu. Semoga Rencana Strategis yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang efisien dan efektif untuk mendukung ketahanan energi serta akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

LAMPIRAN

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DITJEN MIGAS TAHUN 2020-2024

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI								2.013.617.820	2.052.079.422	2.320.905.684	504.670.959	510.710.133	DJM
Sasaran Prgram	Terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan													
IKSP	1 Indeks Ketersediaan Migas	Indeks		1	1	1	1	1						DME, DMO
IKSK-2	1 Indeks Ketersediaan Hulu Migas	Indeks		1	1	1	1	1						DME
IKSK-3	a Produksi Minyak dan Gas Bumi	MBOEPD		1,946	1,977	2,008	2,029	2,049						DMEP
IKSK-4	- Produksi Minyak Bumi	MBOPD		755	716	727	743	743						DMEP
IKSK-4	- Produksi Gas Bumi	MBOEPD		1,191	1,261	1,281	1,286	1,306						DMEP
IKSK-3	b Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik	%		64%	65%	66%	67%	68%						DMEN
IKSK-4	Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Melalui Pipa Domestik	%		53%	53%	55%	57%	57%						DMEN
IKSK-4	Persentase Pemanfaatan LNG Domestik	%		11%	12%	11%	10%	11%						DMEN
IKSK-3	c Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari kuantitas yang Direkomendasikan	%		15%	15%	15%	15%	15%						DMEP
IKSK-4	Deviasi Kuantitas Ekspor Minyak Mentah dari kuantitas yang Direkomendasikan	%		15%	15%	15%	15%	15%						DMEP
IKSK-3	b Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari kuantitas yang direkomendasikan	%		15%	14%	13%	12%	10%						DMEP
IKSK-4	Deviasi Kuantitas Ekspor LNG skema hulu dari	%		15%	14%	13%	12%	10%						DMEP

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kuantitas yang direkomendasikan													
IKSK-2	2 Indeks Ketersediaan BBM	Indeks		1	1	1	1	1						DMO
IKSK-3	a Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD		767,680	767,680	767,680	824,680	990,680						DMOO
IKSK-4	Produksi BBM dan Hasil Olahan	BOPD		767,680	767,680	767,680	824,680	990,680						DMOO
IKSK-3	b Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%		30%	27%	25%	20%	15%						DMOO
IKSK-4	Deviasi Kuantitas Impor Minyak Mentah untuk Feedstock Kilang dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%		30%	27%	25%	20%	15%						DMOO
IKSK-3	d Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%		30%	27%	25%	20%	15%						DMON
IKSK-4	Deviasi Kuantitas Impor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%		30%	27%	25%	20%	15%						DMON
IKSK-3	e Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%		30%	27%	25%	20%	15%						DMON
IKSK-4	Deviasi Kuantitas Ekspor BBM dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%		30%	27%	25%	20%	15%						DMON
IKSK-3	f Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatory Pencampuran BBN jenis Biodiesel	%		5%	4%	3%	2%	1%						DMON
IKSK-4	Deviasi Realisasi Pencampuran BBN Jenis Biodiesel terhadap Target Mandatory Pencampuran BBN jenis Biodiesel	%		5%	4%	3%	2%	1%						DMON
IKSK-2	3 Indeks Ketersediaan LPG	Indeks		1	1	1	1	1						DME/DMO

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	a Produksi LPG	JUTA TON		1.97	1.97	1.97	1.97	1.97						DMOO
IKSK-4	Produksi LPG	JUTA TON		1.97	1.97	1.97	1.97	1.97						DMOO
IKSK-3	b Deviasi kuantitas Impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%		20%	17%	15%	12%	10%						DMON
IKSK-4	Deviasi kuantitas Impor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%		20%	17%	15%	12%	10%						DMON
IKSK-3	c Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%		30%	27%	25%	22%	20%						DMON
IKSK-4	Deviasi kuantitas ekspor LPG dari kuantitas yang direkomendasikan	%		30%	27%	25%	22%	20%						DMON
IKSK-2	4 Penyediaan Elpiji 3 kg bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran	Juta MT		7	7.500 - 7.800	7.798 - 7.842	8.266 - 8.337	8.778 - 8.878						DMO
IKSK-3	a Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMOH
IKSK-4	Persentase Realisasi Volume LPG Bersubsidi terhadap Kuota Yang Ditetapkan	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMOH
IKSK-2	5 Indeks Ketersediaan LNG	Indeks		1	1	1	1	1						DME/DMO
IKSK-3	a Produksi LNG	JUTA TON		17.05	17.05	17.05	17.05	17.05						DMOO
IKSK-4	Produksi LNG	JUTA TON		17.05	17.05	17.05	17.05	17.05						DMOO
IKSK-3	b Deviasi Kuantitas Ekspor Hasil Pengolahan yang Direkomendasikan	%		11%	11%	11%	11%	11%						DMOO
IKSK-4	Deviasi Kuantitas Ekspor Hasil Pengolahan yang Direkomendasikan	%		11%	11%	11%	11%	11%						DMOO
IKSK-3	c Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir (Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan	%		15%	14%	13%	12%	10%						DMON
IKSK-4	Deviasi Kuantitas Ekspor LNG Skema Hilir	%		15%	14%	13%	12%	10%						DMON

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	(Trading) dari Kuantitas yang Direkomendasikan													
IKSK-2	6 <i>Reserve to Production Ratio</i> Minyak/Gas Bumi	Tahun		8.01/19.10	7.41/17.14	6.31/15.89	5.20/14.83	4.18/13.58						DME
IKSK-3	a Persentase WK Migas Konvensional yang diminati terhadap Jumlah WK Migas Konvensional yang ditawarkan	%		60%	60%	60%	60%	60%						DMEW
IKSK-4	Jumlah WK Migas Konvensional yang Siap Ditawarkan	Jumlah WK		5	10	10	10	10						DMEW
IKSK-4	Jumlah WK Migas Konvensional yang Diminati	Jumlah WK		3	6	6	6	6						DMEW
IKSK-3	b Persentase WK Migas Non-Konvensional Yang Diminati Terhadap Jumlah WK Migas Non-Konvensional yang Ditawarkan	%		50%	50%	50%	50%	50%						DMEN
IKSK-4	Jumlah WK Migas Non-Konvensional Yang Siap Ditawarkan	Jumlah WK		2	2	2	2	2						DMEN
IKSK-4	Jumlah WK Migas Non-Konvensional Yang Diminati	Jumlah WK		1	1	1	1	1						DMEN
IKSK-3	c Jumlah Sumber Daya Migas Pada Masa Eksplorasi	BBOE		70	70	71	71	71						DMEE
IKSK-4	Fasilitasi Kegiatan Seismik 2D	km		2000	2020	2040	2060	2081						DMEE
IKSK-4	Fasilitasi Kegiatan Seismik 3D	km2		1428	1442	1456	1471	1486						DMEE
IKSK-4	Fasilitasi Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi	sumur		40	41	42	43	44						DMEE
IKSK-4	Persentase Aktivitas Eksplorasi yang terlaksana terhadap Rencana Eksplorasi Tahun Berjalan	%		60%	63%	65%	67%	70%						DMEE
IKSK-3	d Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah Rekomendasi		2	2	2	3	2						DMED

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-4	Jumlah Rekomendasi POD I yang disetujui oleh Dirjen	Jumlah Rekomendasi		2	2	2	3	2						DMED
IKSK-3	e Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah Evaluasi		2	2	2	2	2						DMED
IKSK-4	Jumlah Evaluasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10%	Jumlah Evaluasi		2	2	2	2	2						DMED
IKSK-3	f Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih kelola	Jumlah WK		2	2	2	2	2						DMED
IKSK-4	Jumlah WK yang kontraknya diperpanjang/alih kelola	Jumlah WK		2	2	2	2	2						DMED
IKSK-3	g Jumlah Cadangan Minyak Bumi	MMSTB		2212.08	1935.75	1674.41	1409.05	1137.86						DMEP
IKSK-4	Cadangan Minyak Bumi	MMSTB		2212	1936	1674	1409	1138						DMEP
IKSK-3	h Jumlah Cadangan Gas Bumi	TCF		47.10	44.63	42.03	39.38	36.73						DMEP
IKSK-4	Cadangan Gas Bumi	TCF		47	45	42	39	37						DMEP
IKSK-2	7 Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	hari		23	23	23	23	23						DMO
IKSK-3	a Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	hari		23	23	23	23	23						DMOS
IKSK-4	Jumlah Hari Cadangan BBM Operasional	hari		23	23	23	23	23						DMOS
IKSK-2	8 Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional	hari		14	14	14	14	14						DMO
IKSK-3	a Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional	hari		14	14	14	14	14						DMOS
IKSK-4	Jumlah Hari Cadangan LPG Operasional	hari		14	14	14	14	14						DMOS
IKSK-2	9 Persentase Rekomendasi kebijakan dan Dokumen Perencanaan yang Diterima Oleh Stakeholder	%		80	82	84	86	88						DMB
IKSK-3	a Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk	Jumlah Rekomendasi		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						DMBS

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Mendukung Tata Kelola Migas													
IKSK-4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Tata Kelola Migas	Jumlah Rekomendasi		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						DMBS
IKSK-3	b Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor Kemigas	Jumlah Dokumen		2.0	2.0	2.0	3.0	3.0						DMBS
IKSK-4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Migas	Jumlah Dokumen		1.0	-	-	-	1.0						DMBS
IKSK-4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Migas	Jumlah Dokumen		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0						DMBS
IKSP	II Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%		91.25	91.75	92.25	92.75	93.25						DMB, DME, DMO
IKSK-2	1 Deviasi Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	%		5	5	5	5	5						DMB
IKSK-3	a Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) yang disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMBP
IKSK-4	Jumlah Usulan Penetapan ICP	Jumlah Usulan		12	12	12	12	12						DMBP
IKSK-2	2 Deviasi Harga Gas Skema Hulu (Gas Pipa,LNG, LPG dan Gas Suar)	%		0	0	0	0	0						DME
IKSK-3	a Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Skema Hulu yang Disetujui oleh Dirjen (Gas Pipa,LNG, LPG dan Gas Suar)	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMEN
IKSK-4	Persentase Usulan Penetapan Harga Gas Hulu Melalui Pipa yang Disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMEN
IKSK-4	Persentase Usulan Penetapan Harga LNG Skema Hulu yang Disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMEN

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-4	Persentase Rekomendasi Formulasi Harga Gas Kilang LPG dan Kilang Minyak yang Disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMEN
IKSK-4	Persentase Usulan Penetapan Harga Gas Suar Bakar yang Disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMEN
IKSK-2	3 Deviasi Harga Jual Eceran BBM dan LPG	%		0	0	0	0	0						DMO
IKSK-3	a Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan LPG yang Disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMOH
IKSK-4	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Jual Eceran BBM yang Disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMOH
IKSK-4	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Patokan LPG yang Disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMOH
IKSK-2	4 Deviasi Harga Gas Hilir	%		30%	28%	26%	24%	22%						DMO
IKSK-3	a Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Hilir yang Disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMON
IKSK-4	Persentase Realisasi Usulan Penetapan Harga Gas Hilir (Gas Pipa) yang disetujui oleh Dirjen	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMON
IKSP	III Indeks Aksesibilitas Migas	Indeks		0.74	0.75	0.87	0.85	0.91						DMO, DMI
IKSK-2	1 Penyediaan Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg	Paket		-	-	1,106,905	-	-						DMI
IKSK-3	a Persentase Kesesuaian Perencanaan Konversi Mitan ke LPG 3 kg terhadap Roadmap	%		-	-	100%	-	-						DMIR

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-4	Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Wilayah Penerima Paket terhadap Roadmap Konversi Minyak Tanah ke LPG	%		-	-	100%	-	-						DMIR
IKSK-3	b Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 KG	%		-	-	100%	-	-						DMIB
IKSK-4	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konversi Mitan ke LPG 3 KG	%		-	-	100%	-	-						DMIB
IKSK-2	2 Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	Paket		-	20,000	40,000	40,000	40,000						DMI
IKSK-3	a Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%		-	100%	100%	100%	100%						DMIR
IKSK-4	Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konkit untuk Nelayan terhadap Roadmap untuk Nelayan	%		-	100%	100%	100%	100%						DMIR
IKSK-3	b Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%		-	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-4	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Nelayan	%		-	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-2	3 Penyediaan Konverter Kit BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Petani	Paket		-	5,000	10,000	10,000	10,000						DMI

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	a Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konkrit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%		-	100%	100%	100%	100%						DMIR
IKSK-4	Persentase Kesesuaian Perencanaan Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Paket Konkrit untuk Petani terhadap Roadmap untuk Petani	%		-	100%	100%	100%	100%						DMIR
IKSK-3	b Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%		-	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-4	Persentase Realisasi Jumlah dan Kesesuaian Wilayah Penerima Konverter Kit BBM ke BBG terhadap Roadmap untuk Petani	%		-	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-2	4 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (APBN)	SR		127,864	138,206	100,000	0	0						DMI
IKSK-2	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (KPBU)	SR		0	50,000	839,555	800,000	800,000						DMI
IKSK-3	a Persentase Kesesuaian Dokumen FEED/DEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jargas	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-4	Persentase Kesesuaian Dokumen FEED/DEDC, UKL/UPL terhadap Roadmap Jargas	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-3	b Persentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-4	Persentase Pengadaan Jaringan Gas yang Berhasil terhadap Total	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMIB

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengadaan Jaringan Gas yang Dilakukan													
IKSK-3	c Persentase Kesesuaian Jumlah dan Kualitas Jaringan Gas yang Dibangun terhadap Dokumen Pelengkap Pembangunan	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-4	Jumlah Dokumen Kontrak, S-Curve dan Laporan Pengawasan	Jumlah Dokumen		3	3	3	3	3						DMIB
IKSK-3	d Persentase Utilisasi Jargas Rumah Tangga pada Tahun Berjalan	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-4	Persentase Utilisasi Jargas Rumah Tangga pada Tahun Berjalan	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-3	e Persentase Realisasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga terhadap Dokumen Pengadaan (Kontrak)	%		100%	100%	100%	100%	100%						DMIB
IKSK-4	Jumlah Jaringan Gas yang Terbangun dan Siap Beroperasi berdasarkan BAST (APBN)	SR		127,864	138,206	100,000	-	-						DMIB
IKSK-4	Fasilitasi Pembangunan Jargas Rumah Tangga menggunakan skema non-APBN	Dokumen/SR		-	FEED KPBU	839,555	800,000	800,000						DMIB
IKSK-2	5 Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi		8	10	8	8	8						DMI
IKSK-3	a Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi		8	10	8	8	8						DMIB
IKSK-4	Studi Pendahuluan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui Skema KPBU	Lokasi		8	10	8	8	8						DMIB

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-2	6 Indeks Fasilitas Niaga Migas	Indeks		100	100	100	100	100						DMO
IKSK-3	a Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG	ton		397.00	400.97	404.98	409.03	413.12						DMON
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Niaga LPG	ton		397.00	400.97	404.98	409.03	413.12						DMON
IKSK-3	b Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG	ton/d		804.37	820.46	820.46	836.87	836.87						DMON
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LPG	ton/d		804.37	820.46	820.46	836.87	836.87						DMON
IKSK-3	c Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG	MMSCFD		35.00	40.00	45.00	45.00	45.00						DMON
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Filling Station Niaga LNG	MMSCFD		35.00	40.00	45.00	45.00	45.00						DMON
IKSK-3	d Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG	MMSCFD		118.52	121.49	125.13	128.26	130.18						DMON
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Mother Station Niaga CNG	MMSCFD		118.52	121.49	125.13	128.26	130.18						DMON
IKSK-3	e Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi	Km		6,496.84	6,516.33	6,535.87	6,555.48	6,575.15						DMON
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Niaga Gas Bumi	Km		6,496.84	6,516.33	6,535.87	6,555.48	6,575.15						DMON
IKSK-3	f Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL		764,347.20	779,634.14	795,226.83	811,131.36	827,353.99						DMON
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Niaga Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL		764,347.20	779,634.14	795,226.83	811,131.36	827,353.99						DMON
IKSK-2	7 Indeks Fasilitas Pengangkutan Migas	Indeks		100	100	100	100	100						DMO
IKSK-3	a Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000						DMOA
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000						DMOA
IKSK-3	b Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG	mton		1000	100	100	100	100						DMOA
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LPG	mton		1000	100	100	100	100						DMOA

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	c Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG	m ³		50	50	50	50	50						DMOA
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan LNG	m ³		50	50	50	50	50						DMOA
IKSK-3	d Kapasitas Fasilitas Pengangkutan CNG	m ³		50	50	50	50	50						DMOA
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan CNG	m ³		50	50	50	50	50						DMOA
IKSK-3	e Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD		100	100	100	100	100						DMOA
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	MMSCFD		100	100	100	100	100						DMOA
IKSK-2	8 Indeks Fasilitas Pengolahan Migas	Indeks		60	59	59	59	62						DMO
IKSK-3	a Kapasitas Terpasang Kilang BBM	RIBU BCPD		1151.10	1151.10	1176.10	1276.10	1276.10						DMOO
IKSK-4	Kapasitas Terpasang Kilang BBM	RIBU BCPD		1151.10	1151.10	1176.10	1276.10	1276.10						DMOO
IKSK-3	b Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG	JUTA TON		31.24	31.24	31.24	31.24	31.24						DMOO
IKSK-4	Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LNG	JUTA TON		31.24	31.24	31.24	31.24	31.24						DMOO
IKSK-3	c Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG	JUTA TON		3.88	3.88	3.88	3.88	3.88						DMOO
IKSK-4	Kapasitas Terpasang Kilang Gas Bumi LPG	JUTA TON		3.88	3.88	3.88	3.88	3.88						DMOO
IKSK-2	9 Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (Tahapan)	Laporan Monitoring dan Evaluasi		1	1	1	1	1						DMO
IKSK-3	a Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	Laporan		1	1	1	1	1						DMOO
IKSK-4	Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi	Laporan		1	1	1	1	1						DMOO
IKSK-2	10 Indeks Fasilitas Penyimpanan Migas	Indeks		100	100	100	100	100						DMO
IKSK-3	a Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, BBM dan Hasil Olahan	KL		7,039,678	7,045,678	7,052,678	7,060,678	7,070,678						DMOS
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan Minyak	KL		7,039,678	7,045,678	7,052,678	7,060,678	7,070,678						DMOS

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Bumi, BBM dan Hasil Olahan													
IKSK-3	b Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG	m ³		835,626	850,626	850,626	850,626	850,626						DMOS
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LNG	m ³		835,626	850,626	850,626	850,626	850,626						DMOS
IKSK-3	c Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG	Ton		522,457	523,057	523,757	524,557	525,557						DMOS
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan LPG	Ton		522,457	523,057	523,757	524,557	525,557						DMOS
IKSK-3	d Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG	m ³		1,005,780	1,005,780	1,005,780	1,005,780	1,005,780						DMOS
IKSK-4	Kapasitas Fasilitas Penyimpanan CNG	m ³		1,005,780	1,005,780	1,005,780	1,005,780	1,005,780						DMOS
IKSP	IV Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%		60	61	62	63	64						DMB
IKSK-2	1 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%		60	61	62	63	64						DMB
IKSK-3	a Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%		97.49%	97.82%	98.14%	98.64%	99.28%						DMBD
IKSK-4	Persentase Persetujuan Pengendalian Rencana Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%		97.49%	97.82%	98.14%	98.64%	99.28%						DMBD
IKSK-3	b Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%		2.51%	2.18%	1.86%	1.36%	0.72%						DMBD
IKSK-4	Persentase Rekomendasi Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	%		2.51%	2.18%	1.86%	1.36%	0.72%						DMBD
IKSK-3	c Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah Perusahaan		100	101	102	103	104						DMBD

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-4	Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan barang operasi hulu migas	Jumlah Perusahaan		100	101	102	103	104						DMBD
IKSK-3	d Persentase BU Penunjang Jasa Migas yang telah diaudit dan memenuhi standar kemampuan migas terhadap jumlah perusahaan yang diaudit	%		90%	91%	90%	92%	93%						DMBI
IKSK-4	Jumlah perusahaan yang mampu memenuhi standar (bintang 3) kebutuhan jasa penunjang migas	Jumlah Perusahaan		60	71	83	94	105						DMBI
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Badan Usaha Migas terhadap Pelayanan Standar Kemampuan Usaha Migas	%		77%	79%	81%	83%	85%						DMBI
IKSK-3	e Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah Penandasahan		55	60	65	70	75						DMBS
IKSK-4	Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	Jumlah Penandasahan		55	60	65	70	75						DMBS
Sasaran Prgram	Optimalisasi Kontribusi Sub Sektor Migas yang bertanggung jawab dan Berkelanjutan													
IKSP	V Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	%		75	77	79	81	83						DMB
IKSK-2	1 Persentase Realisasi Investasi subsektor Migas	%		75	77	79	81	83						DMB
IKSK-3	a Persentase Realisasi Investasi subsektor Migas	%		75%	77%	79%	81%	83%						DMBI
IKSK-4	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Hulu Migas	%		75%	77%	79%	81%	83%						DMBI

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Prognosa Investasi Hulu Migas	Juta US\$		12,073.76	12,875.44	13,405.21	13,934.99	14,470.71						DMBP
IKSK-4	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Hilir Migas	%		75%	77%	79%	81%	83%						DMBI
	Prognosa Investasi Hilir Migas	Juta US\$		2,461.93	5,725.57	9,181.45	11,220.16	10,770.04						
IKSK-3	b Jumlah Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Multilateral, Regional dan Perdagangan Internasional Migas	Jumlah Kerjasama		20.0	20.0	20.0	20.0	20.0						DMBK
IKSK-4	Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama Multilateral, Regional, dan Perdagangan Internasional terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerjasama		13.0	13.0	13.0	13.0	13.0						DMBK
IKSK-4	Jumlah Tindak Lanjut Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama Bilateral dan Dalam Negeri terkait Pengelolaan Migas	Jumlah Kerjasama		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0						DMBK
IKSK-4	Jumlah Program Pengembangan Lingkungan dan Masyarakat yang Di Implementasikan	Lokasi		10.0	10.0	10.0	10.0	10.0						DMBK
IKSP	VI Persentase Realisasi PNBPN Subsektor Migas	%		85	87	89	91	93						DMB
IKSK-2	1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%		85	87	89	91	93						DMB
IKSK-3	a Persentase Realisasi PNBPN Migas	%		85%	87%	89%	91%	93%						DMBP
IKSK-4	Persentase Realisasi PNBPN Fungsional Ditjen Migas	%		85%	87%	89%	91%	93%						DMBP
	Prognosa PNBPN Fungsional Ditjen Migas	Milyar Rp		56.4	91.2	91.2	91.2	91.2						DMBP
IKSK-4	Persentase Realisasi PNBPN SDA Migas	%		85%	87%	89%	91%	93%						DMBP
	Prognosa PNBPN SDA Migas	Milyar Rp		127,313.2	107,228.4	105,674.7	101,074.8	98,057.2						DMBP

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	b Persentase Realisasi Penerimaan Negara Migas	%		85%	87%	89%	91%	93%						DMBP
	Prognosa Penerimaan Negara Migas	Milyar Rp		134,616	129,231	124,062	119,100	114,336						DMBP
IKSK-4	Persentase Realisasi Lifting Migas	%		96%	98%	99%	99%	100%						DMBP
	Prognosa Lifting Minyak Bumi	Ribu BOPD		755.0	660.0	640.0	620.0	600.0						DMBP
	Prognosa Lifting Gas Bumi	Ribu BOEPD		1,191.0	1,161.0	1,125.0	1,102.0	1,099.0						DMBP
IKSK-4	Persentase Ketepatan Perencanaan Penetapan Dasar Perhitungan (lifting) Per Daerah Penghasil	%		98%	98%	98%	98%	98%						DMBP
Sasaran Prgram	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal													
IKSP	VII Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMB, DME, DMO, DMT, SDM
IKSK-2	1 Indeks Kepuasan Layanan Hulu Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DME
IKSK-3	a Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMEW
IKSK-3	b Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMEN
IKSK-3	c Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMEE
IKSK-3	d Indeks Kepuasan Layanan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMED
IKSK-3	e Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pemanfaatan Data untuk PI 10%	%		80%	85%	90%	95%	100%						DMED

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	f Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pemanfaatan Data untuk WK Pengembangan	%		80%	85%	90%	95%	100%						DMED
IKSK-3	g Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMEP
IKSK-2	2 Indeks Kepuasan Layanan Hilir Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMO
IKSK-3	a Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengolahan Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMOO
IKSK-3	b Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengolahan Migas	%		80%	85%	90%	95%	100%						DMOO
IKSK-3	e Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengangkutan Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMOA
IKSK-3	f Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Pengangkutan Migas	%		80%	85%	90%	95%	100%						DMOA
IKSK-3	e Indeks Kepuasan Layanan Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMOH
IKSK-3	f Indeks Kepuasan Layanan Subdit Niaga Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMON
IKSK-3	g Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Niaga Migas	%		80%	85%	90%	95%	100%						DMON
IKSK-3	h Indeks Kepuasan Layanan Subdit Penyimpanan Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMOS
IKSK-3	i Persentase Pemenuhan SLA Proses Perizinan Penyimpanan Migas	%		80%	85%	90%	95%	100%						DMOS
IKSK-2	3 Indeks Kepuasan Layanan Keselamatan Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMT
IKSK-3	a Indeks Kepuasan Layanan Subdit Standardisasi Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMTS

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	b Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMTL
IKSK-3	c Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keselamatan Hulu Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMTE
IKSK-3	d Indeks Kepuasan Layanan Subdit Usaha Penunjang Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMTP
IKSK-3	e Indeks Kepuasan Layanan Subdit Keselamatan Hilir Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMTO
IKSK-2	4 Indeks Kepuasan Layanan Program Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMB
IKSK-3	a Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMBD
IKSK-3	b Indeks Kepuasan Layanan Subdit Pengembangan Investasi Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						DMBI
IKSK-2	5 Indeks Kepuasan Layanan Informasi Migas	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						SDM
IKSK-3	a Indeks Kepuasan Layanan Bagian Rencana dan Laporan	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						SDML
IKSK-3	b Indeks Kepuasan Layanan Bagian Hukum	Skala 4		3.00	3.25	3.30	3.35	3.40						SDMH
Sasaran Prgram	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif													
IKSP	VIII Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks		75.5	76.5	77.5	78.5	79.5						DMB, DME, DMO, DMT, SDM
IKSK-2	1 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	Nilai		76	77	78	79	80						DME

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	a Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan WK Migas Konvensional	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMEW
IKSK-3	b Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengembangan WK Migas Non Konvensional	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMEN
IKSK-3	c Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengawasan Eksplorasi Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMEE
IKSK-3	d Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMED
IKSK-3	e Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengawasan Eksploitasi Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMEP
IKSK-2	2 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	Nilai		76	77	78	79	80						DMO
IKSK-3	a Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengolahan Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMOO
IKSK-3	g Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pengangkutan Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMOA
IKSK-3	c Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Harga dan Subsidi Bahan Bakar	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMOH
IKSK-3	d Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Niaga Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMON
IKSK-3	e Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMOS

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Pengawasan Subdit Penyimpanan Migas													
IKSK-2	3 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	Nilai		76	77	78	79	80						DMT
IKSK-3	a Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Standardisasi Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMTS
IKSK-3	b Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMTL
IKSK-3	c Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keselamatan Hulu Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMTE
IKSK-3	d Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Usaha Penunjang Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMTP
IKSK-3	e Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Keselamatan Hilir Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMTO
IKSK-2	4 Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Program Migas	Nilai		76	77	78	79	80						DMB
IKSK-3	a Nilai Indikator Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subdit Pemberdayaan Potensi Dalam Negeri Migas	Nilai		75.50	76.50	77.50	78.50	79.50						DMBD
IKSP	IX Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level		3.2	3.3	3.4	3.5	3.6						SDM
IKSK-2	1 Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level		3	3	3	4	4						DMB

		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	a	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Migas	Level		3.20	3.30	3.40	3.50	3.60						SDML
IKSK-4		Nilai Unsur Informasi dan Komunikasi pada Maturitas SPIP	Nilai		0.32	0.33	0.34	0.35	0.36						SDML
IKSK-4		Nilai Unsur Penilaian Resiko pada Maturitas SPIP	Nilai		0.64	0.66	0.68	0.70	0.72						SDML
IKSK-4		Nilai Unsur Kegiatan Pengendalian pada Maturitas SPIP	Nilai		0.80	0.82	0.85	0.87	0.90						SDML
IKSK-3	b	Nilai Unsur Lingkungan Pengendalian pada Indeks Maturitas SPIP	Nilai		0.96	0.99	1.02	1.05	1.08						SDMU
IKSK-4		Nilai Unsur Lingkungan Pengendalian pada Maturitas SPIP	Nilai		0.96	0.99	1.02	1.05	1.08						SDMU
IKSK-3	c	Nilai Pemantauan pada Maturitas SPIP	Nilai		0.48	0.50	0.51	0.53	0.54						SDMK
IKSK-4		Nilai Pemantauan Pada Maturitas SPIP	Nilai		0.48	0.50	0.51	0.53	0.54						SDMK
IKSP	x	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai		82	82.5	83	83.5	84						SDM
IKSK-2	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai		82	83	83	84	84						SDML
IKSK-3	a	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai SAKIP		82.0	82.5	83.0	83.5	84.0						SDML
IKSK-4		Nilai Komponen Perencanaan Pada SAKIP	Nilai		24.6	24.8	24.9	25.1	25.2						SDML
IKSK-4		Nilai Komponen Capaian Kinerja pada SAKIP	Nilai		16.4	16.5	16.6	16.7	16.8						SDML
IKSK-4		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP	Nilai		20.5	20.6	20.8	20.9	21.0						SDML
IKSK-4		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP	Nilai		12.3	12.4	12.5	12.5	12.6						SDML
IKSK-4		Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	Nilai		8.2	8.3	8.3	8.4	8.4						SDML
IKSK-4		Jumlah Pemanfaatan TIK dalam SAKIP	Jumlah Komponen		5.0	5.0	5.0	5.0	5.0						SDML

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Prgram	Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan													
IKSP	XI Indeks Keselamatan migas	Indeks		88	88	90	90	91						DMT
IKSK-2	1 Indeks Keselamatan migas	Indeks		88	88	90	90	91						DMT
IKSK-3	a Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Standar Wajib untuk Kegiatan Usaha Migas terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%		10%	20%	30%	40%	50%						DMTS
IKSK-4	Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar wajib pada kegiatan usaha hulu migas	%		10%	20%	30%	40%	50%						DMTS
	Jumlah BU/BUT yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha hulu migas	Jumlah BU/BUT		25	51	78	106	135						DMTS
	Jumlah BU/BUT Hulu	Jumlah BU/BUT		250	255	260	265	270						DMTS
IKSK-4	Persentase Perusahaan yang telah menerapkan standar wajib pada kegiatan usaha hilir migas	%		10%	20%	30%	40%	50%						DMTS
	Jumlah BU yang telah menerapkan standar wajib untuk kegiatan usaha hilir migas	Jumlah BU		85	176	273	376	485						DMTS
	Jumlah BU Hilir	Jumlah BU		850	880	910	940	970						DMTS
IKSK-3	b Jumlah RSNI & RSKKNI pada kegiatan usaha migas	Jumlah RSNI & RSKKNI		6	7	8	9	10						DMTS
IKSK-4	Jumlah RSNI dan RSKKNI pada kegiatan usaha hulu migas	Jumlah RSNI & RSKKNI		3	3	4	4	5						DMTS

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-4	Jumlah RSNI dan RSKKNI pada kegiatan usaha hilir migas	Jumlah RSNI & RSKKNI		3	4	4	5	5						DMTS
IKSK-3	c Persentase Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik terhadap Total Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	%		2.73%	3.52%	4.27%	4.98%	5.65%						DMTL
IKSK-4	Jumlah Perusahaan yang telah Menerapkan Kaidah Keteknikan dan Pengelolaan Lingkungan yang Baik	Jumlah Perusahaan		30	40	50	60	70						DMTL
IKSK-4	Persentase Insiden Terjadinya Tumpahan Minyak > 15 barrel terhadap Total Kegiatan Migas	%		0.55%	0.44%	0.43%	0.41%	0.40%						DMTL
	Jumlah Insiden Terjadinya Tumpahan Minyak > 15 barrel terhadap Total Kegiatan Migas	Jumlah Insiden		6	5	5	5	5						DMTL
	Jumlah Perusahaan Hulu dan Hilir Migas	Jumlah Perusahaan		1100	1135	1170	1205	1240						DMTL
IKSK-4	Jumlah Perusahaan Hulu dan Hilir Migas yang Melaksanakan Pemanfaatan Gas Flare	Jumlah Perusahaan		56	57	58	59	60						DMTL
IKSK-3	d Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi		5	5	4	4	4						DMTE
IKSK-4	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi		5	5	4	4	4						DMTE
IKSK-3	e Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi		35	35	33	33	25						DMTE
IKSK-4	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Frekuensi		35	35	33	33	25						DMTE

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-3	f Kontraktor atau Perusahaan Hulu Migas yang memiliki SMK dengan Kategori Baik (>76.55 %)	Jumlah Perusahaan		4	6	8	10	12						DMTE
IKSK-3	g Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi		10	10	9	9	8						DMTO
IKSK-4	Frekuensi Kejadian Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Fatality Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi		10	10	9	9	8						DMTO
IKSK-3	h Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi		10	10	9	9	8						DMTO
IKSK-4	Frekuensi Unplanned Shutdown pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Frekuensi		10	10	9	9	8						DMTO
IKSK-3	i Perusahaan Hilir Migas yang Memiliki SMK dengan Kategori Baik (>76.55%)	Jumlah Perusahaan		12	14	16	18	20						DMTO
IKSK-3	j Persentase Perusahaan Penunjang Migas yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap total Perusahaan Penunjang Migas	%		4%	5%	6%	7%	8%						DMTP
IKSK-4	Persentase Perusahaan Penunjang Migas Bidang Jasa yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Jasa Migas	%		2.8%	3.5%	4.2%	4.9%	5.6%						DMTP
IKSK-4	Persentase Perusahaan Penunjang Migas Bidang Barang yang Diaudit Kepatuhan Aspek Keselamatan terhadap Total Perusahaan Penunjang Barang Migas	%		1.2%	1.5%	1.8%	2.1%	2.4%						DMTP
IKSK-3	k Jumlah objek vital migas nasional yang diawasi	Jumlah Obvitas		35	40	45	50	55						DMTP

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-4	Jumlah objek vital hulu migas nasional yang diawasi	Jumlah Obvitnas		11	12	14	15	17						DMTP
IKSK-4	Jumlah objek vital hilir migas nasional yang diawasi	Jumlah Obvitnas		24	28	31	35	38						DMTP
Sasaran Prgram	Terwujudnya kegiatan operasi migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan													
IKSP	XII Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Migas	Indeks		77.8	78.5	80.5	82	85						SDM
IKSK-2	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		78	79	81	82	85						SDM
IKSK-3	a Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		77.80	78.50	80.50	82.00	85.00						SDMU
IKSK-4	Nilai Penataan Organisasi pada RB	Nilai		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						SDMU
IKSK-4	Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM pada RB	Nilai		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						SDMU
IKSK-4	Nilai Manajemen Perubahan pada RB	Nilai		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						SDMU
IKSK-4	Nilai Penguatan Pengawasan pada RB	Nilai		12.0	12.0	12.0	12.0	12.0						SDMU
IKSK-4	Nilai Penataan Tata Laksana pada RB	Nilai		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5						SDMU
IKSK-3	b Nilai Penguatan Akuntabilitas pada RB	Nilai		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						SDML
IKSK-4	Nilai Penguatan Akuntabilitas pada RB	Nilai		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						SDML
IKSK-3	c Nilai Penataan Peraturan Perundang-Undangan pada RB	Nilai		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						SDMH
IKSK-4	Nilai Penataan Peraturan Perundang-Undangan pada RB	Nilai		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						SDMH
IKSK-3	d Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada RB	Nilai		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						SDMH
IKSK-4	Nilai Peningkatan Kualitas Layanan Publik pada RB	Nilai		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						SDMH

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-2	2 Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal Ditjen Migas	%		76	77	78	79	80						SDM
IKSK-3	a Tingkat kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap layanan bagian umum, kepegawaian dan organisasi	%		76%	77%	78%	79%	80%						SDMU
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas Terhadap Layanan Kepegawaian	%		76%	77%	78%	79%	80%						SDMU
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas Terhadap Layanan Perlengkapan dan Rumah Tangga	%		76%	77%	78%	79%	80%						SDMU
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas Terhadap Layanan Tata Usaha	%		76%	77%	78%	79%	80%						SDMU
IKSK-3	b Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Bagian Keuangan	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMK
IKSK-4	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Akuntansi	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMK
IKSK-4	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Perbendaharaan	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMK
IKSK-4	Persentase Pencatatan Realisasi PNBPD Ditjen Migas	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMK
IKSK-4	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimum Administrasi Pengelolaan BMN	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMK
IKSK-3	c Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Satker terhadap Ketersediaan Data, Informasi dan Bahan	%		82%	84%	85%	86%	88%						SDML
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Pimpinan terhadap Ketersediaan Data,	%		82%	84%	85%	86%	88%						SDML

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Informasi dan Bahan Pimpinan													
IKSK-4	Jumlah Pemeliharaan & Pengelolaan Website, Jaringan dan Database	Jumlah		3	3	3	3	3						SDML
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Satker terhadap Bahan Rencana Kerja dan Anggaran	%		82%	84%	85%	86%	88%						SDML
IKSK-4	Persentase Keberhasilan Usulan Pagu Indikatif Ditjen Migas	%		90%	91%	92%	93%	94%						SDML
IKSK-4	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Penyampaian Dokumen Rencana Kerja	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDML
IKSK-3	d Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Bagian Hukum	%		80%	82%	84%	86%	88%						SDMH
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Pertimbangan Hukum	%		80%	82%	84%	86%	88%						SDMH
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Informasi Hukum	%		80%	82%	84%	86%	88%						SDMH
IKSK-4	Tingkat Kepuasan Satker Ditjen Migas terhadap Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	%		80%	82%	84%	86%	88%						SDMH
IKSK-4	Persentase Pelayanan Pertimbangan Hukum terhadap Permohonan Pertimbangan Hukum	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMH
IKSK-4	Persentase Pelayanan Bantuan Hukum/saksi ahli terhadap Permohonan Bantuan Hukum/Saksi	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMH
IKSK-4	Persentase Pelayanan Informasi Publik	%		85%	86%	87%	88%	89%						SDMH
IKSK-4	Jumlah Rancangan Peraturan PerUUan Sektor Migas	Jumlah Rancangan		10	11	12	13	14						SDMH

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Prgram	Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul													
IKSP	XIII Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Migas	Nilai		68	68	68	68	68						SDM
IKSK-2	1 Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai		68	68	68	68	68						SDMU
IKSK-3	a Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai		68	68	68	68	68						SDMU
IKSK-4	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai		68	68	68	68	68						SDMU
IKSP	XIV Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Migas	Indeks		75	80	81	82	83						SDM
IKSK-2	1 Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		75	80	81	82	83						SDM
IKSK-3	a Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		75	80	81	82	83						SDMU
IKSK-4	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		75	80	81	82	83						SDMU
IKSK-2	2 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Progam Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%		97%	97%	98%	98%	99%	97%					DMB
IKSK-2	3 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Progam Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		92%	92%	92%	93%	93%	92%					DMB
IKSK-2	4 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%		97%	97%	98%	98%	99%	97%					DME
IKSK-2	5 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		85%	85%	85%	86%	86%	85%					DME
IKSK-2	6 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%		97%	97%	98%	98%	99%	97%					DMD

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-2	7 Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		88%	88%	88%	89%	89%	88%					DMO
IKSK-2	8 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%		97%	97%	98%	98%	99%	97%					DMT
IKSK-2	9 Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		91%	91%	91%	92%	92%	91%					DMT
IKSK-2	10 Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%		97%	97%	98%	98%	99%	97%					DMI
IKSK-2	11 Persentase Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		85%	85%	85%	86%	86%	85%					DMI
IKSK-2	12 Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Bebas Hukuman Disiplin	%		97%	97%	98%	98%	99%						SDM
IKSK-2	13 Persentase Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Migas yang Mencapai/ Melebihi Target Kinerja	%		88%	88%	88%	89%	89%						SDM
Sasaran Prgram	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal													
IKSP	XV Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Migas	Nilai		90	90.27	90.54	90.81	91.08						SDM
IKSK-2	1 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Program Migas	%		94%	95%	95%	96%	96%						DMB

	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	SATUAN	Lokasi	TARGET					INDIKASI ALOKASI (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSK-2	2 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas	%		94%	95%	95%	96%	96%						DME
IKSK-2	3 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas	%		94%	95%	95%	96%	96%						DMO
IKSK-2	4 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas	%		94%	95%	95%	96%	96%						DMT
IKSK-2	5 Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas	%		94%	95%	95%	96%	96%						DMI
IKSK-2	6 Persentase Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Migas	%		94%	95%	95%	96%	96%						SDM
IKSK-2	5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		90	90	91	91	91						SDM
IKSK-3	a Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai IKPA		90.00	90.27	90.54	90.81	91.08						SDMK
IKSK-4	Persentase Temuan Itjen Material terkait Penyajian Laporan Keuangan Ditjen Migas yang Terjadi Berulang	%		60%	55%	50%	45%	40%						SDMK
IKSK-4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	%		60%	55%	50%	45%	40%						SDMK
IKSK-4	Persentase Realisasi Tagihan Ditjen Migas yang D diselesaikan Tepat Waktu (SPM)	%		90%	91%	92%	93%	94%						SDMK
IKSK-3	b Persentase Penyelesaian Usulan Penghapusan BMN Ditjen Migas	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMK
IKSK-4	Persentase Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Migas	%		100%	100%	100%	100%	100%						SDMK

MATRIKS KERANGKA REGULASI TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Minyak dan Gas Bumi (Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat)	Diperlukan Pengaturan mengenai : a. Penguasaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi; b. Pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; c. Pengelolaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi; d. Kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi; e. Cadangan strategis minyak dan gas bumi; f. Alokasi minyak dan gas bumi; g. Neraca minyak dan gas bumi; h. Dana minyak dan gas bumi; i. Bagi hasil minyak dan gas bumi.	Ditjen Migas	DPR, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, SKK Migas, Pertamina, BPH Migas	2020
2	RPP Tentang Perubahan Ke 3 Atas PP No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas	Diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan RUU Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha hulu migas	Ditjen Migas	Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, Badan Usaha, SKK Migas, Pertamina	2021-2024
3	RPP Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas	Diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan RUU Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha hilir migas	Ditjen Migas	Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkumham, Pemda, BKPM, BPH Migas, Badan Usaha	2021-2024
4	RPerpres Tentang Perubahan Atas Perpres No. 146 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Pembangunan kilang minyak dan kilang minyak yang terintegrasi dengan pabrik petrokimia; b. Penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) melalui pelaksanaan sendiri, menunjuk anak perusahaan atau afiliasi, atau bekerja sama dengan badan usaha lain; c. Fasilitas pendanaan;	Ditjen Migas	Pertamina, Kemendagri, Pemda, Kemen Perindustrian	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		d. Jaminan pemerintah dan PT. Pertamina (Persero); e. Skema pengadaan tanah.			
5	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg	Diperlukan pengaturan mengenai : a. Pengguna LPG yang berhak mendapat subsidi atau bantuan dan konversi minyak tanah ke LPG bagi RT, UM, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran; b. Jumlah subsidi/bantuan; c. Pengaturan harga LPG.	Ditjen Migas	Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenkumham, Kemendagri, Pemda	2020
6	RPM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Migas	Diperlukan peraturan penyederhanaan persyaratan dalam pengajuan Izin Usaha.	Ditjen Migas	BKPM, SKK Migas	2020
7	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Mekanisme pemberian izin Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa selain lelang dan penugasan; b. Mekanisme penyesuaian dan perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; c. Izin Sementara diberikan setelah Badan Usaha mendapatkan hak khusus pembangunan pipa ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa; d. Ditambahkan ketentuan untuk memberikan kesempatan kepada Badan Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa existing untuk membangun pipa untuk kebutuhan konsumen gas tersebut melalui mekanisme lelang/penugasan/ mekanisme lainnya.	Ditjen Migas	BPH Migas, Badan Usaha	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
8	RPM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Kewenangan perhitungan biaya penyaluran gas bumi melalui pipa distribusi untuk menunjang kegiatan usaha niaga gas bumi (<i>dedicated</i> hilir) dialihkan kepada Badan Pengatur; b. Keselarasan antara Permen ESDM Nomor 58 Tahun 2017 yang mengatur harga gas bumi untuk kelistrikan.	Ditjen Migas	BPH Migas, Badan Usaha, Kemen Perindustrian	2020
9	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi	Mengubah ketentuan Pasal 32 Permen ESDM Nomor 06 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.	Ditjen Migas	BPH Migas, Kemen Perindustrian	2020
10	RPM tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Perencanaan jaringan gas (jargas) b. Pelaksanaan jargas 1) Pembangunan dan/atau pengoperasian jargas; 2) Penyaluran Gas Bumi melalui jargas; 3) Pemeliharaan jargas. c. Pendanaan (APBN/KPBU/BUMN/BU).	Ditjen Migas	BPH Migas, Kemen Perindustrian, Kemendagri, Pemda	2020
11	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia	Diperlukan penetapan formula harga dan harga minyak mentah Indonesia antara lain definisi, metode, tata cara pengajuan dan penetapannya.	Ditjen Migas	Kemenkeu, SKK Migas dan KKKS	2020
12	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Penyederhanaan persyaratan dan proses evaluasi dan penerbitan; b. Persyaratan dokumen pengajuan SKUP migas menjadi 5 persyaratan untuk jasa dan barang; c. Penyempurnaan percepatan aplikasi SKUP Migas <i>online</i> oleh Pusdatin.	Ditjen Migas	Badan Usaha	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
13	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Tata waktu penandatanganan; b. Tata waktu pembayaran bonus tanda tangan; c. Tata waktu pemberian pertimbangan oleh SKK Migas; d. Percepatan penawaran WK <i>Available</i> .	Ditjen Migas	Kemendagri, Pemda, Kemenkeu	2020
14	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan oleh KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Pendefinisian kembali yang masuk dalam kategori lapangan <i>idle</i> ; b. Inventarisasi lapangan <i>idle</i> ; c. Implementasi pasal 10 PP Nomor 35 2004.	Ditjen Migas	Kemenkeu, SKK Migas	2020
15	RPM tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 516.K/38/M.PE/89 tentang Pemberian Tanda Penghargaan dalam Bidang Keselamatan Kerja Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Ketentuan umum menyesuaikan pada peraturan yang berlaku saat ini; b. Ketentuan kriteria dan persyaratan penerima penghargaan keselamatan migas; c. Ketentuan tata cara penilaian penghargaan keselamatan migas.	Ditjen Migas	Kemenakertrans	2020
16	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan dan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Instalasi migas; b. Perusahaan inspeksi dan perusahaan <i>engineering</i> ; c. Tanggung jawab perusahaan terhadap hasil inspeksi yang dilakukannya; d. Katek/ Wakatek migas.	Ditjen Migas	Kemenakertrans	2020
17	RPM tentang Keselamatan Pipa Penyalur	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Ketentuan pemendaman pipa penyalur bawah laut; b. Ketentuan penggelaran pipa penyalur terkait jarak minimum menyesuaikan kondisi saat ini;	Ditjen Migas	Kemenakertrans	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		c. Ketentuan umum menyesuaikan pada peraturan yang berlaku saat ini.			
18	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Memperkuat pengawasan border jenis pelumas berdasarkan HS Code terkini; b. Penilaian kesesuaian untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan pelumas yang beredar di dalam negeri dengan NPT (Nomor Pelumas Terdaftar); c. Pengurangan jumlah persyaratan dan percepatan waktu penerbitan NPT; d. Pengaturan pelumas untuk penggunaan sendiri; e. Pengaturan standar dan mutu minyak rem; f. Pengawasan terpadu pelumas yang beredar di dalam negeri dengan instansi terkait.	Ditjen Migas	Kemen Perindustrian, Kemenkeu	2020
19	RPM tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Dasar hukum perhitungan HJE selisih; b. Ketentuan besaran subsidi minyak; c. Ketentuan periode perhitungan subsidi minyak tanah.	Ditjen Migas	Kemenkeu	2020
20	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar (<i>Flaring</i>) pada Kegiatan Usaha Migas	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Definisi gas suar bakar agar lebih diperjelas; b. Batasan maksimal yang diperbolehkan agar ditinjau ulang, khususnya untuk lapangan gas bumi yang dinilai terlalu besar; c. Definisi lapangan minyak dan lapangan gas serta lapangan minyak-gas bumi untuk pengukuran batasan maksimal; d. Kolaborasi antar KKKS dalam pengelolaan gas suar bakar;	Ditjen Migas	Kemennaker	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		e. Meter untuk pengukuran gas suar bakar hanya untuk sekedar mengukur bukan kelas <i>custody transfer</i> ; f. Memasukkan kajian optimalisasi dalam tahap POD, syaratnya lebih diperjelas.			
21	RPM tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik	Diperlukan Perubahan pengaturan pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik	Ditjen Migas	BPH Migas, PLN, Kemen Perindustrian	2020
22	RPM tentang Penetapan Daerah Penghasil Migas	Diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah tentang dana perimbangan khususnya penetapan daerah penghasil untuk dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi terkait Kriteria, Mekanisme /Dasar Penetapan Daerah Penghasil Migas	Ditjen Migas	Kemenkeu, Kemendagri, Pemda, SKK	2021-2024
23	Perubahan Lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2018	Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI dan dalam rangka melakukan pengendalian kuota Jenis BBM Tertentu agar tepat sasaran dan tepat volume perlu diadakan perubahan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014	BPH Migas/Ditjen Migas	Setkab, Setneg, Kemenko Perekonomian, Kemenkumham, Kemenhub, Kemendagri, KKP Pemda	2020
24	RPerpres Tentang Cadangan BBM Nasional.	Diperlukan Pengaturan mengenai Cadangan Minyak dan Gas Bumi terkait dengan: a. Kepentingan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang; b. Penetapan cadangan strategis, cadangan penyangga, dan cadangan operasional minyak dan gas bumi; c. Alokasi pengelolaan, lokasi, dan pemanfaatan masing-masing cadangan;	BPH Migas/Ditjen Migas	Setkab, Setneg, Kemenkumham, Kemen BUMN, BU Niaga Nasional	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		d. Pembentukan dan Infrastruktur untuk penyimpanan cadangan migas; e. Pengaturan mengenai Cadangan BBM diatur dalam Peraturan Presiden dan diatur lebih lanjut dengan Permen ESDM dan Peraturan BPH Migas.			
25	RPM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian ESDM	Diperlukan pengaturan mengenai: a. Pengenaan mengenai penerimaan negara bukan pajak b. Mekanisme perhitungan penerimaan negara bukan pajak c. Mekanisme pembayaran/ penyetoran penerimaan negara bukan pajak d. Mekanisme pengenaan denda dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak Keterangan: Rancangan peraturan Menteri tersebut merupakan penggabungan dan revisi Peraturan Menteri ESDM Tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran PNBPN <i>existing</i> sebagai pelaksanaan kebijakan simplifikasi peraturan perundang-undangan	Setjen, Ditjen Migas, Ditjen EBTKE, Badan Geologi	Kemenkeu, Pemda, Kemendagri	2020-2021

MATRIKS MAJOR PROJECT RPJMN TAHUN 2020-2024 SUB SEKTOR MIGAS

Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (1/2)

Latar Belakang	1. Industri minyak bumi nasional sudah beroperasi lebih dari 100 tahun dan produksinya semakin menurun; 2. Belum ada penambahan kapasitas kilang dalam 10 tahun terakhir; 3. Meningkatnya kebutuhan BBM dan Produk Petrokimia.							
Manfaat	1. Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta Barel Per Hari di tahun 2026; 2. Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas.							
Durasi	2020 – 2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Indikasi Pendanaan Rp 637 Triliun (Badan Usaha)
	Pembangunan kilang baru (<i>grass root</i>) Tuban	Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat, <i>General Engineering Design, Site Development</i>	<i>Financing</i> dan EPC (<i>Engineering Procurement and Contruction</i>)	<i>Financing</i> dan EPC	EPC	EPC	+300 ribu BCPD (2026)	
	Pembangunan kilang baru (<i>grass root</i>) Bontang	<i>Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development</i>	AMDAL, BED-FEED	EPC	EPC	EPC	+300 ribu BCPD (2025)	
	Kilang RDMP Cilacap	BEDP (<i>Basic Engineering Design Package</i>)/FEED (<i>Front End Engineering Design</i>), <i>Site Development</i>	<i>Early works</i>	EPC	EPC	EPC	+50 ribu BCPD (2026)	
	Kilang RDMP Balongan <i>Phase I</i>	Proses <i>Dual</i> FEED sd <i>Contract Award</i> EPC, <i>Site Development</i>	EPC	<i>Commissioning & start up, operational acceptance</i> 25 ribu BCPD			+100 ribu BCPD (2025)	
	Kilang RDMP Balongan <i>Phase II</i>	BEPD, <i>Site development</i>	BEPD, <i>Dual</i> FEED sd <i>Contract Award</i> EPC	EPC <i>Works Stage II</i>	EPC <i>Works Stage II</i>	EPC <i>Works Stage II</i>		

Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2/2)

	Indikasi Target	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Indikasi Pendanaan
Indikasi Target dan Pendanaan	Kilang RDMP Balikpapan Phase I	RFCC (<i>Residue Fluid Catalytic Cracker</i>) FEED Tank Completed	OA (<i>Operational Acceptance</i>) Sub Sea Pipe Plan Lawe-Lawe RFSU Ready For Start Up)	OA EPC Lawe-Lawe dan RFSU Boiler	Commissioning & start up, operational acceptance 100 ribu BCPD		+100 ribu BCPD (2025)	Rp 637 Triliun (Badan Usaha)
	Kilang RDMP Balikpapan Phase II	BEPD	Dual FEED Process	EPC	EPC	EPC		
	Kilang RDMP Dumai	BFS (<i>Bankable Feasibility Study</i>)	BEPD	Dual FEED Process	EPC	EPC	+100 ribu BCPD (2026)	
Pelaksana	Pertamina, Badan Usaha, KESDM, Kemenkeu, BUMN							
Highlight Proyek	1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan migas (KESDM); 2. Penyediaan dukungan fasilitas fiskal (Kemenkeu); 3. Pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi (BUMN).							

Infrastruktur Jaringan Gas Kota Untuk 4 Juta Sambungan Rumah

Latar Belakang	1. Produksi gas bumi nasional cukup besar sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan dalam negeri 2. Jaringan gas kota terbangun saat ini masih cukup rendah (537.936 SR)							
Manfaat	1. Penghematan subsidi LPG sebesar Rp.297,55Miliar per tahun dan penghematan pengeluaran energi masyarakat sebesar Rp386Miliar per tahun (setara 1 Juta SR); 2. Mengurangi impor LPG sebesar 603.720 Ribu Ton per tahunnya, serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64T per tahun. 3. Lokasi prioritas: DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan dan Palembang							
Durasi	2020 – 2024 (5 tahun)							
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target							Indikasi Pendanaan
	Target	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN)	127.864	120.776	100.000	0	0	366.070 SR	Rp 4,0 Triliun
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (KPBU)	0	50.000	839.555	800.000	800.000	2.489.555 SR	Rp 6,9 Triliun
	Pembangunan Jaringan Gas Kota (BUMN)	50.000	583.930	0	0	0	633.930 SR	Rp 27,4 Triliun
Pelaksana	KESDM dan Badan Usaha							
<i>Highlight Project</i>	1. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui APBN (KESDM); 2. <i>Review</i> dokumen FEED-DEDC pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (KESDM); 3. Penyediaan dukungan pemerintah (Kemenkeu); 4. Pembangunan Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga (BUMN).							

Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

Latar Belakang	1. Kebutuhan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk menghubungkan antara sumber gas dengan pengguna baik rumah tangga, transportasi, industri, serta kelistrikan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur; 2. Diperkirakan sumber daya gas bumi di region V Kalimantan akan mengalami surplus dari tahun 2018-2027.		
Manfaat	1. Menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan); 2. Memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan; 3. Mendukung penyediaan energi untuk calon ibu kota negara; 4. Mendorong pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna.		
Durasi	2020 – 2024 (5 tahun)		
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target		Indikasi Pendanaan
	Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (Bontang-Banjarmasin)	2.219 km	Rp 36,4 Triliun (Badan Usaha & APBN)
	Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (Banjarmasin-Palangkaraya)		
	Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (Palangkaraya-Pontianak)		
	Ruas Pipa Transmisi Natuna-Kalbar (Natuna D-Pontianak)		
Pelaksana	KESDM, Badan Usaha, Skema Pembiayaan: Badan Usaha		
Highlight Project	1. Alokasi gas, penetapan, dan pengawasan jaringan pipa (KESDM); 2. Pembangunan pipa transmisi (Badan Usaha);		